



**P U T U S A N**  
Nomor 28 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ir. ABDUL RAIS B., M.Si.**  
Tempat lahir : Amosilu  
Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/10 Oktober 1958  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi,  
Kabupaten Konawe  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : ASN/PNS mantan Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Konawe  
Pendidikan : Pasca Sarjana (S-2);

Penahanan Terdakwa dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan 11 Desember 2019;
5. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 9 Februari 2020;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor/Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Perpanjangan pertama, sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan 10 Maret 2020;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor/Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Perpanjangan kedua, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;

Halaman 1/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya bernama H. BAHARUDDIN SIDE, SH, MH dan EDI SADLIN, SH, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Jend. AH Nasution, Komplek Graha Rafelina Blok F No.1 Kel. Lalolara, Kec. Kambu, Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan Surat Kuasa Khusus yang telah ditandatangani oleh para Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 November 2019 dan telah didaftarkan dalam buku Daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 619/Tipikor/2019/PN.Kdi tanggal 18 November 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi, tanggal 12 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi, tanggal 12 November 2019 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Ir. ABDUL RAIS B, M.Si** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa **Ir. ABDUL RAIS B, M.Si** oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Ir. ABDUL RAIS B, M.Si** bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan

Halaman 2/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa **Ir. ABDUL RAIS B, M.Si** selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 81 (delapan puluh satu) lembar Dokumen SKSHH dari penerbit An. LIFRI tertanggal 29 Mei 2009.
2. 11 (sebelas) lembar Dokumen SKSHH dari penerbit An. HUSEN tertanggal 2 Juni 2009.
3. 1. (satu) lembar kwitansi pembayaran Retrebusi harga kayu penjarangandari PT. Citra Serayu Mas dari Th. NOVITA WIDIANA, S.Sos kepada SITI SURYATI, SP sebanyak Rp.41.800.500,- (empat puluh satu juta delapan ratusribu lima ratus rupiah) tertanggal 16 Mei 2006.
  1. 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran SITI SURYATI, SP ke No. Rekening 0102.0000.69.5 An. Pemda Kab. Konawe sebanyak Rp. 41.800.500,- (empat puluh satu juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) tertanggal 17 Mei 2006.
  2. 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran PT. Citra Serayu Mas kepada No. Rekening 0102.0000.69.5 An. Pemda Kab. Konawe sebanyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tertanggal 17 Mei 2006.
  3. 1 (satu) surat setoran SITI SURYATI, SP kepada Dinas Pendapatan Kab. Konawe sebanyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tertanggal 2 Januari 2006.
  4. 1 (satu) Lembar Surat setoran SITT SURYATI kepada Kepala Dinas sebesar Rp. 41.800.000. (empat puluh satu juta delapan ratus rupiah)
4. 1. 1 (satu) lembar SPP Dana reboisasi (DR) Nomor : 020406 PT. Citra Serayu Mas tanggal 5 April 2006 untuk LHP No. 01/LHP-KB/DK/KNW/III/2006, tanggal 24 maret 2006 dan LHP No. 02/LHP-KB/KD/KNW/IV/2006, tanggal 1 April 2006 sebanyak 155,58 M3 dari LA ODE MANGKUDADI.
  2. 1 (satu) lembar SPP PSDH Nomor : 260406 PT. Citra Serayu Mas tanggal 5 April 2006 untuk LHP No. 01/LHP-KB/DK/KNW/III/2006, tanggal 24 maret 2006 dan LHP No. 02/LHP-KB/KD/KNW/IV/2006, tanggal 1 April 2006 sebanyak 155,58 M3 dari LA ODE MANGKUDADI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar SPP Dana reboisasi (DR) Nomor : 030406 PT. Citra Serayu Mas tanggal 22 Maret 2006 untuk LHP No. 03/LHP-KB/DK/KNW/III/2006, tanggal 1 April 2006 dan LHP No. 04/LHP-KB/KD/KNW/IV/2006, tanggal 15 April 2006 sebanyak 441,55 M3 dari LA ODE MANGKUDADI.
4. 1 (satu) lembar SPP PSDH Nomor : 620506 PT. Citra Serayu Mas tanggal 22 Mei 2006 untuk LHP No. 03/LHP-KB/DK/KNW/III/2006, tanggal 1 April 2006 dan LHP No. 04/LHP-KB/KD/KNW/IV/2006, tanggal 15 April 2006 sebanyak 441,55 M3 dari LA ODE MANGKUDADI.
5. 1 (satu) lembar SPP Dana reboisasi (DR) Nomor : 040606 PT. Citra Serayu Mas tanggal 7 Juni 2006 untuk LHP No. 05/LHP-KB/DK/KNW/III/2006, tanggal 28 April 2006 dan LHP No. 06/LHP-KB/KD/KNW/IV/2006, tanggal 10 Mei 2006 sebanyak 498,41 M3 dari LA ODE MANGKUDADI.
6. 1 (satu) lembar SPP PSDH Nomor : 650606 PT. Citra Serayu Mas tanggal 7 Juni 2006 untuk LHP No. 05/LHP-KB/DK/KNW/III/2006, tanggal 28 April 2006 dan LHP No. 06/LHP-KB/KD/KNW/IV/2006, tanggal 10 Mei 2006 sebanyak 498,41 M3 dari LA ODE MANGKUDADI.
7. 1 (satu) lembar SPP Dana reboisasi (DR) Nomor : 050606 PT. Citra Serayu Mas tanggal 27 Juni 2006 untuk LHP No. 07.a/LHP-KB/DK/KNW/III/2006, tanggal 1 Juni 2006 sebanyak 49,90 M3 dari LA ODE MANGKUDADI.
8. 1 (satu) lembar SPP PSDH Nomor : 680606 PT. Citra Serayu Mas tanggal 27 Juni 2006 untuk LHP No. 07.a/LHP-KB/DK/KNW/III/2006, tanggal 1 Juni 2006 sebanyak 49,90 M3 dari LA ODE MANGKUDADI.
9. 1 (satu) rangkap surat Nomor : 365 / 314 / KDST perihal tarif PSDH dan DR kayu pinus hasil penjarangan tanggal 11 Juni 2005 dari Dinas Kehutanan provinsi Sulawesi Tenggara.
5. 1. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Konawe NOMOR : 142 Tahun 2005.
  1. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Th. Novita Widiyana, S.Sos dengan jumlah dana Rp. 41.800.500,- (Empat puluh satu juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Retribusi harga kayu Pinus hasil Penjarangan sesuai SPK nomor : 522.2/526/2006 antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan PT. Citra Serayu Mas tanggal 10 Maret 2006 volume 597,15 m3 logs Pinus di tanda tangani di unaaha pada tanggal 16 Mei 2006 oleh Bendahara Khusus Penerima PAD a.n. SITI SURIYATI, SP Nip. 710 032 777.
  2. 1 (lembar) kertas catatan LHP Hasil Penjarangan Pinus di kec Abuki dengan lampiran 4 (empat) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KONAWE DENGAN PT. CITRA SERAYU MAS DALAM RANGKA PENJARANGAN HUTAN PINUS (Pinus Merkusii) dengan Nomor : 522.2/526/2006 dan lampiran 1 (satu) lembar Rekening koran Giro Periode 15 september 2006 s/d 15 september 2006 di tanda tangani di unaaha pada tanggal 27 september 2006 dan 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang Bank BNI.
  3. 2 (dua) lembar FORMULIR PEMINDAHBUKUAN Bank Mandiri cabang kolaka pada tanggal 21 Juni 2006 dengan no Rek. 152 0005022773 an.

Halaman 4/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TH. NOVITA WIDIANA Kepada Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH dengan no rek. 102 0004204001 dengan jumlah dana Rp.6.476.837,- (Enam juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan Rp. 9.395.029,- (Sembilan juta tiga ratus sepuluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah).

4. 2 (Dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 522.32/357/2006 Tentang PENEBAHAN PENJARANGAN TANAMAN *PINUS MERKUSII*
5. 1 (Satu) Rangkap PEDOMAN PENJARANGAN HUTAN TANAMAN PINUS (Pinus Merkusii) PROVINSI SULAWESI TENGGARA dengan lampiran 2 (dua) lembar KESEPAKATAN BERSAMA DALAM RANGKA PENJARANGAN HUTAN TANAMAN PINUS (*Pinus Merkusii*) ANTARA DINAS KEHUTANAN KAB. KENDARI DENGAN PT. FAJAR SURYA CEMERLANG PUSAT KENDARI.
6. 5 (Lima) lembar KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KONAWE NOMOR 20/SK/2006 TENTANG PENETAPAN / PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENJARANGAN HUTAN TANAMAN *Pinus Merkusii* yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas an. Ir. H. ABD. Rais. B. M.Si NIP. 590 007 249.
7. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : 38 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL DASAR KAYU BULAT JATI PINUS DAN CENDANA dicap dan ditanda tangani GUBERNUR SULAWESI TENGGARA an. Drs. H. LA ODE KAIMOEDDIN.
8. 1 (satu) rangkap PETUNJUK TEKNIS PENJARANGAN HUTAN TANAMAN JATI (*Tectona Grandis*) DAN PINUS (*Pinus Merkusii*) oleh DINAS KEHUTANAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA.
9. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA NOMOR : 833 TAHUN 1999 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL KAYU BULAT JATI , PINUS DAN CENDRANA.
10. SURAT TANDA PENERIMAAN BUKTI SURAT dengan No. Pol. : STPB / 03 / IX / 2006 / SEK ABUKI selanjutnya surat-surat tersebut disita sebagai baraaang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaa wewenang dalam proyek penjarangan tanaman pinus di Desa asinua jaya Kec. Abuki kab. Konawe sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) Lembar PETA PEMBUATAN PETAK COBA PENJARANGAN PADA HUTAN TANAMAN PINUS MERKUSII.
  - b. 1 (satu) lembar copy LAPORAN PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI PENJARANGAN PINUS MERKUSII DI ASINUA JAYA KEC. ABUKI.
  - c. 1 (satu) rangkap copy surat evluasi PT. Citra Serayu Mask e Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe.
  - d. 1 (satu) rangkap copy surat Pemberitahuan PT. Citra Serayu Mas ke Dinas Kehutanan Kab. Konawe.
  - e. 1 (satu) rangkap copy Kronologis kerja sama Program Pemanfaatan Kayu Pinus hasil Penjarangan PT. Citra Serayu Mas dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe.
  - f. 1 (satu) lembar copy Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Ke PT. Citra Serayu Mas.

Halaman 5/106 Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe dengan PT. Citra Serayu Mas dalam Rangka Penjarangan Hutan Tanaman Pinus (*pinus Merkusi*); Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis dan dibacakan di persidangan pada tanggal 19 Maret 2020 yang memohon kepada Majelis Hakim agar memberi putusan:

- Menyatakan menurut hukum menerima Pembelaan a.n. Terdakwa Ir. H. ABD. RAIS B., M.Si;
- Menyatakan menurut hukum dakwaan-dakwaan Penuntut Umum yaitu baik Primair maupun Subsidiar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;
- Menyatakan menurut hukum membebaskan Terdakwa Ir. H. ABD. RAIS B, M.Si (*vrijspreek*) dari semua Tuduhan Hukum dan/atau setidaknya-tidaknya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van rechts vervolging*);
- Menyatakan menurut hukum membebaskan Terdakwa membayar uang denda dalam perkara pidana ini;
- Menyatakan menurut hukum merehabilitir nama baik harkat dan martabat Terdakwa seperti sediakala;
- Menyatakan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa demikian juga Terdakwa sendiri telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan dari kasus ini dan mengeluarkan dari Rutan Kelas II A Kendari dan bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar divonis yang seadil-adilnya/se-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan dari Terdakwa tersebut oleh Penuntut Umum telah menanggapi dalam replik/jawaban secara tertulis tanggal 23 Maret 2020 yang pada simpulannya menolak seluruh Pledoi tertulis dari Penasihat Hukum dan Terdakwa dan menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana sebagaimana yang dibacakan pada persidangan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan menanggapi dengan menyatakan intinya tetap pada isi pembelaan/pledoinya;

Halaman 6/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDS-13/RP-9/Ft.1/09/2019 tanggal 6 November 2019 yang telah dibacakan dalam persidangan yaitu sebagai berikut:

## Primair

-----Bahwa terdakwa **Ir. ABDUL RAIS B, M.Si** selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 142 Tahun 2005 tanggal 23 April 2012 sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 14 Februari 2006 sampai dengan tanggal 15 September 2006 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe tepatnya di Kompleks Perkantoran Kab. Konawe di Jalan Inolobunggadue II Kab. Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku Pimpinan Cabang PT. CITRA SERAYU MAS (Daftar Pencarian Orang), **Setiap orang yaitu terdakwa Ir. ABDUL RAIS B, M.Si** selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 142 Tahun 2005 tanggal 23 April 2012 sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 14 Februari 2006 sampai dengan tanggal 15 September 2006 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2006, **secara melawan hukum bersama-sama dengan saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos** selaku Pimpinan Cabang PT. CITRA SERAYU MAS telah menyetujui penerimaan retribusi dari hasil penjualan kayu sebagai bagian dari kegiatan Penjarangan Hutan Pinus tahun 2006 di Kab. Konawe yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku **sehingga memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yakni** saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos **sebesar Rp.192.114.300,- (seratus Sembilan puluh dua juta seratus empat belas ribu tiga ratus rupiah) atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp.192.114.300,- **(seratus Sembilan puluh dua juta seratus empat belas ribu tiga ratus rupiah)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa menjabat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 142 Tahun 2005 tanggal 23 April 2005 sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa awalnya pada pertengahan tahun 2004 Saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku Kuasa Kepala Cabang Kolaka PT. CITRA SERAYU MAS mengikuti acara pasar lelang yang

Halaman 7/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



dilaksanakan di Suropadan kabupaten Temanggung dan tertarik untuk berinvestasi di Prov. Sulawesi tenggara, sehingga kemudian bertemu dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulawesi Tenggara dan Pihak Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara, yang menyampaikan adanya potensi kayu pinus di Prov. Sulawesi Tenggara, khususnya di Kab. Kolaka dan Konawe;

- Selanjutnya Saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos bertemu dengan Terdakwa yang saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe serta mengajukan proposal kerjasama pada kegiatan penjarangan tanaman pinus yang kemudian oleh Terdakwa menyambut baik maksud dan tujuan Saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos tersebut;
- Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan program penjarangan tanaman pinus tersebut, pada tanggal 21 Februari 2006, Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 522.21/357/2006 tanggal 21 Februari 2006 dan selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2006 Terdakwa dan Saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Nomor : 522.2/526/2006 atas persetujuan Saksi Drs. H. TONY HERBIANSYAH selaku Plt. Bupati Konawe yang juga turut membubuhkan tandatangannya pada Surat Perjanjian Kerjasama dimaksud;
- Bahwa adapun poin-poin yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama Penjarangan Hutan Pinus sebagaimana dimaksud di atas yaitu :

1. **BAB I, DASAR PERJANJIAN**, Pasal 1 berisi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penjarangan Hutan Tanaman pinus.

2. **BAB II, MAKSUD DAN TUJUAN**, Pasal 2 berisi tentang kepastian pelaksanaan kegiatan

Penjarangan pinus dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

3. **BAB III, RUANG LINGKUP PERJANJIAN**, Pasal 3 (1) Penjarangan Hutan tanaman pinus terletak di desa Asinua Jaya WPH Abuki, CDK, Laiwoi Barat Provinsi Sultra dengan target meliputi: Tatacara pelaksanaan, Hak dan Kewajiban, Jangka Waktu Pelaksanaan, Perselisihan dan lain-lain.

4. **BAB IV, TATA CARA PELAKSANAAN**, Pasal 4 (1). Pohon Pinus yang akan ditebang adalah pohon yang sudah ditoled (diberi tanda) yang berada dalam areal **penjarangan** dengan volume 2000 M3 untuk tahap I. (2). Terhadap kayu Pinus yang ditebang diadakan **Tata Usaha Kayu** secara benar dan lengkap yaitu :

- a. Dikumpulkan di TPK dan diberi nomor.
- b. Dibuatkan LHP.
- c. Membayar PSDH dan DR berdasarkan LHP.
- d. LHP disahkan oleh Pengesah LHP.





- e. Pengangkutan Kayu Pinus dari TPK ke industry PT. Citra Serayu Mas desa Wesolo Kec. Tirawuta Kab. Kolaka agar menggunakan SKSHH yang sah yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit yang ditunjuk

**5. BAB V, HARGA KAYU DAN PEMBAGIANNYA**, Pasal 5, Harga kayu Pinus hasil penjarangan sesuai SK Gubernur Sultra Nomor 833 Tahun 1999 yaitu Rp. 140.000,00/M3 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah permeter kubik) dengan rincian :

1. Harga kayu pinus permeter kubik Rp. 70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
2. Biaya Eksploitasi dan Pengawasan Rp. 70.000,00/M3 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah permeter kubik).

**6. BAB VI, HAK DAN KEWAJIBAN,**

**Pasal 6 :**

1. Hak Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe (Pihak Pertama) ;
  - a. Menerima harga kayu hasil penjarangan dari PT. Citra Serayu Mas
  - b. Melakukan penagihan PSDH dan DR setiap akhir bulan berdasarkan LHP.
2. Berhak membatalkan Kontrak bila pihak kedua tidak memenuhi kewajiban atau bertentangan. Kewajiban Dinas Kehutanan :
  - a. Wajib melaksanakan penebangan pohon dalam rangka penjarangan Pinus.
  - b. Menjamin kelancaran kegiatan penjarangan Pinus.

**Pasal 7 :**

1. Hak Pt. Citra Serayu Mas :
  - a. Mengangkut Kayu hasil penjarangan Pinus dari TPK hutan ke Industri.
  - b. Hak mendapat pelayanan dokumen SKSHH tepat waktu.
2. Kewajiban PT. Citra Serayu Mas ;

Membayar PSDH, DR, Harga Kayu dan biaya Eksploitasi sesuai ketentuan yang berlaku setiap awal bulan berdasarkan Surat tagihan yang diterbitkan Pejabat Penagih.

**7. BAB VII, JANGKA WAKTU PELAKSANAAN;**

**Pasal 8;**

1. Jangka waktu kerjasama selama 1 tahun, terhitung mulai ditandatanganinya kontrak.
2. Perjanjian kerjasama ini berakhir apabila:
  - a. Pekerjaan yang dikerjasamakan dibatalkan pemerintah.
  - b. Target volume 2000 M3 tercapai.
  - c. Adanya kejadian diluar kemampuan kedua belah pihak.
  - d. Jangka waktu telah berakhir.



**8. BAB VIII, PERSELISIHAN;**

**Pasal 9;**

1. Bila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Bila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para pihak sepakat memilih domisili Pengadilan Negeri Kendari sebagai tempat penyelesaian perkara.

**9. BAB IX, KETENTUAN LAIN-LAIN;**

**Pasal 10;**

1. Bila jangka waktu perjanjian telah selesai, namun volume belum terpenuhi, maka akan dibuat adendum.
2. Apabila pihak kedua membatalkan sepihak, maka harga kayu pinus yang telah disetor tidak dapat dikembalikan.
3. Bila perjanjian berakhir dan volume terpenuhi, pihak kedua masih ingin melanjutkan penjarangan akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak.

**10. BAB X, KETENTUAN PENUTUP;**

**Pasal 11;**

1. Surat perjanjian kerjasama ini merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan penjarangan Hutan Tanaman Pinus di Desa Asinua Jaya yang bersifat mengikat kedua belah pihak.
  2. Perjanjian dalam rangkap 5 (lima) dan semua mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- Bahwa meskipun dalam surat perjanjian dimaksud yang melakukan penebangan tanaman pinus sebagai bagian dari program penjarangan hutan pinus adalah pihak dari Dinas Kehutanan Kab. Konawe, namun pada kenyataannya yang melakukan penebangan hutan pinus adalah pihak PT. CITRA SERAYU MAS, dengan alasan program tersebut tidak dianggarkan dalam APBD maupun APBN, hal tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan pasal 6 angka 2 huruf a Surat Perjanjian Kerjasama Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Nomor : 522.2/526/2006 yang menyatakan "kewajiban Dinas Kehutanan yaitu wajib melaksanakan penebangan pohon dalam rangka penjarangan pinus";
  - Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Nomor : 522.2/526/2006, tanaman hutan pinus yang ditebang adalah tanaman hutan pinus yang telah di tolled (diberi tanda), namun demikian Saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku pimpinan cabang kolaka PT. CITRA SERAYU MAS dalam melakukan penebangan, menebang tanaman hutan pinus yang tidak di tolled (diberi tanda), hal tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 4 angka 1 Surat Perjanjian Kerjasama Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Nomor : 522.2/526/2006 yang menyatakan



“pohon-pohon pinus yang akan ditebang adalah pohon yang sudah di tolled (diberi tanda) yang berada dalam areal penjarangan dengan volume 2000 m<sup>3</sup> untuk tahap I”;

- Bahwa Saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku pimpinan cabang kolaka PT. CITRA SERAYU MAS melakukan penebangan sebanyak 1.145,46 m<sup>3</sup> kayu pinus dengan rincian :
  - 1) Kayu pinus berdiameter kurang dari 30 Cm sebanyak 955,45 m<sup>3</sup>;
  - 2) Kayu pinus berdiameter lebih dari 30 Cm sebanyak 190,01 m<sup>3</sup>.
- Dari hasil penebangan tersebut Saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku pimpinan cabang kolaka PT. CITRA SERAYU MAS telah melakukan pembayaran PSDH sebesar Rp.14.236.549,- (empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) dan DR sebesar Rp.20.402.164,- (dua puluh juta empat ratus dua ribu seratus enam puluh empat rupiah) yang disetrorkan langsung ke Kas Daerah Kab. Konawe;
- Bahwa adapun tanaman pinus sebagaimana dimaksud di atas termasuk dalam wilayah hutan produksi;
- Bahwa Saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku pimpinan cabang kolaka PT. CITRA SERAYU MAS dalam melakukan pengolahan kayu tidak mempunyai ijin pemanfaatan hasil hutan kayu, dan hanya berdasar pada Surat Perjanjian kerjasama, hal tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 28 ayat 2 Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yang menyatakan “Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu”;
- Bahwa Terdakwa selaku Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan penjarangan hutan Pinus telah menetapkan pembayaran harga kayu hasil penjarangan hutan pinus berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 833 tahun 1999 tanggal 01 Nopember 1999 yang menetapkan harga kayu pinus sebesar Rp.140.000,-/ m<sup>3</sup> yang terdiri dari harga kayu sebesar Rp.70.000,-/m<sup>3</sup> dan biaya eksploitasi sebesar Rp.70.000,-/m<sup>3</sup> sedangkan terdakwa mengetahui peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M/kep/2/2005 tanggal 04 Februari 2005 yang menetapkan bahwa harga patokan kayu bulat diameter 30 cm ke atas sebesar Rp.300.000,-/ m<sup>3</sup> dan ukuran kayu bulat berdiameter kurang dari 30 Cm sebesar Rp.204.000,-/ m<sup>3</sup>;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah menetapkan harga kayu yang sudah tidak relevan tersebut, Saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku pimpinan cabang kolaka PT. CITRA SERAYU MAS telah membayarkan sebesar Rp.94.439.213,- (sembilan puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah) dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran Kayu pinus hasil tebangan kepada dinas kehutanan Kab. Konawe sesuai harga yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 833 tahun 1999 tanggal 01 Nopember 1999	59.800.500,-
2	Pembayaran PSDH yang telah disetorkan ke Kas Negara	14.236.549,-
3	Pembayaran DR yang telah disetorkan ke Kas Negara	20.402.164,-
JUMLAH		94.439.213,-

- Bahwa Saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku pimpinan cabang kolaka PT. CITRA SERAYU MAS seharusnya melakukan pembayaran terhadap harga kayu yaitu sebesar Rp.286.553.513,- (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah) dengan rincian :

No	Uraian	Volume (m <sup>3</sup> )	Harga per m <sup>3</sup> (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
A	Kayu Pinus hasil tebangan diameter diatas 30 Cm	190,01	300.000,-	57.003.000,-
B	Kayu Pinus hasil tebangan diameter kurang dari 30 Cm	955,45	204.000,-	194.911.800,-
C	Pembayaran PSDH			14.236.549,-
D	Pembayaran DR			20.042.164,-
	JUMLAH	1.145,46		286.553.513,-

- Bahwa dari selisih harga kayu pinus tersebut terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku pimpinan cabang kolaka PT. CITRA SERAYU MAS terdapat selisih harga sebesar Rp.192.114.300,- (seratus sembilan puluh dua juta seratus empat belas ribu tiga ratus rupiah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yaitu Saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku pimpinan cabang kolaka PT. CITRA SERAYU MAS sebesar Rp.192.114.300,- (seratus sembilan puluh dua juta seratus empat belas ribu tiga ratus rupiah;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Tas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjarangan Hutan Pinus di Desa Asinua Jaya Kab. Konawe Tahun 2006 nomor : SR-488/PW20/5/2016 tanggal 12 Oktober 2016, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku pimpinan cabang kolaka PT. CITRA SERAYU MAS telah merugikan keuangan negara Cq. Daerah Kab. Konawe sebesar Rp.192.114.300,- (seratus sembilan puluh dua juta seratus empat belas ribu tiga ratus rupiah;

Halaman 12/106 Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa **Ir. ABDUL RAIS B, M.Si**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

### Subsidiar

----- Bahwa terdakwa **Ir. ABDUL RAIS B, M.Si** selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 142 Tahun 2005 tanggal 23 April 2012 sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 14 Februari 2006 sampai dengan tanggal 15 September 2006 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe tepatnya di Kompleks Perkantoran Kab. Konawe di Jalan Inolobunggadue II Kab. Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku Pimpinan Cabang PT. CITRA SERAYU MAS (Daftar Pencarian Orang), **Setiap orang yaitu terdakwa Ir. ABDUL RAIS B, M.Si dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain yakni saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku Pimpinan Cabang PT. CITRA SERAYU MAS sebesar Rp.192.114.300,- (seratus Sembilan puluh dua juta seratus empat belas ribu tiga ratus rupiah) atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 142 Tahun 2005 tanggal 23 April 2012 sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan juga penanggungjawab pelaksanaan kegiatan penjarangan hutan pinus di kab. Konawe tahun 2006 sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya., **telah melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku Pimpinan Cabang PT. CITRA SERAYU MAS telah telah menyetujui penerimaan retribusi dari hasil penjualan kayu sebagai bagian dari kegiatan Penjarangan Hutan Pinus tahun 2006 di Kab. Konawe yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar sebesar Rp.192.114.300,- (seratus Sembilan puluh dua juta seratus empat belas ribu tiga ratus rupiah)** , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 13/106 Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa menjabat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 142 Tahun 2005 tanggal 23 April 2005 sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa terhadap kegiatan Penjarangan Hutan Pinus di Kab. Konawe tahun 2006 Terdakwa bertindak selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu menjamin terlaksananya kegiatan penjarangan hutan pinus di Kab. Konawe tahun 2006 dengan baik;
- Bahwa awalnya pada pertengahan tahun 2004 Saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku Kuasa Kepala Cabang Kolaka PT. CITRA SERAYU MAS mengikuti acara pasar lelang yang dilaksanakan di Suropadan kabupaten Temanggung dan tertarik untuk berinvestasi di Prov. Sulawesi tenggara, sehingga kemudian bertemu dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulawesi Tenggara dan Pihak Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara, yang menyampaikan adanya potensi kayu pinus di Prov. Sulawesi Tenggara, khususnya di Kab. Kolaka dan Konawe;
- Selanjutnya Saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos bertemu dengan Terdakwa yang saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe serta mengajukan proposal kerjasama pada kegiatan penjarangan tanaman pinus yang kemudian oleh Terdakwa menyambut baik maksud dan tujuan Saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos tersebut;
- Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan program penjarangan tanaman pinus tersebut, pada tanggal 21 Februari 2006, Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 522.21/357/2006 tanggal 21 Februari 2006 dan selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2006 Terdakwa dan Saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Nomor : 522.2/526/2006 atas persetujuan Saksi Drs. H. TONY HERBIANSYAH selaku Plt. Bupati Konawe yang juga turut membubuhkan tandatangannya pada Surat Perjanjian Kerjasama dimaksud;
- Bahwa adapun poin-poin yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama Penjarangan Hutan Pinus sebagaimana dimaksud di atas yaitu :
  1. **BAB I, DASAR PERJANJIAN**, Pasal 1 berisi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penjarangan Hutan Tanaman pinus.
  2. **BAB II, MAKSUD DAN TUJUAN**, Pasal 2 berisi tentang kepastian pelaksanaan kegiatan  
  
Penjarangan pinus dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
  3. **BAB III, RUANG LINGKUP PERJANJIAN**, Pasal 3 (1) Penjarangan Hutan tanaman pinus terletak di desa Asinua Jaya

Halaman 14/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WPH Abuki, CDK, Laiwoi Barat Provinsi Sultra dengan target meliputi: Tatacara pelaksanaan, Hak dan Kewajiban, Jangka Waktu Pelaksanaan, Perselisihan dan lain-lain.

**4. BAB IV, TATA CARA PELAKSANAAN**, Pasal 4 (1). Pohon Pinus yang akan ditebang adalah pohon yang sudah dited (diberi tanda) yang berada dalam areal **penjarangan** dengan volume 2000 M3 untuk tahap I. (2). Terhadap kayu Pinus yang ditebang diadakan **Tata Usaha Kayu** secara benar dan lengkap yaitu :

- a. Dikumpulkan di TPK dan diberi nomor.
- b. Dibuatkan LHP.
- c. Membayar PSDH dan DR berdasarkan LHP.
- d. LHP disahkan oleh Pengesah LHP.
- e. Pengangkutan Kayu Pinus dari TPK ke industry PT. Citra Serayu Mas desa Wesolo Kec. Tirawuta Kab. Kolaka agar menggunakan SKSHH yang sah yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit yang ditunjuk

**5. BAB V, HARGA KAYU DAN PEMBAGIANNYA**, PASal 5, Harga kayu Pinus hasil penjarangan sesuai SK Gubernur Sultra Nomor 833 Tahun 1999 yaitu Rp. 140.000,00/M3 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah permeter kubik) dengan rincian :

1. Harga kayu pinus permeter kubik Rp. 70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
2. Biaya Eksploitasi dan Pengawasan Rp. 70.000,00/M3 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah permeter kubik).

**6. BAB VI, HAK DAN KEWAJIBAN,**

**Pasal 6 :**

1. Hak Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe (Pihak Pertama) ;
  - a. Menerima harga kayu hasil penjarangan dari PT. Citra Serayu Mas
  - b. Melakukan penagihan PSDH dan DR setiap akhir bulan berdasarkan LHP.
2. Berhak membatalkan Kontrak bila pihak kedua tidak memenuhi kewajiban atau bertentangan. Kewajiban Dinas Kehutanan :
  - a. Wajib melaksanakan penebangan pohon dalam rangka penjarangan Pinus.
  - b. Menjamin kelancaran kegiatan penjarangan Pinus.

**Pasal 7 :**

1. Hak Pt. Citra Serayu Mas :
  - a. Mengangkut Kayu hasil penjarangan Pinus dari TPK hutan ke Industri.
  - b. Hak mendapat pelayanan dokumen SKSHH tepat waktu.

Halaman 15/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



2. Kewajiban PT. Citra Serayu Mas ;

Membayar PSDH, DR, Harga Kayu dan biaya Eksploitasi sesuai ketentuan yang berlaku setiap awal bulan berdasarkan Surat tagihan yang diterbitkan Pejabat Penagih.

**7. BAB VII, JANGKA WAKTU PELAKSANAAN;**

**Pasal 8;**

1. Jangka waktu kerjasama selama 1 tahun, terhitung mulai ditandatanganinya kontrak.
2. Perjanjian kerjasama ini berakhir apabila:
  - a. Pekerjaan yang dikerjasamakan dibatalkan pemerintah.
  - b. Target volume 2000 M3 tercapai.
  - c. Adanya kejadian diluar kemampuan kedua belah pihak.
  - d. Jangka waktu telah berakhir.

**8. BAB VIII, PERSELISIHAN;**

**Pasal 9;**

1. Bila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Bila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para pihak sepakat memilih domisili Pengadilan Negeri Kendari sebagai tempat penyelesaian perkara.

**9. BAB IX, KETENTUAN LAIN-LAIN;**

**Pasal 10;**

1. Bila jangka waktu perjanjian telah selesai, namun volume belum terpenuhi, maka akan dibuat adendum.
2. Apabila pihak kedua membatalkan sepihak, maka harga kayu pinus yang telah disetor tidak dapat dikembalikan.
3. Bila perjanjian berakhir dan volume terpenuhi, pihak kedua masih ingin melanjutkan penjarangan akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak.

**10. BAB X, KETENTUAN PENUTUP;**

**Pasal 11;**

1. Surat perjanjian kerjasama inimerupakan pedoman pelaksanaan kegiatan penjarangan Hutan Tanaman Pinus di Desa Asinua Jaya yang bersifat mengikat kedua belah pihak.
  2. Perjanjian dalam rangkap 5 (lima) dan semua mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- Bahwa meskipun dalam surat perjanjian dimaksud yang melakukan penebangan tanaman pinus sebagai bagian dari program penjarangan hutan pinus adalah pihak dari Dinas Kehutanan Kab. Konawe, namun pada kenyataannya yang melakukan penebangan hutan pinus adalah pihak PT. CITRA SERAYU MAS, dengan alasan



program tersebut tidak dianggarkan dalam APBD maupun APBN, hal tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan pasal 6 angka 2 huruf a Surat Perjanjian Kerjasama Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Nomor : 522.2/526/2006 yang menyatakan “kewajiban Dinas Kehutanan yaitu wajib melaksanakan penebangan pohon dalam rangka penjarangan pinus”;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Nomor : 522.2/526/2006, tanaman hutan pinus yang ditebang adalah tanaman hutan pinus yang telah di tolled (diberi tanda), namun demikian Saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku pimpinan cabang kolaka PT. CITRA SERAYU MAS dalam melakukan penebangan, menebang tanaman hutan pinus yang tidak di tolled (diberi tanda), hal tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 4 angka 1 Surat Perjanjian Kerjasama Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Nomor : 522.2/526/2006 yang menyatakan “pohon-pohon pinus yang akan ditebang adalah pohon yang sudah di tolled (diberi tanda) yang berada dalam areal penjarangan dengan volume 2000 m<sup>3</sup> untuk tahap I”;
- Bahwa Saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku pimpinan cabang kolaka PT. CITRA SERAYU MAS melakukan penebangan sebanyak 1.145,46 m<sup>3</sup> kayu pinus dengan rincian :
  - 1) Kayu pinus berdiameter kurang dari 30 Cm sebanyak 955,45 m<sup>3</sup>;
  - 2) Kayu pinus berdiameter lebih dari 30 Cm sebanyak 190,01 m<sup>3</sup>.
- Dari hasil penebangan tersebut Saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku pimpinan cabang kolaka PT. CITRA SERAYU MAS telah melakukan pembayaran PSDH sebesar Rp.14.236.549,- (empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) dan DR sebesar Rp.20.402.164,- (dua puluh juta empat ratus dua ribu seratus enam puluh empat rupiah) yang disetrorkan langsung ke Kas Daerah Kab. Konawe;
- Bahwa adapun tanaman pinus sebagaimana dimaksud di atas termasuk dalam wilayah hutan produksi;
- Bahwa Saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku pimpinan cabang kolaka PT. CITRA SERAYU MAS dalam melakukan pengolahan kayu tidak mempunyai ijin pemanfaatan hasil hutan kayu, dan hanya berdasar pada Surat Perjanjian kerjasama, hal tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 28 ayat 2 Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yang menyatakan “Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu”;
- Bahwa Terdakwa selaku Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan penjarangan hutan Pinus telah menetapkan pembayaran harga kayu hasil penjarangan hutan pinus berdasarkan Surat Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 833 tahun 1999 tanggal 01 Nopember 1999 yang menetapkan harga kayu pinus sebesar Rp.140.000,-/ m<sup>3</sup> yang terdiri dari harga kayu sebesar Rp.70.000,-/m<sup>3</sup> dan biaya eksploitasi sebesar Rp.70.000,-/m<sup>3</sup> sedangkan terdakwa mengetahui peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M/kep/2/2005 tanggal 04 Februari 2005 yang menetapkan bahwa harga patokan kayu bulat diameter 30 cm ke atas sebesar Rp.300.000,-/ m<sup>3</sup> dan ukuran kayu bulat berdiameter kurang dari 30 Cm sebesar Rp.204.000,-/ m<sup>3</sup>;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah menetapkan harga kayu yang sudah tidak relevan tersebut, Saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku pimpinan cabang kolaka PT. CITRA SERAYU MAS telah membayarkan sebesar Rp.94.439.213,- (sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah) dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran Kayu pinus hasil tebangan kepada dinas kehutanan Kab. Konawe sesuai harga yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 833 tahun 1999 tanggal 01 Nopember 1999	59.800.500,-
2	Pembayaran PSDH yang telah disetorkan ke Kas Negara	14.236.549,-
3	Pembayaran DR yang telah disetorkan ke Kas Negara	20.402.164,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>94.439.213,-</b>

- Bahwa Saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku pimpinan cabang kolaka PT. CITRA SERAYU MAS seharusnya melakukan pembayaran terhadap harga kayu yaitu sebesar Rp.286.553.513,- (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah) dengan rincian :

No	Uraian	Volume (m <sup>3</sup> )	Harga per m <sup>3</sup> (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
A	Kayu Pinus hasil tebangan diameter diatas 30 Cm	190,01	300.000,-	57.003.000,-
B	Kayu Pinus hasil tebangan diameter kurang dari 30 Cm	955,45	204.000,-	194.911.800,-
C	Pembayaran PSDH			14.236.549,-
D	Pembayaran DR			20.042.164,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.145,46</b>		<b>286.553.513,-</b>

- Bahwa dari selisih harga kayu pinus tersebut terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku pimpinan cabang kolaka PT. CITRA SERAYU MAS terdapat selisih harga sebesar Rp.192.114.300,- (seratus sembilan puluh dua juta seratus empat belas ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 18/106 Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yaitu Saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku pimpinan cabang kolaka PT. CITRA SERAYU MAS sebesar Rp.192.114.300,- (seratus sembilan puluh dua juta seratus empat belas ribu tiga ratus rupiah;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Tas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjarangan Hutan Pinus di Desa Asinua Jaya Kab. Konawe Tahun 2006 nomor : SR-488/PW20/5/2016 tanggal 12 Oktober 2016, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saksi THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku pimpinan cabang kolaka PT. CITRA SERAYU MAS telah merugikan keuangan negara Cq. Daerah Kab. Konawe sebesar Rp.192.114.300,- (seratus sembilan puluh dua juta seratus empat belas ribu tiga ratus rupiah;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh Terdakwa dan/atau melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut sebagaimana Nota Keberatan/Eksepsi tanggal 25 November 2019 dan telah ditanggapi oleh Penuntut Umum, yang kemudian Majelis Hakim telah mengadili dan telah memutuskan dengan Putusan Sela pada tanggal 18 Desember 2019 yang menyatakan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak untuk seluruhnya dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di bawah sumpah dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. LA ODE RAFIKA

- Bahwa saksi tahu dihadapkan dipersidangan terkait dengan kegiatan Pejarangan Tanaman Pinus Merkusii di Desa Asinua Jaya, Kec. Abuki, Kab. Konawe Tahun 2006;
- Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai **Kepala Cabang Dinas Kehutanan (KCDK)** Laiwoi Barat hanya saja saksi sudah lupa sejak kapan menjabat sebagai KCDK tersebut;

Halaman 19/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Cabang Dinas Kehutanan (KCDK) Laiwoi Barat antara lain terkait bidang pengusahaan hasil hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan, rehabilitasi lahan dan lain-lain yang menyangkut kehutanan;
- Bahwa terkait dengan kegiatan penjarangan kayu pinus di tahun 2006 tersebut, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe adalah Terdakwa.
- Bahwa kegiatan penjarangan kayu pinus tersebut dilaksanakan sekitar akhir bulan Maret tahun 2006;
- Bahwa dalam kegiatan penjarangan kayu pinus di Desa Asinua Jaya pada tahun 2006 tersebut, sesuai dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Nomor : 20/SK/2006 tentang pembentukan tim pelaksana Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Merkusii, saksi bertugas sebagai **pengawas atau koordinator kegiatan di lapangan dan administrasi** yang mempunyai fungsi mengkoordinir pelaksanaan kegiatan lapangan yang berkaitan dengan administrasi penebangan baik sebelum atau sesudah penebangan, melakukan penatausahaan hasil penjarangan sesuai dengan ketentuan dan juklak penjarangan, menyusun register penjarangan, membuat laporan pelaksanaan penjarangan secara periodik kepada penanggung jawab dan juga melakukan tugas lain yang diberikan oleh **Terdakwa selaku penanggung jawab dalam hal ini**;
- Bahwa yang melakukan kegiatan penjarangan sesuai dengan kontrak kerja yang pernah saksi lihat adalah Sdri. Novita Widiani selaku pimpinan dari PT. Citra Serayu Mas yang bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Kab. Konawe dalam hal ini Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe di tahun 2006;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat berupa Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 522.32/357/2006 Tentang Penebangan Penjarangan Tanaman Pinus Merkusii tanggal 21 Februari 2006 dan SK Penunjukkan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe tentang Penetapan tim pelaksana kegiatan penjarangan tanggal 17 April 2006, saksi menyatakan benar, SPK dan SK dari Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe yang menjadi dasar kegiatan waktu itu;
- Bahwa dalam kegiatan penjarangan tersebut memang ada masalah di mana dalam proses penebangan harusnya dilakukan oleh pihak dari Dinas Kehutanan Kab. Konawe tetapi kenyataannya di lapangan penebangan dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Citra Serayu Mas dan penebangan yang dilakukan tersebut tidak mengikuti teknis penjarangan kayu pinus di mana sebagian kayu yang ditebang adalah kayu yang tidak di tolet atau diberi tanda;

Halaman 20/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pentoletan atau memberi tanda terhadap tanaman atau kayu pinus yang akan dilakukan penebangan adalah tim teknis dari Dinas Kehutanan Kab. Konawe;
- Bahwa tujuan dari kegiatan penjarangan terhadap pohon/kayu pinus tersebut adalah untuk memberikan ruang tumbuh yang sebaik-baiknya pada tegakan pohon yang lurus agar pohon yang ditinggalkan tumbuh berkembang dengan sehat dan baik;
- Bahwa seingat saksi kegiatan pejarangan hutan tanaman pinus pernah dilakukan di Kecamatan Lambuya tetapi saksi sudah lupa kapan waktunya;
- Bahwa untuk kegiatan penjarangan tersebut **tidak ada biaya/anggaran dari pemerintah** dan segala yang terkait dengan kegiatan penjarangan tersebut dibiayai oleh perusahaan dalam hal ini PT. Citra Serayu Mas;
- Bahwa dalam kegiatan penjarangan tersebut, **pihak perusahaan** memanfaatkan kayu dengan cara membeli kayu pinus tersebut dalam bentuk logs;
- Bahwa ketika terjadi kesalahan prosedur dalam kegiatan penjarangan tersebut maka tindakan yang saksi lakukan adalah melapor kepada Terdakwa selaku pimpinan dan **Terdakwa setelah saksi melapor mengatakan akan melakukan pemanggilan** kepada pihak perusahaan namun selanjutnya saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa sesuai dengan prosedur penebangan harus dilakukan pada tanaman yang telah di tolet dan letaknya harus diatas tanda pentoletan atau harus kelihatan tanda tanaman yang di tolet sehingga dapat diketahui apakah pohon tersebut memang benar tanaman yang telah diberi di tolet atau bukan;
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat melakukan pengukuran dan hanya berpatokan terhadap tanaman yang telah di tolet atau diberi tanda waktu itu sehingga terkait pengukuran ataupun kubikasi kayu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas areal hutan produksi tempat dilaksanakannya kegiatan penjarangan waktu itu;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi siapa saja yang masuk sebagai Tim Pelaksana Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Merkusii tetapi salah satunya adalah saksi sebagai koordinator lapangan;
- Bahwa seingat saksi untuk kesalahan prosedur dalam kegiatan penjarangan tersebut saksi bersama Sdr. Abidin Kodoh selaku pengawas di lapangan awalnya memberikan teguran secara lisan kepada pelaksana penebangan namun karena tidak di indahkan sehingga berusaha mencari Sdri. Novita Widiana, S.sos selaku pimpinan PT. Citra Serayu Mas akan tetapi beliau tidak berada ditempat lalu hal

Halaman 21/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut **saksi laporkan kepada Terdakwa** dan **sudah 3 (tiga) kali membuat secara lisan kemudian yang terakhir membuat laporan secara tertulis;**

- Bahwa Saksi tidak ikut dalam proses penebangan dan nanti beberapa hari kemudian setelah kegiatan di lapangan baru kemudian saksi turun ke lapangan melihat mengecek kondisi tanaman yang telah ditebang waktu itu;
- Bahwa dalam proses penebangan ada orang dari Dinas Kehutanan Kab. Konawe yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan yaitu Sdr. Abidin Kodoh;
- Bahwa saksi sempat juga menanyakan ketika saksi bersama-sama dengan beliau turun ke lapangan melihat kondisi hutan tanaman pinus yang dilakukan penjarangan waktu itu dan beliau mengatakan bahwa **beliau lupa mengingatkan** kepada pihak perusahaan waktu itu;
- Bahwa kayu hasil penebangan tersebut setelah dipotong-potong dalam bentuk logs kemudian dikumpulkan di TPK namun ketika saksi datang ke TPK, saksi sudah tidak melihat lagi potongan-potongan kayu tersebut karena sudah diangkut oleh pihak perusahaan ke lokasi perusahaan yang terletak di Desa Wesalo, Kecamatan Tirawuta, Kab. Kolaka waktu itu;
- Bahwa saksi sebagai koordinator lapangan **seharusnya yang melaksanakan kegiatan penjarangan waktu itu**, namun karena saat itu tidak ada anggarannya sehingga saksi tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut dan akhirnya pihak swasta yang melaksanakannya dalam hal ini PT. Citra Serayu Mas;
- Bahwa SPK yang diberikan kepada saksi, sebelum kegiatan penjarangan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa terkait siapa yang punya inisiatif membuat kegiatan penjarangan tersebut, Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena saksi hanya menerima SPK dari Terdakwa namun karena tidak ada anggarannya sehingga saksi tidak bisa melaksanakannya;
- Bahwa dalam kegiatan penjarangan tersebut, saksi sudah tidak mengingat lagi apakah waktu itu ada perintah atau permintaan khusus dari Terdakwa saat itu;
- Bahwa terkait dengan jumlah kayu yang ditebang dan perhitungan waktu itu, ada perhitungan dan verifikasi yang dilakukan, akan tetapi hal tersebut ada Tim khusus tersendiri yang melakukan itu dan saksi hanya sebagai koordinator kegiatan di lapangan saja;
- Bahwa seingat saksi tidak ada dokumen yang ditanda tangani dalam kegiatan penjarangan tersebut dan saksi melaksanakan tugas sebagai koordinator kegiatan di lapangan karena adanya SPK yang diberikan kepada saksi;

Halaman 22/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait ketika proses pengangkutan apakah tidak di hitung terlebih dahulu kubikasi kayu yang akan diangkut pada saat itu, untuk penghitungan kubikasi kayu yang akan diangkut tersebut ada orang yang ditugaskan khusus waktu itu tetapi saksi sudah tidak mengingatnya lagi;
- Bahwa harga kayu pinus hasil kegiatan penjarangan waktu itu ditetapkan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk per meter kubiknya dan ditambah dengan biaya eksploitasi serta pengawasan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk harga kubikasi kayu pinus hasil penjarangan tersebut ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 833 Tahun 1999 tentang Penetapan Harga Jual Kayu Bulat Jati, Pinus dan Cendana;
- Bahwa selain biaya kubikasi kayu pinus dan biaya eksploitasi serta pengawasan, ada biaya lain lagi yaitu PSDH dan DR namun saksi tidak ingat lagi waktu itu karena ada petugas khusus yang ditugaskan untuk itu
- Bahwa Saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa kayu pinus hasil penjarangan tersebut oleh pihak PT. Citra Serayu Mas;
- Bahwa Saksi sempat melihat kayu hasil penebangan dari kegiatan penjarangan tersebut dan yang saksi lihat memang ada kayu yang bagus dan ada juga kayu yang kurang bagus;
- Bahwa Seingat saksi dalam surat perjanjian tersebut kerjasama antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan pihak PT. Citra Serayu Mas ada jangka waktunya yaitu selama 1 (satu) tahun
- Bahwa proses penjarangan pelaksanaannya tidak cukup setahun karena adanya kesalahan teknis berupa prosedur penebangan yang dilakukan sehingga pada bulan **Juni 2006 Terdakwa mengeluarkan surat penghentian sementara** kegiatan penjarangan tersebut kepada pihak perusahaan;
- Bahwa seingat saksi dalam perjanjian kerjasama tersebut ditargetkan kayu yang akan di peroleh dari kegiatan penjarangan tersebut adalah sebanyak 2000 m<sup>3</sup> (dua ribu meter kubik);
- Bahwa untuk target dari perusahaan tidak lagi tercapai dan ketika saksi menerima surat penghentian sementara kegiatan penjarangan pada bulan Juni 2006, saksi sempat membaca kalau target perolehan kayu hasil penjarangan sudah mencapai 50 % (lima puluh persen);
- Bahwa menurut saksi kayu yang telah di tolet atau diberi tanda tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penebangan apalagi usianya kayu/tanaman sudah lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun waktu itu;

Halaman 23/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebenarnya tidak mengetahui apakah pihak perusahaan ataupun swasta lainnya bisa melakukan kegiatan penjarangan tersebut;  
Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan/membenarkan;

## 2. LA ODE MANGKUDADI

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus merkusii di Desa Asinua Jaya, Kab. Konawe pada tahun 2006;
- Bahwa pada tahun 2006 tersebut saksi sebagai staf di Dinas Kehutanan Kab. Konawe yang berdasarkan SK dari Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Nomor : 20/SK/2006, saksi sebagai **salah satu tim pelaksanaan penjarangan hutan tanaman pinus** sebagai pejabat penagih Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dengan tugas membuat SPP PSDH dan DR berdasarkan volume laporan hasil produksi penjarangan kayu pinus merkusii;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak kerjasama antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan PT. Citra Serayu Mas terkait dengan kerjasama kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penagihan kepada pihak perusahaan yang melakukan kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus dalam hal ini, PT. Citra Serayu Mas;
- Bahwa di dalam laporan hasil produksi tersebut kami melihat dari nama perusahaan kemudian jumlah batang dan kubikasi;
- Bahwa saksi sudah lupa waktu itu, tetapi setiap saksi menagih laporan hasil produksi (LHP), saksi selalu dibawakan di kantor dan seingat saksi pada waktu itu saksi menagih sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi mulai melakukan penagihan yang pertama pada tanggal 5 April 2006 berdasarkan LHP Nomor : 01/LHP-KB/DK/KNW/III/2006 dan LHP Nomor : 02//LHP-KB/DK.KNW/IV/2006 dari hasil volume kayu sebesar 155,58 m<sup>3</sup> yang mana pembayaran PSDH nya senilai Rp2.021.762,00 (dua juta dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) dan untuk DR nya sebesar US \$311,16 (tiga ratus sebelas koma enam belas dollar amerika). Penagihan yang **kedua** pada tanggal 22 Mei 2006 dari LHP Nomor : 03/LHP-KB/DK.KNW/IV/2006 LHP Nomor : 04/LHP-KB/DK.KNW/IV/2006 dari hasil volume kayu sebesar 441,55 m<sup>3</sup> dengan pembayaran PSDH sebesar Rp5.737.950,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dan DR sebesar US \$883,10 (delapan ratus delapan puluh tiga koma sepuluh dolar amerika) lalu penagihan yang **ketiga** pada tanggal 7 Juni 2006 dengan LHP Nomor : 05/LHP-KB/DK.KNW/IV/2006 dan LHP Nomor : 06/LHP-KB/DK.KNW/V/2006 serta LHP

Halaman 24/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 07/LHP-KB/DK.KNW/VI/2006 dari hasil volume kayu sebesar 498,41 m<sup>3</sup> dengan pembayaran PSDH sebesar Rp6.476.837,00 (enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan DR sebesar US \$996,82 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh dua dolar amerika) dan penagihan yang **ke empat** pada tanggal 27 Juni 2006 dengan LHP Nomor : 07.a/LHP-KB/DK.KNW/VI/2006 dari hasil volume kayu 49,90 m<sup>3</sup> dengan pembayaran PSDH sebesar Rp648.451,00 (enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dan DR sebesar US \$99,80 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh dolar amerika) sehingga total PSDH yang telah disetorkan oleh pihak perusahaan berjumlah Rp14.885.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan total DR berjumlah US \$2.290,88 (dua ribu dua ratus sembilan puluh koma delapan puluh delapan dolar amerika) tetapi pembayarannya sudah dirupiahkan walaupun penagihannya tetap menggunakan dollar waktu itu;

- Bahwa saksi hanya mengih saja kepada pihak perusahaan yang bersangkutan dan selanjutnya pihak perusahaan sendiri yang kemudian menyetorkan PSDH dan DR tersebut di Bank karena sudah ada rekening masing-masing untuk penagihan tersebut dan setelah pihak perusahaan menyetorkan tagihan tersebut baru kemudian fotokopi dari penyetoran tersebut diberikan kepada saksi;
- Bahwa selama saksi melakukan penagihan kepada pihak PT. Citra Serayu Mas, semua dibayarkan sesuai dengan jumlah yang ditentukan dan dari **total 4 (empat) kali saksi melakukan penagihan** jumlah volume kayu yang dibayarkan berjumlah **1.145,44 m<sup>3</sup>** (seribu seratus empat puluh lima koma empat puluh empat meter kubik);
- Bahwa sepengetahuan saksi selain PSDH dan DR sudah tidak ada lagi tghian lain yang kami bebankan kepada pihak perusahaan waktu itu;
- Bahwa untuk besaran tarif PSDH dan DR yang ditagihkan kepada pihak perusahaan yang melakukan kegiatan penjarangan saat itu sudah ada memang tarif yang khusus tanaman/kayu pinus yang telah ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa setahu saksi kayu hasil penjarangan tersebut tidak dapat dilakukan pengangkutan apabila belum diselesaikan PSDH dan DR nya;
- Bahwa untuk pembayaran PSDH dan DR tidak ada dari pihak perusahaan yang berhubungan dengan saksi dan yang selalu berhubungan dengan saksi terkait pembayaran PSDH dan DR tersebut adalah Sdr. Porukia karena beliau yang membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) dari pihak perusahaan waktu itu;

Halaman 25/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya khusus melakukan penagihan PSDH dan DR saja tidak untuk penagihan yang lain termasuk harga jual kayu;
- Bahwa masalah perjanjian kerjasama dengan pihak swasta saksi sama sekali tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 11 Juni 2005 tarif PSDH ditetapkan 10 % x harga patokan dimana saat itu harga patokan adalah sebesar Rp12.800,00/ton (dua belas ribu delapan ratus rupiah per ton) sehingga harga yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan adalah Rp12.995,00/m<sup>3</sup> (dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah permeter kubik) sedangkan untuk tarif DR saat itu ditetapkan sebesar US \$2/m<sup>3</sup> (dua dolar amerika per meter kubik);
- Bahwa untuk mengecek kebenaran dan keabsahan pembayaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan ada pejabat khusus yang ditunjuk untuk itu yang disebut sebagai **pejabat pengesah LHP** dan nanti setelah dari pejabat tersebut baru kemudian diantarkan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi pihak perusahaan selalu membayar PSDH dan DR dari kayu/pohon yang telah dilakukan penebangan karena setahu saksi kayu tersebut tidak bisa diangkut bila belum dibayarkan PSDH dan DR nya karena dalam pengangkutan hasil hutan harus dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dan SKSHH tersebut akan diterbitkan apabila pihak perusahaan dapat memperlihatkan bukti pembayaran PSDH dan DR nya;
- Bahwa Nomor rekening yang ditetapkan untuk membayar PSDH dan DR adalah Rekening Bank Mandiri yang merupakan Nomor Rekening Bendaharawan Departemen Kehutanan RI di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat draft kontrak dan susunan kontrak kerjasama antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan PT. Citra Serayu Mas tersebut dan kami bekerja hanya berdasarkan SPK yang diberikan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan kepada siapa dibayarkan harga pembelian kayu pinus hasil penjarangan tersebut dan saksi sesuai tugas saksi dalam SPK hanya sebagai pejabat penagih PSDH dan DR dari kayu hasil penjarangan tersebut;
- Bahwa dalam LHP yang dibuat oleh pihak perusahaan tercantum ukuran panjang kayu serta diameter kayu hasil penjarangan yang diangkut pada saat itu dan biasanya untuk ukuran panjang kayu  $\pm$  2 meter dan sedangkan diameternya saksi

Halaman 26/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



sudah lupa waktu itu tetapi biasanya sudah dilengkapi dengan table yang memuat ukuran panjang dan diameter kayu hasil penebangan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan pihak PT. Citra Serayu Mas yang melakukan penebangan dalam kegiatan penjarangan tersebut padahal **seharusnya pihak dari Dinas Kehutanan Kab. Konawe yang melakukan penebangan tersebut;**
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor atau upah dari kegiatan penjarangan;
- Bahwa Saksi sempat melihat kayu hasil penebangan dari kegiatan penjarangan tersebut dan yang saksi lihat memang ada kayu yang bagus dan ada juga kayu yang kurang bagus;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

### 3. KAHAR HARIS, SH, M.Si

- Bahwa pada saat kegiatan penjarangan kayu pinus pada tahun 2006 tersebut, saksi di Dinas Kehutanan Kab. Konawe menjabat sebagai Kasubdin Bina Hutan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kehutanan di bidang hutan kemasyarakatan, perhutanan rakyat, pengayaan hutan dan pembenihan;
- Bahwa sesuai SK dari Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. konawe pada saat itu Nomor 20/SK/2006 tentang Penetapan/Pembentukan Tim Pelaksana Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Merkusii tertanggal 17 April 2006, saksi sebagai **Koordinator Pengawas** Bidang Teknis Penjarangan dengan uraian tugas membantu penanggung jawab melakukan pengawasan terhadap teknis pelaksanaan penjarangan agar sesuai dengan juklak penjarangan dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh penanggung jawab;
- Bahwa saksi selaku koordinator pengawas bidang teknis di lapangan melaksanakan monitoring serta evaluasi semua jenis kegiatan penjarangan sedangkan yang menjadi **pengawas** di lapangan adalah Sdr. **La Ode Rafika;**
- Bahwa awalnya kami mendapatkan laporan dari Pengawas lapangan, kegiatan penjarangan telah menyalahi prosedur yang berlaku dan setelah kami turun ke lapangan pada tanggal 2 Mei 2006 ternyata benar bahwa kegiatan penjarangan yang dilakukan telah **menyalahi prosedur di mana kayu atau tanaman yang ditebang adalah terhadap tanaman yang tidak di tolet atau diberi tanda.**
- Bahwa pada saat itu kami melihat di lapangan yang bertugas melakukan penebangan adalah perusahaan yang dikomando oleh seseorang yang bernama Joko dan sebenarnya untuk proses penebangan memang dapat dilakukan oleh pihak perusahaan tetapi harus tetap mengikuti petunjuk teknis yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara **namun apabila**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan ini mempunyai pos anggaran maka penebangan seharusnya dilakukan oleh tim teknis dari Dinas Kehutanan;

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk di Dinas Kehutanan Kab. Konawe **belum pernah dianggarkan untuk kegiatan penjarangan tersebut;**
- Bahwa setelah kami turun di lapangan bersama-sama dengan Terdakwa dan juga Ketua DPRD Kab. Konawe waktu itu memang kami menemukan ada beberapa kesalahan prosedur dalam proses penebangan di mana tanaman/kayu pinus yang ditebang adalah tanaman/kayu **yang tidak di tolet** namun waktu itu tingkat kerusakannya belum terlalu parah sehingga kami menginstruksikan agar dalam porses penebangan ini pihak perusahaan selalu **mengikuti petunjuk yang berlaku** serta sebelum melakukan penebangan terlebih dahulu pihak perusahaan **harus melaporkan** kepada pengawas lapangan dalam hal ini Sdr. La Ode Rafika namun ternyata penyampaian yang kami lakukan **tidak di tindak lanjuti** sehingga pada tanggal 15 Juni 2006 kami kembali melakukan peninjauan lapangan dan bersama-sama Terdakwa dimana pada saat itu kami menemukan lagi kegiatan penebangan yang dilakukan oleh pihak swasta tersebut ternyata **lebih banyak terhadap tanaman/kayu yang tidak di tolet** sehingga waktu itu kami mengambil tindakan untuk menghentikan sementara kegiatan penjarangan tersebut namun kenyataannya walaupun telah di instruksikan untuk di lakukan **penghentian sementara** ternyata penebangan tetap dilakukan sehingga ketika kami turun lapangan lagi ketua DPRD Kab. Konawe pada saat itu **mengambil tindakan untuk mengusir** pihak perusahaan waktu itu;
- Bahwa terkait dengan kesalahan prosedur penebangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, Sdr. La Ode Rafika sebelumnya melaporkan kepada kami telah terjadi kesalahan prosedur dalam kegiatan penjarangan tersebut dan hal itu dilaporkan dengan membuat laporan resmi tertanggal 22 April 2006 dengan menyurat waktu itu;
- Bahwa untuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan Kab. Konawe sudah dikoordinir oleh pengawas lapangan **namun pengawasan tersebut terbatas dan tidak selalu ada setiap hari** karena dalam kegiatan penjarangan ini **tidak ada pos anggarannya** namun hal – hal teknis mengenai petunjuk prosedur penebangan kami sudah berkali-kali menyampaikan kepada pihak perusahaan bahwa kegiatan penjarangan ini **pada prinsipnya adalah pemeliharaan** dengan harapan agar kayu/tanaman yang pertumbuhannya bagus dapat tumbuh dengan baik dan bukan untuk mengejar keuntungan;

Halaman 28/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait berapa kubik total kayu yang telah di hasilkan oleh pihak perusahaan dari hasil penjarangan waktu itu, saksi tidak mengetahuinya karena itu pejabat teknis terkait yang lebih tahu yaitu Sdr. Jansen Tanggo hanya saja saksi sempat menghitung ada sekitar **19 (Sembilan belas) tegakan pohon** yang telah di tebang waktu itu;
- Bahwa terkait prosedur dan tata cara proses penjarangan, secara prosedur pihak perusahaan awalnya mengajukan **permohonan kepada Bupati** yang kemudian didisposisi kepada dinas teknis dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan Kab. Konawe yang selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut melakukan Petak Coba Penjarangan (PCP) selanjutnya setelah itu **disusunlah perencanaan** kegiatan penjarangan tersebut yang terlebih dahulu **dikonsultasikan kepada Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara untuk melakukan supervisi** dan kemudian dilakukan pentoletan terhadap pohon/kayu yang akan dilakukan penebangan baru kemudian kegiatan penjarangan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa kalau untuk surat perjanjian kerjasama antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan pihak perusahaan, saksi hanya sempat melihat fotokopi surat perjanjiannya saja dan saksi juga tidak membaca secara keseluruhan tetapi yang dilihat dalam surat perjanjian kerjasama tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe saat itu bersama dengan pihak perusahaan dalam hal ini Sdri. Novita Widiani selaku yang mewakili PT. Citra Serayu Mas dan diketahui oleh Pj. Bupati yang menjabat saat itu yaitu Sdr. Tony Herbiansyah;
- Bahwa terkait kegiatan penjarangan ini dihentikan sebelum selesainya jangka waktu kerjasama tersebut karena telah terjadi kesalahan prosedur dimana yang seharusnya kayu/tanaman yang ditebang adalah tanaman/kayu yang telah di tolet tetapi kenyataannya terdapat beberapa tanaman/kayu yang tidak di tolet tetapi ikut di tebang sehingga dalam perjanjian tersebut pihak perusahaan telah melakukan wanprestasi dan awalnya tindakan penghentian tersebut tidak serta merta diberikan karena awalnya pihak swasta telah diberikan teguran tetapi karena tidak diindahkan sehingga Dinas Kehutanan Kab. Konawe beranggapan apabila kegiatan penjarangan ini diteruskan maka akan menimbulkan kerusakan pada tanaman yang lain sehingga dilakukan penghentian kegiatan penjarangan tersebut walaupun jangka waktunya tidak terpenuhi;
- Bahwa sejak awal bulan Maret tahun 2006 kegiatan penjarangan tersebut sudah berjalan namun perencanaannya sejak bulan Februari 2006 waktu itu;

Halaman 29/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui mengapa sehingga PT. Citra Serayu Mas yang kemudian bekerjasama dengan pihak Dinas Kehutanan Kab. Konawe untuk melaksanakan kegiatan penjarangan;
- Bahwa ketika saksi/kami turun ke lapangan, kami menemukan banyaknya tunggak pohon yang tidak ditolet tetapi ikut di tebang dan pihak perusahaan berusaha menutupi hal tersebut dengan cara menebang pohon sampai dengan ke bagian akarnya;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan Sdri. Novita Widiana selaku yang mewakili PT. Citra Serayu Mas pada saat itu;
- Bahwa kayu hasil penjarangan tersebut pada saat itu **dijual kepada pihak swasta atau perusahaan dengan harga jual sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang merujuk pada SK Gubernur Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 833 Tahun 1999** tentang Penetapan Harga Jual Kayu Bulat Jati, Pinus dan Cendana;
- Bahwa terkait apa tidak ada perusahaan lain yang dapat melakukan kerjasama dalam kegiatan penjarangan ini selain daripada PT. Citra Serayu Mas waktu itu, saksi tidak mengetahuinya mungkin itu merupakan kebijakan dari Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe pada waktu itu dan sepengetahuan saksi apabila kegiatan ini di tenderkan berarti anggarannya harus tertuang di dalam APBD sehingga dapat dijalankan dengan mekanisme yang jelas namun kegiatan ini sebelumnya **sudah pernah dilakukan di Kab. Kolaka** dan disupervisi oleh Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara dengan membenarkan hal tersebut;
- Bahwa Saksi saat itu tidak sempat melakukan klarifikasi kepada PT Citra Serayu Mas terkait penebangan pohon/kayu yang tidak di tolet tetapi ikut ditebang;
- Bahwa terkait harga pembelian kayu hasil penjarangan oleh pihak perusahaan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ditambah dengan biaya eksploitasi dan pengawasan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total yang dibayarkan oleh pihak perusahaan adalah sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per meter kubiknya, saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan nilai atau harga kayu tersebut namun hanya pernah melihat hal tersebut di dalam kontrak kerjasama antara pihak Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan pihak swasta dalam hal ini PT. Citra Serayu Mas yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe bersama dengan pihak PT. Citra Serayu Mas yang diwakili oleh Sdri. Novita Widiana serta disetujui dan diketahui oleh Pj. Bupati pada saat itu yaitu Sdr. Tony Herbiansyah;

Halaman 30/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat draft kontrak kerjasama tersebut;
- Bahwa kegiatan penjarangan yang dilakukan oleh PT. Citra Serayu Mas tersebut dihentikan pada awal Juni 2006 akibat adanya kesalahan prosedur waktu itu, kegiatan penjarangan tersebut **tidak pernah lagi dilakukan setelahnya**;
- Bahwa saat itu tindakan penghentian kegiatan penjarangan adalah merupakan sanksi yang diberikan kepada pihak perusahaan sedangkan sanksi pembayaran terhadap seluruh kayu hasil kegiatan penjarangan yang mempunyai nilai jual setelah dilakukan pengukuran selanjutnya dimintakan untuk dibayar oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mendapat honor ataupun upah dari kegiatan penjarangan tersebut dan hanya berupa uang jalan yang dicairkan dari SPJ ketika melakukan pengawasan waktu itu;
- Bahwa Saksi sempat melihat kayu hasil penebangan dari kegiatan penjarangan tersebut dan yang saksi lihat memang ada kayu yang bagus dan ada juga kayu yang kurang bagus dan biasanya kayu yang bagus itu adalah yang berada pada bagian dekat akar sedangkan bagian yang kurang bagus adalah kayu yang ada di bagian atasnya;
- Bahwa yang saksi lihat relatif sama antara kayu yang bagus dengan kayu yang tidak bagus pada saat itu karena ketika diangkut memang sudah dalam keadaan di potong-potong dalam bentuk logs;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan/membenarkan;

#### 4. Ir. JANSEN TANGGO

- Bahwa saksi di tahun 2006 sebagai PNS pada Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan jabatan sebagai Kasubdin Produksi;
- Bahwa dalam kegiatan penjarangan tersebut saksi berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Nomor : 20/SK/2006 tertanggal 17 April 2006 tentang Penetapan/Pembentukan Tim Pelaksana Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Merkusii selaku **Pengawas Bidang Produksi dan Pelaksanaan Penjarangan** yang mempunyai tugas melakukan pengawasan kegiatan eksploitasi/penjarangan agar memperoleh hasil yang optimal sesuai juklak penjarangan diantaranya **mengadakan pentoletan** atau pemberian tanda pada pohon/tanaman yang akan di tebang dan melakukan Petak Coba Penjarangan (PCP) serta melakukan tugas lain yang diberikan oleh penanggung jawab;

Halaman 31/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi turun dan memimpin langsung di lapangan untuk melakukan pentoletan atau pemberian tanda terhadap pohon/tanaman pinus yang akan di lakukan penebangan;
- Bahwa setelah kami melakukan Petak Coba Penjarangan (PCP) yang kemudian kami melakukan penghitungan secara teknis berapa pohon yang akan ditebang dengan melihat kondisi pohon/kayu yang akan di tebang dan yang tidak akan di tebang sehingga terhadap tanaman/kayu yang akan ditebang tersebut kemudian kami melakukan pentoletan biasanya terhadap tanaman/kayu yang diprediksi tidak akan memberikan produksi yang bagus seperti tanaman tersebut kayunya bengkok, atau cacat karena penyakit;
- Bahwa kalau untuk mengetahui berapa jumlah tanaman/kayu yang ditolek pada waktu itu, saksi sudah lupa waktu itu;
- Bahwa untuk proses pentoletan itu hanya dilakukan oleh orang Dinas Kehutanan Kab. Konawe;
- Bahwa untuk kegiatan penjarangan tersebut apa sudah direncanakan sebelum tahun 2006, saksi juga tidak mengetahuinya karena itu merupakan kewenangan dari bidang perencanaan namun ketika saksi masuk di Dinas Kehutanan Kab. Konawe saksi sudah mendengar akan ada kegiatan penjarangan;
- Bahwa untuk ukuran pohon yang akan ditolek dan selanjutnya akan dilakukan proses penebangan biasanya relatif dan tidak ada ukuran tertentu tetapi yang kami tolet khusus terhadap kayu/tanaman yang tumbuhnya kurang bagus;
- Bahwa dalam satu kawasan tidak semua dapat dikatakan tanaman tersebut adalah tanaman yang cacat, sehingga ketika kita melakukan Petak Coba Penjarangan (PCP) kita bisa melihat bahwa diantara semua tanaman tersebut, bila semua tanaman yang cacat sekalipun tidak semua kita tolet untuk dilakukan penebangan sehingga walaupun cacat tetapi apabila tanaman tersebut masih dapat tumbuh dengan baik maka tanaman tersebut kita tinggalkan karena apabila semua tanaman dikategorikan cacat maka bisa gundul kawasan hutan tersebut;
- Bahwa untuk tanaman reboisasi sangat mustahil ada tanaman yang saling berdempetan karena tanaman tersebut ketika di tanam menggunakan jarak tanam;
- Bahwa kalau tujuannya untuk penjarangan maka kayu tersebut **tidak mempunyai nilai ekonomis** karena memang kayu tersebut untuk disingkirkan atau dibuang, dan yang masih mempunyai nilai ekonomis adalah kayu yang tinggal dan dipertahankan tumbuh kembangnya namun karena pada saat itu ada

Halaman 32/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang berminat maka diberikan hak untuk mengelola kayu hasil penjarangan tersebut;

- Bahwa seingat saksi sebelum pelaksanaan kegiatan penjarangan tersebut **tidak ada rapat khusus** dan hanya rapat intern saja dan setelah Terdakwa mengeluarkan SK kami kemudian bekerja hanya berdasarkan SK dari Terdakwa waktu itu;
- Bahwa saksi belum bisa mengetahui berapa kubikasi kayu yang akan dihasilkan dari kegiatan pentoletan karena kayu tersebut masih dalam keadaan tegak dan nanti setelah di lakukan penebangan dan dipotong-potong menjadi bentuk logs baru kemudian kita bisa mengetahui jumlah kubikasi kayunya;
- Bahwa saksi/kami melakukan pentoletan terhadap pohon/tanaman pinus yang akan di lakukan penebangan awalnya berdasarkan jarak tumbuh dari tanaman yang satu ke tanaman yang lain lalu kemudian kami memilih pohon/tanaman yang cacat atau pertumbuhannya kurang bagus sehingga tidak tergantung pada diameter pohon/tanaman karena walaupun diameternya besar akan tetapi pertumbuhannya tidak bagus kami tetap lakukan pentoletan untuk selanjutnya ditebang agar memberikan ruang tumbuh kepada pohon/tanaman yang lain sehingga bisa menghasilkan kualitas yang bagus;
- Bahwa terkait dengan harga pembelian kayu hasil penjarangan oleh pihak perusahaan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ditambahkan dengan biaya eksploitasi dan pengawasan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total yang dibayarkan oleh pihak perusahaan adalah sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per meter kubiknya, terkait siapa yang menentukan nilai atau harga kayu tersebut, saksi hanya melihat hal tersebut di dalam kontrak kerjasama antara pihak dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan pihak swasta dalam hal ini PT. Citra Serayu Mas yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe bersama dengan pihak PT. Citra Serayu Mas yang diwakili oleh Sdri. Novita Widiani serta disetujui dan di ketahui oleh Pj. Bupati pada saat itu yaitu Sdr. Tony Herbiansyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat draft kontrak kerjasama tersebut;
- Bahwa kegiatan penjarangan yang dilakukan oleh PT. Citra Serayu Mas tersebut dihentikan pada awal Juni 2006 akibat adanya kesalahan prosedur waktu itu, kegiatan penjarangan tersebut tidak pernah lagi dilakukan setelahnya;
- Bahwa saksi/kami mendapatkan honor dari kegiatan penjarangan tersebut berdasarkan proposal yang diajukan oleh pihak perusahaan yang melakukan

Halaman 33/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama untuk kegiatan penjarangan tersebut yaitu PT. Citra Serayu Mas sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi sempat melihat kayu hasil penebangan dari kegiatan penjarangan tersebut dan yang saksi lihat memang ada kayu yang bagus dan ada juga kayu yang kurang bagus;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

## 5. ABIDIN KODOH

- Bahwa saat kegiatan penjarangan tersebut saksi saat itu bekerja sebagai PNS di Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan jabatan Koordinator Wilayah Pengelolaan Hutan (KWPH) Abuki dengan tugas membantu Kepala Cabang Dinas Kehutanan (KCDK) dalam rangka pengawasan, pengamanan dan peredaran hasil hutan;
- Bahwa terkait dengan kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus waktu itu sesuai dengan SK dari Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Nomor 20/SK/2006 tentang Penetapan/Pembentukan Tim Pelaksana Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Merkusii tertanggal 17 April 2006, saksi bertugas sebagai pengawas penebangan, pengesah LHP dan pengangkutan yang membantu pemeriksaan pohon-pohon yang telah di tolet untuk di tebang, melakukan kelayakan pohon-pohon yang akan ditebang, melakukan pengawasan penebangan agar sesuai dengan ketentuan, melaksanakan pengesahan LHP-KB yang diajukan pembuat LHP-KB dan telah dibayar PSDH serta DR nya;
- Bahwa terkait awal mulanya sehingga terjadi kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus pada saat itu, Saksi tidak tahu sehingga saat terjadi kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus pada waktu itu, dan saksi hanya mendapat surat tugas untuk masuk sebagai salah satu tim kegiatan penjarangan tersebut;
- Bahwa kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus ini sudah pernah ada sebelumnya di Kec. Lambuya pada tahun 2003 ketika saksi masih bertugas di sana waktu itu;
- Bahwa anggaran kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus di tahun 2006 sama dengan system yang digunakan pada kegiatan penjarangan pada tahun 2003 sebelumnya dimana seluruh biaya ditanggung oleh pihak swasta dalam hal ini PT. Citra Serayu Mas yang awalnya membuat kontrak kerja sama dengan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe untuk melaksanakan kegiatan penjarangan dengan kesepakatan hasil kayu dari kegiatan penjarangan tersebut dijual kepada pihak perusahaan dengan harga yang telah disepakati;
- Bahwa sebelum dilakukan penebangan dalam kegiatan penjarangan tersebut sudah terlebih dahulu ada tim tekhnis dari Dinas Kehutanan Kab. Konawe yang

Halaman 34/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang terlebih dahulu untuk melakukan pentoletan atau pemberian tanda terhadap kayu-kayu yang akan ditebang;

- Bahwa yang melakukan kegiatan penjarangan adalah pihak swasta dalam hal ini PT. Citra Serayu Mas dengan pimpinannya bernama Sdri. Novita Widiana;
- Bahwa ketika proses penebangan saksi sempat ke lokasi hutan pinus tersebut dan melihat proses penebangan namun pada saat itu pernah terjadi indikasi pelanggaran dalam prosedur penebangan dimana pihak perusahaan melakukan penebangan terhadap pohon/tanaman yang tidak ditoled atau diberi tanda dan selama saksi melakukan pengawasan saksi menemukan 3 (tiga) kali indikasi pelanggaran, dan atas hal tersebut saksi kemudian **melaporkannya kepada atasannya** yaitu Sdr. **La Ode Rafika selaku pemegang SPK** yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan laporan secara tertulis kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan harapan untuk menghentikan sementara waktu proses penebangan yang dilakukan;
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan terhadap proses penebangan pada kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus waktu itu selama 1 (satu) bulan dan setelah itu saksi kemudian mengikuti pelatihan di Makassar selanjutnya tugas saksi digantikan oleh Sdr. Porukia tetapi beliau saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sama sekali belum pernah melihat kontrak kerjasama antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan PT. Citra Serayu Mas dalam kegiatan penjarangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa PT. Citra Serayu Mas yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus pada waktu itu;
- Bahwa untuk yang melakukan pengukuran ada salah satu tenaga teknis yang ditunjuk dan saksi hanya tinggal mencocokkan laporan administrasi dengan fisik kayu yang saat itu masih berupa gelondongan dengan potongan sepanjang  $\pm 2$  meter dengan diameter yang bervariasi, setelah saksi sahkan kemudian di TPK;
- Bahwa Insentifnya ada tetapi waktu itu saksi tidak sempat lagi mendapatkannya karena saksi saat itu langsung ke Makassar dan digantikan oleh teman yaitu Sdr. Porukia tetapi beliau saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdri. Novita Widiana sebanyak 2 (dua) kali pada saat proses penebangan kayu yang tidak di toled dimana waktu itu saya menyampaikan kepada beliau bahwa anggotanya di lapangan ada salah prosedur penebangan kebetulan waktu itu beliau ada di base camp yang letaknya tidak jauh dari lokasi penebangan;

Halaman 35/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melaporkan adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh anggotanya di lokasi penebangan, Sdri. Novita Widiana kemudian menghentikan kegiatan penebangan waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa jumlah kayu/pohon yang tidak ditolet tetapi ikut ditebang, karena saksi tidak sempat lagi menghitungnya namun penglihatan saksi **lebih banyak yang tidak ditolet tetapi ikut ditebang** pada saat itu;
- Bahwa seingat saksi jumlah kayu pinus hasil penjarangan yang telah diperoleh oleh pihak perusahaan sebelum saksi berangkat mengikuti pendidikan dan latihan di Makassar adalah mencapai 500 m<sup>3</sup> (lima ratus meter kubik);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum kegiatan penjarangan ini pernah diadakan rapat untuk membahas kegiatan penjarangan tersebut, dan walaupun ada rapat pada saat itu saksi tidak dilibatkan pada saat itu;
- Bahwa untuk pohon/tanaman yang tidak di tolet tetapi ikut ditebang pada saat itu, setelah kami melaporkannya kepada pemegang SPK, kayu hasil penebangan terhadap pohon/tanaman yang tidak di tolet tetapi ikut ditebang **tetap dibuatkan LHP nya dan tetap di beli oleh pihak perusahaan** dalam hal ini PT. Citra Serayu Mas;
- Bahwa Saksi tidak setiap hari berada di lokasi tempat kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus tersebut dan biasanya saksi datang ke lokasi penebangan sebanyak 2 (dua) kali seminggu waktu itu;
- Bahwa baik dari Dinas Kehutanan Kab. Konawe maupun dari pihak perusahaan saksi **tidak pernah diberikan biaya operasional** selama saksi melakukan pengawasan dalam kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apakah ada rapat khusus yang dibuat untuk untuk membuat/mengisi draft kontrak kerjasama terkait dengan kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus waktu itu, dan walaupun saksi ada pada daftar hadir saat itu, saksi tidak mungkin mengikuti rapat khusus tersebut;
- Bahwa proses penebangan dilakukan setiap hari tetapi ketika saksi melakukan pengawasan dalam satu minggu saksi naik ke lokasi **sebanyak 2 (dua) kali**;
- Bahwa Saksi **tidak pernah melihat MoU atau kontrak perjanjian** kerjasama antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan PT. Citra Serayu Mas dan kami hanya di berikan SPK berdasarkan SK dari Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe tentang Penetapan Tim Pelaksana Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Merkusii;

Halaman 36/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama masa waktu perjanjian antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan PT. Citra Serayu Mas dalam kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus tersebut;
- Bahwa setelah adanya temuan kesalahan prosedur penebangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, maka kegiatan penjarangan waktu itu dihentikan namun terkait surat pemberhentian dari Dinas Kehutanan Kab. Konawe terhadap kegiatan tersebut saksi tidak mengetahuinya namun ketika kami melaporkan adanya kesalahan prosedur dalam kegiatan penjarangan tersebut pemegang SPK yang juga merupakan atasan saksi melaporkan hal tersebut selain secara lisan juga dilaporkan secara tertulis untuk menindak lanjuti kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak perusahaan sehingga menurut saksi surat pemberhentian tersebut kemungkinan ada karena waktu itu seluruh kegiatan di lapangan langsung berhenti total pada saat itu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

### 6. MASNUR, S.Sos.

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus di Desa Asinua Jaya, Kecamatan Abuki, Kab. Konawe pada tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa di tahun 2006 tersebut saksi bekerja sebagai PHTT pada Dinas Kehutanan Kab. Konawe selaku staf pengelolaan Administrasi KWPH Abuki;
- Bahwa tugas saksi sebagai **pembuat Daftar Hasil Hutan (DHH)** berdasarkan **LHP yang dikeluarkan oleh Sdr. Abidin Kodoh** selaku KWPH Abuki pada saat itu untuk selanjutnya saksi serahkan kepada pihak perusahaan;
- Bahwa dalam DHH tersebut termuat nomor batang, volume kayu sebagai dasar untuk pembuatan dokumen SKSHH;
- Bahwa untuk volume kayu **berjumlah 1145,46 m<sup>3</sup>** dari kayu hasil penebangan pada kegiatan penjarangan waktu itu;
- Bahwa seingat saksi untuk penerbit dokumen SKSHH adalah Sdr. Husen;
- Bahwa saat itu yang melakukan pengangkutan terhadap kayu hasil penjarangan adalah PT. Citra Serayu Mas;
- Bahwa karena saksi yang membuat DHH bukan di TKP melainkan berdasarkan LHP yang dikeluarkan oleh KWPH Abuki, maka saksi tidak mengetahui apakah ada pelanggaran dalam pembuatan DHH pada saat itu;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya kegiatan penjarangan saksi sama sekali tidak mendapatkan upah atau honor dari kegiatan tersebut;

Halaman 37/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membuat laporan DHH itu didasarkan pada berapa banyak kubikasi kayu yang akan dilakukan pengangkutan waktu itu sehingga biasanya saksi **membuat DHH berdasarkan LHP**;
  - Bahwa tujuan dan fungsi pembuatan DHH dalam kegiatan penjarangan waktu itu adalah untuk permohonan mendapatkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk kerjasama yang dibuat antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan PT. Citra Serayu Mas waktu itu, karena kami hanya bekerja berdasarkan SK dari Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe;
  - Bahwa setahu saksi untuk kegiatan penjarangan ini **tidak dianggarkan** oleh pemerintah ataupun dari Dinas Kehutanan Kab. Konawe sehingga untuk kegiatan penjarangan di tahun 2006 tersebut, tidak ada honor tetapi saksi dibiayai oleh pihak swasta dalam hal ini adalah PT. Citra Serayu Mas;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus di tahun 2006 tersebut dilaksanakan melalui proses tender atau lelang waktu itu, dan kami hanya bekerja sesuai dengan SK yang diberikan kepada kami waktu itu;
  - Bahwa DHH yang saksi buat uraiannya sama dengan yang terdapat di dalam LHP yang telah disahkan oleh karena itu kami hanya menyalin apa yang terdapat di dalam LHP;
  - Bahwa selama saksi membuat DHH, **baru ini saksi temukan adanya kegiatan penjarangan seperti ini**;
  - Bahwa saksi masukkan DHH hanya terhadap batang-batang pohon pinus hasil kegiatan penjarangan waktu itu;
  - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kejaksaan terkait perkara ini;
  - Bahwa seingat saksi pihak PT. Citra Serayu Mas melakukan proses penebangan dalam kegiatan penjarangan tersebut  $\pm$  3 (tiga) bulan karena setelah itu tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan di lokasi waktu itu;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sdri Novita;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

## 7. Ir. MOH. TAHIR

- Bahwa pada tahun 2006 saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan jabatan Kasubdin Bina Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan (PPHH) yang tugasnya melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas

Halaman 38/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan dalam bidang pengolahan dan peredaran hasil hutan (PPHH) tetapi hanya sejak bulan April 2006 sampai dengan bulan Juni 2006 saja;

- Bahwa terkait dengan kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus waktu itu saksi tidak pernah mendapat SK mengenai penetapan dan pembentukan tim penjarangan hutan tanaman pinus namun tugas saksi **hanya terkait peredaran hasil hutan** termasuk di dalamnya adalah **penerbitan SKSHH**;
- Bahwa kebetulan untuk penerbitan SKSHH waktu itu pelaksanaannya adalah Sdr. Lifri dan **Sdr. Husen**;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan kontrak kerjasama antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe PT. Citra Serayu Mas terkait kegiatan penjarangan tersebut dari Sdr. Jansen Tanggo pada akhir bulan April 2006 dan menurut beliau saksi juga terlibat di dalamnya tetapi yang berkaitan dengan pembayara PSDH dan DR dimana kayu hasil penjarangan tersebut sebelum diangkut harus terlebih dahulu membayar PSDH dan DR;
- Bahwa untuk penagih PSDH dan DR ada petugas yang tunjuk yaitu Sdr. La Ode Mangkudadi;
- Bahwa kalau berdasarkan perjanjian kerjasamanya yang saksi lihat awal pelaksanaannya dimulai pada bulan Maret 2006 namun saksi tidak tahu kapan berakhirnya karena saksi sudah terlebih dahulu di mutasi ke Dinas lain waktu itu;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mengapa PT. Citra Serayu Mas yang melaksanakan kegiatan penjarangan tersebut;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan kontrak perjanjian kerjasama antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan PT. Citra Serayu Mas harga kayu jual kayu pinus tersebut sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter kubik ditambah dengan biaya eksploitasi dan pengawasan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter kubiknya sehingga total harga kayu logs kayu pinus adalah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per meter kubik namun masih ada kewajiban lain yang harus dibayar oleh pihak perusahaan yaitu berupa PSDH dan DR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dasar harga jual kayu pinus sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tersebut namun hal tersebut sudah tertuang di dalam perjanjian kontrak kerjasama yang dibuat pada bulan Maret 2006 sedangkan saksi masuk di Dinas Kehutanan nanti pada bulan April 2006;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdri. Novita Widiani yang merupakan pimpinan perusahaan PT. Citra Serayu Mas ketika beliau datang di Kantor Dinas Kehutanan Kab. Konawe waktu itu;

Halaman 39/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima SK dari Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe tentang Penetapan/Pembentukan Tim Pelaksana Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Merkusii sehingga saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab saksi dalam kegiatan penjarangan tersebut;
- Bahwa karena di Kab. Konawe pada tahun 2006 belum ada perusahaan yang merupakan produsen kayu pinus, sehingga saksi tidak tahu berapa kisaran harga kayu pinus pada tahun 2006, namun dalam kegiatan penjarangan karena pihak Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan pihak perusahaan telah membuat kontrak kerjasama maka di dalam **kontrak kerjasama tersebut ditetapkan harga jual kayu pinus** sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter kubiknya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian terkait dengan kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus tersebut dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar adanya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

### 8. SITTI SURIYATI, SP

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus merkusii di Desa Asinua Jaya, Kec. Abuki, Kab. Konawe tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa ketika kegiatan penjarangan tersebut dilaksanakan saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan jabatan **Kasi Peredaran dan Pengelolaan Hasil Hutan sekaligus sebagai Bendahara penerima PAD**;
- Bahwa sebagai Kasi Peredaran dan Pengelolaan Hasil Hutan saksi mempunyai tugas dalam hal pelayanan dokumen SKSHH bagi para swasta atau pengusaha yang memegang izin pengelolaan sedangkan sebagai Bendahara penerima PAD saksi bertugas **menerima retribusi pengambilan hasil hutan atau harga kayu yang kemudian disetorkan di Bank Pembangunan Daerah waktu itu**;
- Bahwa untuk retribusi bagi perusahaan yang terkait dengan kegiatan penjarangan ini **didasarkan pada perjanjian kerjasama antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan pihak perusahaan dalam hal ini PT. Citra Serayu Mas yang saat itu ditentukan besarnya sebesar Rp70.000,00/m<sup>3</sup>** (tujuh puluh ribu rupiah per meter kubik);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan besaran retribusi terhadap kayu hasil kegiatan penjarangan waktu itu;
- Bahwa seingat saksi jumlah retribusi yang dibayarkan oleh pihak PT. Citra Serayu Mas untuk kayu hasil kegiatan penjarangan dengan volume LHP yang dibawakan

Halaman 40/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi **sebanyak 597,15 m<sup>3</sup>** dengan nilai sebesar **Rp41.800.500,00** (empat puluh satu juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 16 Mei 2006;

- Bahwa yang membawakan jumlah volume LHP kepada saksi adalah petugas yang ditunjuk sebagai pengesah LHP yang saat itu dijabat oleh Sdr. Porukia sehingga dari situ kami melakukan penghitungan untuk menetapkan besaran retribusi yang akan dikenakan oleh pihak perusahaan yaitu besaran LHP dikalikan dengan besaran retribusi yang telah di tentukan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayarkan adalah sejumlah Rp41.800.500,00 waktu itu;
- Bahwa LHP yang dibawa kepada saksi sebesar 597,15 m<sup>3</sup> sedangkan dalam keterangan saksi yang lain volume kayu hasil kegiatan penjarangan atau yang biasa disebut dengan DHH berjumlah 1145,46 m<sup>3</sup>, pada prinsipnya DHH dibuat berdasarkan LHP dan sesuai dengan perhitungan dari LHP yang sudah di sahkan pada saat itu dari 1145,46 m<sup>3</sup> baru sebesar 854,29 m<sup>3</sup> yang dibayarkan retribusinya sehingga **masih ada sekitar 291,17 m<sup>3</sup> yang belum dibayarkan retribusinya** dan saksi juga tidak mengetahui mengapa belum dibayarkan sisanya waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan honor atau upah ataupun insentif lainnya dari kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus tersebut;
- Bahwa **dasar penarikan retribusi atas pengambilan hasil hutan oleh pihak perusahaan adalah surat perjanjian kerjasama (SPK)** dimana dalam SPK tersebut sudah tercantum harga jual kayu pinus sebesar Rp70.000,00 dengan LHP yang diajukan kepada saksi oleh petugas pengesah LHP waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dasar penetapan harga jual kayu pinus sehingga ditetapkan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter kubiknya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdri. Novita Widiana ketika pihak perusahaan akan membayarkan harga jual kayu pinus hasil penjarangan, pada saat itu saksi diperkenalkan oleh Terdakwa, Kepala Dinas Kehutanan Konawe;
- Bahwa mekanisme atau prosedur pembayaran harga jual kayu pinus yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada saksi selaku Bendahara penerima PAD terlebih dahulu **harus melampirkan LHP** kepada Bendahara penerima PAD sebagai dasar penentuan jumlah yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan dalam hal ini PT. Citra Serayu Mas;

Halaman 41/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total penerimaan LHP sebesar 597,15 m<sup>3</sup> tersebut saksi menerima 5 (lima) LHP yang terdiri dari LHP 1 pada tanggal 9 Maret 2006 dengan volume kayu 114,96 m<sup>3</sup>, kemudian LHP 2 pada tanggal 24 Maret 2006 dengan volume kayu 40,46 m<sup>3</sup>, lalu LHP 3 pada tanggal 28 Maret 2006 dengan volume kayu 194,25 m<sup>3</sup>, selanjutnya LHP 4 pada tanggal 1 April 2006 dengan volume kayu 135,59 m<sup>3</sup> dan LHP 5 pada tanggal 15 April 2006 dengan volume kayu 111,73 m<sup>3</sup>;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan dari kegiatan penjarangan pinus yang dilakukan di Desa Asinua Jaya, Kec. Abuki, Kab. Konawe pada saat itu;
- Bahwa selaku Bendahara PAD, saksi **tidak pernah menerima pembayaran harga eksploitasi dan pengawasan dari kegiatan penjarangan** tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

### 9. HUSEN, SE

- Bahwa Saksi tahu hadir dipersidangan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus yang dilaksanakan di Desa Asinua Jaya, Kec. Abuki pada tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa Saksi pada saat itu selaku Staf Linhut yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi surat menyurat dan **dalam kegiatan penjarangan tersebut saksi berperan sebagai penerbit pengganti atas dokumen SKSHH** tetapi hanya menggantikan Sdr. Lifri sejak tanggal 28 Maret 2006 sampai dengan tanggal 5 April 2006 karena yang bersangkutan sedang mengikuti pendidikan di Makassar waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai aturan dan mekanisme dari kegiatan penjarangan tanaman pinus yang dilakukan pada saat itu bahkan saksi tidak mengetahui apa tujuan dari kegiatan penjarangan tersebut;
- Bahwa untuk menerbitkan SKSHH maka harus didasarkan pada daftar ukurnya dan setelah di terbitkan SKSHH nya maka itu digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengangkutan kayu;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan kegiatan penjarangan adalah Dinas Kehutanan Kab. Konawe yang bekerja sama dengan pihak swasta dalam hal ini PT. Citra Serayu Mas sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dibuat antara keduanya dan disetujui oleh Bupati Konawe pada saat itu;
- Bahwa dokumen SKSHH yang diterbitkan khusus terhadap kayu hasil kegiatan penjarangan waktu itu ada 11 seri yang totalnya 131,49 kubik dengan jumlah 1.146 batang kayu yang saksi buat daftar ukurnya, karena saat itu terdapat beberapa kayu hasil penjarangan tidak dilakukan pengangkutan oleh pihak perusahaan karena rusak atau pecah;

Halaman 42/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan honor atau upah dari kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus waktu itu dan **kami hanya diberi makan** oleh pihak perusahaan pada saat itu;
- Bahwa sesuai dengan kontrak kerjasama antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan pihak swasta dalam hal ini PT. Citra Serayu Mas harga jual kayu pinus hasil penjarangan disepakati sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter kubik dan biaya eksploitasi dan pengawasan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter kubik sehingga total harga kayu pinus tersebut adalah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi yang membiayai kegiatan penjarangan pinus di Desa Asinua Jaya yaitu pihak swasta dalam hal ini adalah PT. Citra Serayu Mas;
- Bahwa kalau berdasarkan kontrak kerjasama maka **yang melakukan penebangan kayu pinus adalah pihak Dinas Kehutanan Kab. Konawe** tetapi pada kenyataannya yang melakukan penebangan adalah pihak perusahaan dalam hal ini PT. Citra Serayu Mas sedangkan yang melakukan pengukuran terhadap kayu pinus tersebut adalah Sdr. Porukia yang juga berasal dari Dinas Kehutanan Kab. Konawe lalu untuk pengangkutannya dilakukan oleh pihak perusahaan namun beliau saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa selain membayar harga kayu pinus dan juga biaya eksploitasi serta pengawasan, pihak perusahaan dalam hal ini PT. Citra Serayu Mas juga berkewajiban membayar administrasi dokumen SKSHH yang setiap set nya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi tidak ada aturan yang mengatur tentang pembayaran tersebut dan saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa biaya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah PSDH dan DR yang harus dibayarkan oleh PT. Citra Serayu Mas karena yang lebih mengetahui hal tersebut adalah pejabat pembuat surat perintah pembayaran yang saat itu dijabat oleh Sdr. La Ode Mangkudadi;
- Bahwa yang melakukan pengukuran terhadap kayu pinus tersebut adalah Sdr. Porukia tetapi saat ini sudah meninggal dunia, kapan Sdr. Porukia meninggal dunia, saksi lupa waktu dan tahunnya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

### 10. LIFRI

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan jabatan sebagai staf Sudin Produksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kehutanan di bidang produksi;

Halaman 43/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus waktu itu, berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Nomor 12/SK/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang penetapan pembentukan tim pelaksana penjarangan hutan tanaman pinus merkusii, saksi selaku penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan uraian tugas antara lain mempersiapkan dokumen SKSHH-KB untuk penggunaan pengangkutan kayu tebangan hasil penjarangan serta menerbitkan SKSHH-KB setiap pengangkutan kayu hasil penjarangan di tempat tujuan;
- Bahwa seingat saksi untuk kegiatan penjarangan tersebut saksi menerbitkan SKSHH sebanyak 1008,97 seri sehingga jika dijumlahkan dengan SKSHH yang diterbitkan oleh Sdr. Husen yang berjumlah 131,49 maka total SKSHH yang diterbitkan untuk kayu tebangan hasil penjarangan **berjumlah 1.140,46 m<sup>3</sup>** dari total LHP kayu pinus sebanyak 1145,46 m<sup>3</sup> karena tidak semua kayu hasil tebangan dilakukan pengangkutan oleh pihak perusahaan **karena adanya kayu yang pecah dan rusak**;
- Bahwa mekanisme atau prosedur penerbitan SKSHH-KB awalnya pihak perusahaan membuat permohonan permintaan dokumen SKSHH kepada Dinas Kehutanan Kab. Konawe kemudian melampirkan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) **dan Laporan Hasil Produksi (LHP)** yang diberikan oleh petugas pengesah LHP yaitu Sdr. Porukia;
- Bahwa saksi **tidak pernah diserahkan bukti pembayaran** terkait dengan kewajiban dari pihak ketiga dalam hal ini pihak perusahaan karena kita menerbitkan SKSHH setelah ada permohonan dari pihak perusahaan kepada Dinas Kehutanan Kab. Konawe, dalam permohonan tersebut sudah termuat LHP yang dikeluarkan oleh petugas pengesah LHP sehingga saksi tidak pernah diperlihatkan bukti pembayaran yang pernah dilakukan oleh perusahaan waktu itu;
- Bahwa terkait harga jual kayu pinus yang diberikan kepada pihak perusahaan dalam hal ini PT. Citra Serayu Mas oleh Dinas Kehutanan Kab. Konawe, kalau berdasarkan kontrak kerjasama, harga jual kayu pinus tersebut sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter kubik ditambah dengan biaya eksploitasi dan pengawasan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter kubiknya sehingga total harga kayu logs pinus tersebut sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per meter kubiknya;
- Bahwa selain harga kayu dan juga biaya eksploitasi serta pengawasan, pihak perusahaan masih harus membayar PSDH dan DR per meter kubiknya tetapi itu ada petugas lain yang melaksanakannya yaitu Sdr. La Ode Mangkudadi;

Halaman 44/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali **tidak mendapatkan honor** ataupun insentif lainnya dalam kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus tersebut;
- Bahwa setahu saksi kegiatan penjarangan ini pernah dilakukan sebelumnya di daerah Kec. Lambuya, Kab. Konawe tetapi saksi lupa kapan waktunya saat itu;
- Bahwa yang membiayai kegiatan penjarangan di Desa Asinua Jaya pada tahun 2006 yang lalu adalah pihak perusahaan dalam hal ini PT. Citra Serayu Mas berdasarkan surat perjanjian kerjasama antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan pihak swasta dalam hal ini adalah PT. Citra Serayu Mas serta diketahui dan disetujui oleh Sdr. Tony Herbiansyah selaku Pj. Bupati Konawe pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi kegiatan penjarangan yang dilakukan pada tahun 2006 tersebut bertujuan untuk memberikan ruang tumbuh yang sebaik-baiknya pada tegakan yang tinggal pada hutan tanaman pinus tersebut;
- Bahwa **sebelum penerbitan dokumen SKSHH**, saksi tidak lagi melakukan verifikasi terhadap kayu pinus hasil kegiatan penjarangan tersebut pada saat itu karena **saksi tinggal menghitung jumlah batang kayu pinusnya saja** dan batang kayu tersebut sudah berada dalam mobil untuk selanjutnya dilakukan pengangkutan saat itu;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdri. Novita Widiani selaku pimpinan PT. Citra Serayu Mas ketika di lokasi penjarangan waktu itu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

### 11. Drs. TONI HERBIANSYAH, M.Si

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan pada hari ini, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pejarangan Tanaman Pinus Merkusii di Desa Asinua Jaya, Kec. Abuki, Kab. Konawe Tahun 2006;
- Bahwa pada tahun 2006 tersebut saksi menjabat sebagai Plt. Bupati Konawe tepatnya sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2006 dan Terdakwa saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe dan waktu itu saya diberitahukan oleh Terdakwa bahwa ada kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus di Desa Asinua Jaya, Kec. Abuki, Kab. Konawe;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus di tahun 2006 adalah pihak Dinas Kehutanan Kab. Konawe yang bekerja sama dengan pihak swasta dalam hal ini PT. Citra Serayu Mas melalui kontrak perjanjian kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak dan hal ini saksi ketahui setelah saksi diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis isi dari perjanjian kerjasama antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan PT. Citra Serayu Mas terkait kegiatan

Halaman 45/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjarangan hutan tanaman pinus tersebut namun waktu itu Terdakwa sendiri yang menyodorkan kepada saksi tetapi saksi sudah lupa waktunya;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang menemui saksi sendiri di ruangan kantor Bupati Konawe dengan membawa dokumen surat perjanjian kerjasama atau MoU antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan pihak PT. Citra Serayu Mas dalam rangka penjarangan hutan tanaman pinus merkusii tertanggal 10 Maret 2006 yang sudah dalam bentuk jilid dan telah **diparaf oleh Asisten II serta Sekda Kab. Konawe** dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa kegiatan penjarangan ini tujuannya adalah pemeliharaan serta sudah pernah dilakukan oleh pejabat sebelumnya, selanjutnya disodorkan untuk saksi tandatangani surat perjanjian kerjasama tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan penjarangan tersebut dianggarkan dalam DPA Kantor Dinas Kehutanan Kab. Konawe pada saat itu;
- Bahwa ketika Terdakwa menghadap kepada saksi dengan membawa surat perjanjian kerjasama tersebut, Terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi mengenai dari mana biaya yang digunakan untuk kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus tersebut;
- Bahwa saksi tidak sempat membaca secara menyeluruh surat perjanjian kerjasama atau MoU antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan PT. Citra Serayu Mas terkait kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus tersebut dan saksi hanya dijelaskan tujuan dari kegiatan penjarangan tersebut adalah pemeliharaan dan sudah pernah dilakukan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kegiatan penjarangan tersebut sudah dilaksanakan atau belum ketika saksi menandatangani surat perjanjian kerjasama atau MoU antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan pihak swasta saat itu;
- Bahwa yang saksi lihat selain tanda tangan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe sebelum saksi bertanda tangan ada pihak lain yang juga ikut bertanda tangan yaitu seorang pengusaha yang meewakili perusahaan PT. Citra Srayu Mas atas nama Sdri. Novita Widiana;
- Bahwa saksi tidak sempat membaca mengenai harga jual kayu pinus hasil penjarangan tersebut sebesar Rp70.000,- di surat perjanjian kerjasama sebelum saksi tanda tangani waktu itu;
- Bahwa setahu saksi untuk mekanisme kegiatan penjarangan tersebut di konsep oleh pejabat teknis di Dinas Kehutanan Kab. Konawe dan saksi tidak menanyakan hal itu lagi kepada Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang membawanya kepada saksi dan ketika surat perjanjian kerjasama tersebut

Halaman 46/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disodorkan kepada saksi, saksi lihat sudah di koreksi sebelumnya oleh Asisten II dan juga Sekda Kab. Konawe sebelum saksi menandatangani;

- Bahwa menurut saksi surat perjanjian kerjasama tersebut disodorkan kepada saksi dimana saksi sebagai Pj. Bupati Konawe bertanggung jawab sebatas administrasi saja sedangkan di lapangan yang bertanggung jawab adalah pejabat teknis terkait yang tahu;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sebelumnya, semuanya sudah benar dan sebelum saksi menandatangani, membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi mengenai kayu hasil penjarangan tersebut akan digunakan untuk apa waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak dijelaskan dan tidak diberitahukan oleh Terdakwa waktu itu mengenai keterlibatan pihak swasta dalam kegiatan penjarangan tersebut;
- Bahwa seingat saksi disurat perjanjian kerjasama tersebut tidak diparaf per halaman tetapi hanya di halaman terakhir di tempat saksi akan bertanda tangan saja;
- Bahwa di tahun 2006 tersebut saksi menjabat sebagai Kepala BPM merangkap sebagai Plt. Bupati Konawe tetapi hanya sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2006 saja;
- Bahwa saksi dilihatkan bukti surat berupa 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerjasama antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan PT. Citra Serayu Mas dalam rangka penjarangan hutan tanaman Pinus, adalah benar, surat perjanjian kerjasama itu yang disodorkan kepada saksi oleh Terdakwa dengan terlebih dahulu sudah diparaf oleh Asisten II dan juga Sekda Kab. Konawe untuk kemudian saksi tanda tangani waktu itu;
- Bahwa setahu saksi selama saksi menjabat sebagai Plt. Bupati Konawe selain surat perjanjian kontrak kerjasama kegiatan Penjarangan Hutan Tanaman Pinus tersebut, sudah tidak ada lagi surat atau dokumen yang saksi tanda tangani yang berhubungan dengan Dinas Kehutanan Kab. Konawe waktu itu;
- Bahwa menurut laporan dari Terdakwa, kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus tersebut di laksanakan di Desa Asinua Jaya, Kec. Abuki, Kab. Konawe;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi, kegiatan penjarangan tersebut pernah di laksanakan juga sebelumnya pada tahun 2003 di Desa Lalonggombu Kec. Lambuya, Kab. Konawe dan hal tersebut juga disetujui serta di tanda tangaani oleh Bupati konawe pada saat itu;

Halaman 47/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **sebenarnya tanpa tanda tangan saksi di dalam surat perjanjian kerjasama terkait kegiatan penjarangan waktu itu, kegiatan tersebut tetap bisa dilaksanakan** hanya karena format yang dibuat sudah baku dan mengacu pada kegiatan penjarangan yang pernah ada sebelumnya maka tetap dilaksanakan untuk kemudian saksi tandatangani waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama jangka waktu kontrak perjanjian kerjasama terkait kegiatan penjarangan tersebut dilaksanakan karena Terdakwa juga tidak melaporkan kepada saksi waktu itu;
- Bahwa ketika di sodorkan surat perjanjian kerjasama terkait kegiatan penjarangan tersebut Terdakwa tidak menyampaikan secara rinci mengenai aturan yang berlaku dalam kegiatan penjarangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak juga dilaporkan oleh Terdakwa terkait hal tersebut dan apa sebab sehingga kerjasama tersebut harus dilaksanakan dengan pihak PT. Citra Serayu Mas waktu itu;
- Bahwa ketika saksi menandatangani surat perjanjian atau MoU antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan pihak swasta dalam hal ini PT. Citra Serayu Mas, terkait kegiatan penjarangan waktu itu, saksi **sama sekali tidak menerima** imbalan baik itu dari Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe dan juga dari pihak PT. Citra Serayu Mas waktu itu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan/membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ini telah mengajukan Ahli yang dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

## 1. APEP BAMBANG RIHIMAT UMBARA, S.Hut.T

- Bahwa Ahli adalah PNS dengan jabatan Kepala Seksi Pengolahan Daerah Aliran Sungai Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa arti Penjarangan adalah merupakan salah satu perlakuan di dalam pengelolaan hutan yang bertujuan untuk pemeliharaan hutan dengan mengurangi jumlah pohon per satuan luas sehingga diharapkan pada akhirnya tegakkan hutan atau pohon yang berada di lokasi tersebut memiliki jumlah tegakkan pohon dalam jumlah yang normal;
- Bahwa aturan atau pedoman terkait penjarangan diatur lebih spesifik lagi bagi hutan tanaman pinus dan hutan tanaman jati pernah dikeluarkan melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara pada tahun 2002 yang secara umum pedoman yang dikeluarkan tersebut berisi mulai dari perencanaan penjarangan, kemudian pelaksanaan penjarangan termasuk operasional dan

Halaman 48/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis di lapangan kemudian terkait dengan tata laksana dan juga pengawasan penjarangan;

- Bahwa sepanjang yang ahli tahu aturan untuk kegiatan penjarangan ini terakhir adalah SK Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara pada tahun 2002;
- Bahwa terkait apa kegiatan penjarangan bisa berpedoman pada aturan lain di luar aturan tersebut, seyogyanya harus mengikuti SK Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara pada tahun 2002 karena aturan tersebut dikeluarkan untuk wilayah Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami lakukan di lapangan, untuk kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kab. Konawe pada tahun 2006 tersebut ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan prosedur dalam pelaksanaannya;
- Bahwa terkait dengan kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus pada tahun 2006 di Kab. Konawe tersebut, apa bisa dilibatkan pihak swasta dalam kegiatan penjarangan tersebut, idealnya kegiatan penjarangan hutan tersebut dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan Kab. Konawe yang dilaksanakan **secara swakelola karena ini kegiatan yang bertujuan untuk pemeliharaan tanaman**;
- Bahwa mengacu pada pedoman yang ada yaitu SK Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara pada tahun 2002, rencana kegiatan penjarangan yang **diajukan pada Dinas Kehutanan Kabupaten kepada Dinas Kehutanan Provinsi** kemudian setelah itu **dilakukan penilaian atau klarifikasi** terkait administrasi maupun teknis selanjutnya Dinas Kehutanan Provinsi memberikan **rekomendasi atau persetujuan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten mengenai rencana kegiatan penjarangan tersebut** bisa dilaksanakan atau tidak dan itulah yang kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kab. Konawe karena tahap tersebut **tidak dilalui sehingga fungsi pengawasan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara tidak berjalan** lalu dalam **tahap pelaksanaan kegiatan penjarangan terdapat kesalahan prosedur** dimana ada penebangan pohon yang tidak seharusnya ditebang dan **sebaliknya** terdapat pohon yang seharusnya di tebang tetapi malah tidak ditebang;
- Bahwa terkait kegiatan penjarangan yang melibatkan pihak swasta dalam proses penebangan, menurut Ahli, **idealnya kegiatan penjarangan tersebut dilakukan secara swakelola** oleh Dinas Kehutanan Kab. Konawe sendiri tanpa melibatkan pihak swasta tetapi walaupun melibatkan pihak swasta maka kegiatan tersebut **harus dalam pengawasan yang sangat ketat atau memadai**;

Halaman 49/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penjarangan pernah dilakukan sebelumnya di Prov. Sulawesi Tenggara meskipun ahli secara pribadi tidak terlibat langsung misalnya kegiatan penjarangan tanaman jati di Kab. Konawe Selatan yang ditanam sendiri oleh instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan dan kegiatan penjarangannya dilakukan secara swakelola dan **untuk beban anggarannya di anggarkan melalui APBD;**
- Bahwa terkait apabila dalam DPA Dinas Kehutanan sendiri tidak dianggarkan kegiatan penjarangan tersebut, menurut Ahli, **sebaiknya jangan menggunakan biaya dari pihak swasta karena akan berpotensi pada orientasi yang berbeda** di mana tujuan awal dari kegiatan penjarangan adalah pemeliharaan ketika dibiayai oleh swasta maka orientasinya adalah produksi;
- Bahwa untuk kayu hasil kegiatan penjarangan, apa boleh dijual atau dapat dimanfaatkan tersendiri oleh Dinas Kehutanan, menurut Ahli tujuan utama penjarangan adalah **pemeliharaan terhadap tegakkan yang akan di tinggalkan bukan pada pohon atau tanaman yang akan ditebang** sehingga yang kita harapkan dari kegiatan penjarangan ini akan menghasilkan jumlah pohon normal dan pertumbuhan yang optimal dan untuk kayu yang ditebang tersebut adalah pohon atau tanaman yang berpenyakit, cacat atau tanaman yang kecil tertekan dan dimungkinkan tidak akan lagi mengalami pertumbuhan yang maksimal **sehingga kayu tersebut tidak komersil** dan walaupun hasil penjarangan ini dinilai komersil dan bisa laku di pasaran maka dapat di jual tetapi dengan mekanisme yang ada;
- Bahwa terkait kontrak perjanjian kerjasama atau MoU antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan pihak swasta dalam hal ini PT. Citra Serayu Mas tentang kegiatan penjarangan tersebut, ahli sempat diperlihatkan Penyidik tetapi hanya membaca secara sekilas saja;
- Bahwa terkait apa bisa dilakukan dalam kawasan hutan tertentu atau tidak, karena kegiatan Penjarangan diperuntukkan agar menghasilkan **tegakkan pohon yang bagus** sehingga tujuan akhirnya untuk produksi hasil kayu maka kegiatan penjarangan hanya boleh dilakukan di kawasan hutan produksi yang sudah direkomendasikan bukan pada hutan lindung;
- Bahwa terkait pedoman penjarangan, aturannya berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara Nomor 449.3/689.a/KDST Tahun 2002 tentang Pedoman Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa untuk hutan tanaman industri belum ada di Prov. Sulawesi Tenggara namun untuk kegiatan penjarangan pernah ada di daerah Motaha Kab. Konawe

Halaman 50/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan juga di Kab. Kolaka namun saat itu anggarannya bersumber dari anggaran pemerintah;

- Bahwa terkait kesalahan prosedur yang dilakukan dalam kegiatan penjarangan waktu itu, apabila tidak direncanakan, mengenai biaya penggantian, menurut ahli apabila ada anggarannya bisa dilakukan perbaikan pada waktu itu;
- Bahwa secara umum kegiatan penjarangan tersebut melekat pada kegiatan pengelolaan hutan secara keseluruhan sehingga tidak parsial, aturan mengenai hal tersebut dan untuk SK Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara pada tahun 2002 rujukan utamanya adalah aturan yang dikeluarkan oleh PERHUTANI yang ada di Pulau Jawa;
- Bahwa dalam kegiatan penjarangan apabila terdapat pohon atau tanaman yang sama memiliki tegakkan yang bagus dan jaraknya berdekatan kemudian dilakukan penebangan salah satunya, hal tersebut dimungkinkan untuk mendapatkan jarak tanam yang ideal tetapi tetap pada tujuannya untuk pemeliharaan dan bukan untuk industri atau komersil;
- Bahwa kalau pengawasan telah dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan Kab. Konawe kemudian pihak Dinas menemukan pelanggaran dan akibat dari itu, pihak Dinas melakukan penghentian kegiatan penjarangan sebelum waktu yang ditentukan, menurut Ahli tindakan Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe yang menghentikan kegiatan penjarangan sebelum waktunya berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah disepakati dapat dibenarkan artinya dengan memberikan sanksi terhadap kegiatan yang sedang dilakukan;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui kalau kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut dihentikan sebelum waktunya;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai penetapan harga kayu pinus hasil kegiatan penjarangan tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan Tim penebangan juga haruslah orang yang kompeten sehingga tidak berpotensi menimbulkan penyimpangan dari tujuan penjarangan tanaman pada hutan tsb;
- Bahwa Ahli pernah diajak Penyidik ke lapangan melihat langsung kegiatan penebangan untuk penjarangan tersebut, ahli berpendapat seharusnya juga titik penebangan pada sebuah pohon serendah mungkin semakin baik;

## 2. ANDI CHAIRIADI

- Bahwa Ahli adalah PNS sebagai Staf Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Kementerian Kehutanan Wilayah XV Makassar;

Halaman 51/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait surat perjanjian kerjasama dalam perjanjian kerjasama terdapat harga yang ditetapkan berdasarkan Surat Kep. Gubernur Sulawesi Tenggara, ahli menerangkan ada harga patokan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan RI;
- Bahwa ketika dalam proses penyidikan telah diperlihatkan oleh Penyidik baik perjanjian kerjasama dan peraturan Menteri Perdagangan yang ahli telah ketahui terlebih dahulu sebelumnya, menurut ahli tidak tepat dipergunakan surat keputusan Gubernur. Dalam kegiatan penjarangan hutan, **seharusnya menggunakan peraturan Menteri Perdagangan;**
- Bahwa sepengetahuan ahli dalam peraturan Menteri Perdagangan terdapat perbedaan harga antara di daerah Sulawesi dan daerah lainnya sehingga sudah ditentukan harga, yang mana dalam peraturan tersebut mencakup wilayah harga satuan di Sulawesi Tenggara;
- Bahwa mengenai harga satuan, Ahli tidak dapat mengingat secara rinci namun setelah diperlihatkan barang bukti oleh penuntut umum di depan persidangan **ahli membenarkan harga satuan yang tersebutlah yang dipergunakan dalam penentuan harga;**
- Bahwa setelah keluarnya SK Menteri Perdagangan tentang harga patokan untuk perhitungan potensi sumber daya kayu dan hutan, **sepengetahuan ahli tidak dibenarkan daerah mengeluarkan aturan sendiri;**
- Bahwa setelah keluarnya aturan Menteri Perdagangan pada saat itu sepengetahuan ahli, semua harga kayu dalam kegiatan di Dinas Kehutanan harusnya berdasarkan atau mengacu hal tersebut.
- Bahwa dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Konawe telah diperlihatkan *berdasarkan data dan dokumen-dokumen* pada intinya Ahli hanya dapat menjelaskan berkaitan dengan aturan yang harus digunakan dalam **penentuan harga patokan kayu** dan PSDH-DR, yang mana aturan yang digunakan oleh pihak dinas **sudah tidak dapat digunakan atau tidak relevan lagi** karena sudah **ada aturan yang lebih tinggi dalam perundang-undangan**, atas perbuatan Kepala Dinas tersebut sudah tidak benar jika tetap menggunakan *Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 833 / Tahun 1999, tanggal 1 Nopember 1999*. Setelah ahli melihat SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 833 / Tahun 1999, tanggal 1 Nopember 1999 tsb dan disandingkan dengan peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 18 / M / Kep / 2 / 2005 tanggal 4 Februari 2005 tentang penetapan harga patokan untuk perhitungan PSDH kayu dan rotan, sudah memiliki

Halaman 52/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perbedaan jumlah/harga patokan, namun berkaitan dengan kerugian negaranya sudah dilakukan perhitungan oleh BPKP;*

### 3. DR. HERMAN, SH, LLM

- Bahwa Ahli adalah ASN/PNS sebagai Dosen/Dekan Fakultas Hukum UHO;
- Bahwa Ahli membenarkan sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian/Polres Konawe;
- Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Konawe yang membuat kesepakatan dengan pihak perusahaan PT. Citra Serayu Mas, yang pada saat itu dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara terkait penjarangan hutan yang seharusnya tidak bekerja sama dengan pihak swasta, AHLI menjelaskan tindakan tersebut menjadi salah apabila tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang;
- Bahwa terkait dalam pedoman kegiatan penjarangan hutan yang mengatur kegiatan tersebut **harus dilaksanakan sendiri oleh pihak kehutanan** apabila di lapangan dilakukan oleh pihak ketiga, maka Kepala Dinas **melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya;**
- Bahwa terkait penentuan harga dalam surat perjanjian yang ditanda-tangani oleh pihak Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan pihak rekanan, yang mana pedoman kegiatan tersebut adalah surat keputusan Gub. Sulawesi tenggara No.833 tahun 1999, sedangkan ada aturan lain dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 18/kep./2/2003 tentang penetapan harga untuk perhitungan sumber daya hutan, ahli menerangkan **surat keputusan Gub. tersebut tidak dapat dijadikan dasar, dikarenakan tidak menjurus ke hutan pinus konawe,** dan menerangkan seharusnya menggunakan peraturan Menteri Perdagangan.
- Bahwa ahli menerangkan jumlah yang harus masuk menjadi pendapatan negara yang berkurang karena tindakan dari Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe pada tahun 2006 dari **yang seharusnya Rp286.553.513,- tetapi dalam kenyataannya yang masuk menjadi pendapatan negara hanya sebatas Rp94.439.213,- terdapat selisih Rp.192.114.300,-** yang tidak masuk ke kas negara, ahli menjelaskan dapat masuk dalam rumusan pasal tindak pidana korupsi.
- Bahwa menurut ahli, penjelasan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang tindak pidana korupsi, dalam kasus tersebut apabila Kepala Dinas menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya maka termasuk

Halaman 53/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumusan undang-undang tindak pidana korupsi dalam hal menyalahgunakan kewenangan.

- Bahwa dalam perkara ini perbuatan terdakwa dalam hal ini Kepala Dinas yang membuat surat perjanjian, mengabaikan peraturan Menteri Perdagangan **adalah penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh seorang aparatur sipil negara** secara melawan hukum.
- Bahwa terkait kronologis singkat yang dibacakan oleh penuntut umum, ahli menjelaskan hal tersebut dapat dikategorikan kerugian negara, dan terkait tindakan Kepala Dinas Kehutanan kab. Konawe dalam hal ini terdakwa dapat digolongkan sebagai tindakan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh seorang aparatur sipil negara secara melawan hukum. Sehingga memenuhi unsur pasal dari pasal 2 dan 3 undang-undang tindak pidana korupsi, namun pendapat ahli dalam prespektif teori hal tersebut lebih kepada menyalahgunakan kewenangan.
- Bahwa dalam surat perjanjian yang ditanda-tangani oleh Terdakwa dan pihak rekanan serta saksi Toni Herbiasnyah selaku Plt. Bupati Konawe, terkait dengan pertanggungjawaban surat perjanjian yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dikaitkan dengan penandatanganan saksi Toni Herbiasnyah yang turut mengetahui, ahli menjelaskan dalam prespektif hukum administrasi maka pihak yang bertanda-tangan telah mengetahui isi perjanjian tersebut namun dalam prespektif pidana ahli harus mendalami lebih dalam terkait hal itu.
- Bahwa isi dari perjanjian yang bertentangan dengan pedoman dan penetapan harga kayu, ahli berpendapat **apabila tidak berdasarkan mekanisme yang benar maka perjanjian tersebut tidak sah**.
- Bahwa terkait dengan konsep pertanggungjawaban, dalam hukum Pidana mengenal konsep pertanggungjawaban individu, sehingga dalam kasus *a quo*, **yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana adalah saudara ABDUL RAIS selaku Kadis Kehutanan Kab. Konawe (Pihak I)** yang mewakili pemerintah daerah Kabupaten Konawe dalam perjanjian kerjasama Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Kawasan Hutan Produksi, karena sesuai dengan Mou yang ada instansi yang membidangi dan berperan adalah Dinas Kehutanan, sedangkan terkait dengan diketahuinya perjanjian tersebut oleh Pj. Bupati Konawe (Tony Herbiasnyah), dapat didalami kembali terkait dengan peran dan sebab dari diketahuinya

Halaman 54/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian tersebut karena dalam proses secara administrasi jelas ada prosedur sehingga disetujuinya perjanjian tersebut.

- Bahwa menurut ahli, perbuatan ABD. RAIS selaku Kepala Dinas yang bertindak atas nama pemerintah mengeluarkan surat perjanjian kerja sama (MoU) merupakan perbuatan menyimpang atau penyalahgunaan wewenang **karena dalam pelaksanaan kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus tersebut yang bersangkutan tidak berdasar pada SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROV. SULTRA Nomor: 449.3/689.A/KDST tanggal 30 Desember 2002 yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan**, dan prosesnya sudah diatur dalam ketentuan tersebut, sehingga dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan aturan hukum dalam konteks hukum pidana. Hal ini dikarenakan bahwa perbuatan penyalahgunaan wewenang selalu *inheren* dengan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum tertulis. Lebih jelas bahwa **secara hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi meng-kesampingkan peraturan di bawahnya** sesuai dengan asas hukum *lex superior derogat legi inferior* yang sesuai dengan fakta yang bersangkutan ABD. RAIS mengacu dengan *menggunakan peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 833 / Tahun 1999, tanggal 1 Nopember 1999 Tentang Penetapan Harga Kayu Bulat Jati, Pinus dan Cendana, yang telah diketahui atau telah berlakunya peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 18 / M / Kep / 2 / 2005 tanggal 4 Februari 2005 Tentang penetapan harga patokan untuk perhitungan PSDH kayu dan rotan*;
- Bahwa ahli menerangkan dalam penggunaan aturan hukum sebagai alas hak dalam membuat keputusan berlaku asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* sehingga dalam konteks aturan hukum yang sederajat, maka **aturan hukum yang baru secara otomatis menggantikan aturan hukum yang lama**. Lebih jelas bahwa Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor : 38 Tahun 2001 tanggal 28 Februari 2001 khususnya dalam konsideran memutuskan selanjutnya menetapkan, bagian Pertama ketentuan tersebut menyatakan mencabut Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 833 / Tahun 1999, tanggal 1 Nopember 1999, terlebih nyata **sudah ada ketentuan lain yang lebih tinggi** sebagaimana *telah berlakunya peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 18 / M / Kep / 2 / 2005 tanggal 4 Februari 2005 Tentang penetapan harga patokan untuk perhitungan PSDH kayu dan rotan* sehingga penggunaan alas hak dalam

Halaman 55/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus *a quo* yang dilakukan oleh ABD. RAIS sebagai Kadis Kehutanan tidak dapat di benarkan dalam hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti ke muka persidangan yang berupa :

1. 81 (delapan puluh satu) lembar Dokumen SKSHH dari penerbit An. LIFRI tertanggal 29 Mei 2009.
2. 11 (sebelas) lembar Dokumen SKSHH dari penerbit An. HUSEN tertanggal 2 Juni 2009.
3. 1. 1. (satu) lembar kwitansi pembayaran Retrebusi harga kayu penjarangandari PT. CitraSerayu Mas dari Th. NOVITA WIDIANA, S.Sos kepada SITI SURYATI, SP sebanyak Rp.41.800.500,- (empat puluh satu juta delapan ratusribu lima ratus rupiah) tertanggal 16 Mei 2006.
2. 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran SITI SURYATI, SP ke No. Rekening 0102.0000.69.5 An. Pemda Kab. Konawe sebanyak Rp. 41.800.500,- (empat puluh satu juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) tertanggal 17 Mei 2006.
3. 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran PT. Citra Serayu Mas kepada No. Rekening 0102.0000.69.5 An. Pemda Kab. Konawe sebanyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tertanggal 17 Mei 2006.
4. 1 (satu) surat setoran SITI SURYATI, SP kepada Dinas Pendapatan Kab. Konawe sebanyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tertanggal 2 Januari 2006.
5. 1 (satu) Lembar Surat setoran SITTI SURYATI kepada Kepala Dinas sebesar Rp. 41.800.000. (empat puluh satu juta delapan ratus rupiah)
4. 1.1 (satu) lembar SPP Dana reboisasi (DR) Nomor : 020406 PT. Citra Serayu Mas tanggal 5 April 2006 untuk LHP No. 01/LHP-KB/DK/KNW/III/2006, tanggal 24 maret 2006 dan LHP No. 02/LHP-KB/KD/KNW/IV/2006, tanggal 1 April 2006 sebanyak 155,58 M3 dari LA ODE MANGKUDADI.
2. 1 (satu) lembar SPP PSDH Nomor : 260406 PT. Citra Serayu Mas tanggal 5 April 2006 untuk LHP No. 01/LHP-KB/DK/KNW/III/2006, tanggal 24 maret 2006 dan LHP No. 02/LHP-KB/KD/KNW/IV/2006, tanggal 1 April 2006 sebanyak 155,58 M3 dari LA ODE MANGKUDADI.
3. 1 (satu) lembar SPP Dana reboisasi (DR) Nomor : 030406 PT. Citra Serayu Mas tanggal 22 Maret 2006 untuk LHP No. 03/LHP-KB/DK/KNW/III/2006, tanggal 1 April 2006 dan LHP No. 04/LHP-KB/KD/KNW/IV/2006, tanggal 15 April 2006 sebanyak 441,55 M3 dari LA ODE MANGKUDADI.
4. 1 (satu) lembar SPP PSDH Nomor : 620506 PT. Citra Serayu Mas tanggal 22 Mei 2006 untuk LHP No. 03/LHP-KB/DK/KNW/III/2006, tanggal 1 April 2006 dan LHP No. 04/LHP-KB/KD/KNW/IV/2006, tanggal 15 April 2006 sebanyak 441,55 M3 dari LA ODE MANGKUDADI.
5. 1 (satu) lembar SPP Dana reboisasi (DR) Nomor : 040606 PT. Citra Serayu Mas tanggal 7 Juni 2006 untuk LHP No. 05/LHP-KB/DK/KNW/III/2006, tanggal 28 April 2006 dan LHP No. 06/LHP-

Halaman 56/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KB/KD/KNW/IV/2006, tanggal 10 Mei 2006 sebanyak 498,41 M3 dari LA ODE MANGKUDADI.
6. 1 (satu) lembar SPP PSDH Nomor : 650606 PT. Citra Serayu Mas tanggal 7 Juni 2006 untuk LHP No. 05/LHP-KB/DK/KNW/III/2006, tanggal 28 April 2006 dan LHP No. 06/LHP-KB/KD/KNW/IV/2006, tanggal 10 Mei 2006 sebanyak 498,41 M3 dari LA ODE MANGKUDADI.
7. 1 (satu) lembar SPP Dana reboisasi (DR) Nomor : 050606 PT. Citra Serayu Mas tanggal 27 Juni 2006 untuk LHP No. 07.a/LHP-KB/DK/KNW/III/2006, tanggal 1 Juni 2006 sebanyak 49,90 M3 dari LA ODE MANGKUDADI.
8. 1 (satu) lembar SPP PSDH Nomor : 680606 PT. Citra Serayu Mas tanggal 27 Juni 2006 untuk LHP No. 07.a/LHP-KB/DK/KNW/III/2006, tanggal 1 Juni 2006 sebanyak 49,90 M3 dari LA ODE MANGKUDADI.
9. 1 (satu) rangkap surat Nomor : 365 / 314 / KDST perihal tarif PSDH dan DR kayu pinus hasil penjarangan tanggal 11 Juni 2005 dari Dinas Kehutanan provinsi Sulawesi Tenggara.
5. 1. 1 (satu)rangkap surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 142 Tahun 2005.
2. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Th. Novita Widiani, S.Sos dengan jumlah dana Rp. 41.800.500,- (Empat puluh satu juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Retribusi harga kayu Pinus hasil Penjarangan sesuai SPK nomor : 522.2/526/2006 antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan PT. Citra Serayu Mas tanggal 10 Maret 2006 volume 597,15 m3 logs Pinus di tanda tangani di unaaha pada tanggal 16 Mei 2006 oleh Bendahara Khusus Penerima PAD a.n. SITTI SURİYATI, SP Nip. 710 032 777.
3. 1 (lembar) kertas catatan LHP Hasil Penjarangan Pinus di kec Abuki dengan lampiran 4 (empat) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KONAWE DENGAN PT. CITRA SERAYU MAS DALAM RANGKA PENJARANGAN HUTAN PINUS (Pinus Merkusii) dengan Nomor : 522.2/526/2006 dan lampiran 1 (satu) lembar Rekening koran Giro Periode 15 september 2006 s/d 15 september 2006 di tanda tangani di unaaha pada tanggal 27 september 2006 dan 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang Bank BNI.
4. 2 (dua) lembar FORMULIR PEMINDAHBUKUAN Bank Mandiri cabang kolaka pada tanggal 21 Juni 2006 dengan no Rek. 152 0005022773 an. TH. NOVITA WIDIANA Kepada Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH dengan no rek. 102 0004204001 dengan jumlah dana Rp.6.476.837,- (Enam juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan Rp. 9.395.029,- (Sembilan juta tiga ratus sepuluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah).
- 5.2 (Dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 522.32/357/2006 Tentang PENEBAHAN PENJARANGAN TANAMAN PINUS MERKUSII.
6. 1 (Satu) Rangkap PEDOMAN PENJARANGAN HUTAN TANAMAN PINUS (Pinus Merkusii) PROVINSI SULAWESI TENGGARA dengan lampiran 2 (dua) lembar KESEPAKATAN BERSAMA DALAM RANGKA PENJARANGAN HUTAN TANAMAN PINUS (Pinus Merkusii) ANTARA DINAS KEHUTANAN KAB. KENDARI





DENGAN PT. FAJAR SURYA CEMERLANG PUSAT KENDARI.

7. 5 (Lima) lembar KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KONAWE NOMOR 20/SK/2006 TENTANG PENETAPAN / PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENJARANGAN HUTAN TANAMAN *Pinus Merkusii* yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas an. Ir. H. ABD. Rais. B. M.Si NIP. 590 007 249.
8. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : 38 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL DASAR KAYU BULAT JATI PINUS DAN CENDANA dicap dan ditanda tangani GUBERNUR SULAWESI TENGGARA an. Drs. H. LA ODE KAIMOEDDIN.
9. 1 (satu) rangkap PETUNJUK TEKNIS PENJARANGAN HUTAN TANAMAN JATI (*Tectona Grandis*) DAN PINUS (*Pinus Merkusii*) oleh DINAS KEHUTANAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA.
10. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA NOMOR : 833 TAHUN 1999 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL KAYU BULAT JATI , PINUS DAN CENDRANA.
11. SURAT TANDA PENERIMAAN BUKTI SURAT dengan No. Pol. : STPB / 03 / IX / 2006 / SEK ABUKI selanjutnya surat-surat tersebut disita sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dalam proyek penjarangan tanaman pinus di Desa asinua jaya Kec. Abuki kab. Konawe sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) Lembar PETA PEMBUATAN PETAK COBA PENJARANGAN PADA HUTAN TANAMAN PINUS MERKUSII.
  - b. 1 (satu) lembar copy LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN EVALUASI PENJARANGAN PINUS MERKUSII DI ASINUA JAYA KEC. ABUKI.
  - c. 1 (satu) rangkap copy surat evluasi PT. Citra Serayu Mask e Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe.
  - d. 1 (satu) rangkap copy surat Pemberitahuan PT. Citra Serayu Mas ke Dinas Kehutanan Kab. Konawe.
  - e. 1 (satu) rangkap copy Kronologis kerja sama Program Pemanfaatan Kayu Pinus hasil Penjarangan PT. Citra Serayu Mas dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe.
  - f. 1 (satu) lembar copy Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Ke PT. Citra Serayu Mas.
  - g. 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe dengan PT. Citra Serayu Mas dalam Rangka Penjarangan Hutan Tanaman Pinus (*pinus Merkusii*);

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan dan dikenali oleh Saksi-saksi, Ahli dan/atau Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Ahli meringankan (*a de charge*) dibawah sumpah menerangkan:

**DR. Ir. YASIR SYAM HUSAIN, SP, MM, IPM**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah PNS, Kabid Perlindungan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Dinas Kehutanan Prov. Sultra;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku pada saat itu pada Pasal 87, dikatakan Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang diatur dengan keputusan bersama kemudian dikaitkan dengan kegiatan penjarangan kayu pinus, dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2005 tentang kewenangan Provinsi Tingkat I sebagai Daerah Otonom dalam Pasal 3 huruf e Nomor 4 di Bidang Kehutanan sub huruf n terkait penyelenggaraan dan pengawasan rehabilitasi, reklamasi dan sistem silvi culture termasuk didalamnya adalah kegiatan penjarangan masuk dalam kewenangan pemerintah daerah maka dengan begitu kegiatan penjarangan tersebut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P-49/MEN.LHK/SEKJEN/UM.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada kesatuan pengelolaan Hutan yang dilakukan oleh pihak PERHUTANI sehingga proses tersebut masih dijalankan sampai dengan saat ini;
- Bahwa ahli selama bertugas di Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara dimana juga sudah keliling dalam wilayah Prov. Sulawesi Tenggara ini, kegiatan penjarangan memang pernah ada dan dilakukan sebelum tahun 2006 yang dilaksanakan di Kab. Kolaka;
- Bahwa secara teknis sistem silvi culture dapat diartikan secara terminologi adalah budidaya tanaman kehutanan yang mana sistem tersebut dimulai sejak proses pembibitan sampai dengan proses panen;
- Bahwa tujuan dari proses silvi culture adalah pemeliharaan yang mana salah satu kegiatannya adalah penjarangan dimana bertujuan untuk memberikan ruang tumbuh terhadap tanaman-tanaman yang nantinya akan menjadi produk utama sehingga ketika melakukan penanaman, biasanya menggunakan sistem jarak tanam dan ketika pada proses pertumbuhannya pastinya terdapat tanaman yang kurang baik proses pertumbuhannya sehingga untuk mendapatkan produksi yang bagus maka kita harus mendapatkan jarak tanam yang ideal sehingga tanaman yang tidak kita harapkan baik itu, kurang baik atau baik sekalipun apabila dirasa mengganggu ruang tumbuh maka harus **dilakukan penjarangan** namun dalam hal ini karena terkait teknis sehingga **perlu petugas khusus yang menilainya** dan selanjutnya melakukan pentolekan terhadap tanaman yang akan dilakukan penjarangan agar mendapatkan ruang tumbuh yang lebih baik;
- Bahwa dimana terdapat tanaman yang tumbuh kembangnya baik dan tidak cacat namun karena terlalu padat dalam jarak tanamnya maka sangat dimungkinkan untuk

Halaman 59/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penebangan karena tujuan dari penjarangan atau penebangan tersebut adalah untuk mendapatkan ruang tumbuh untuk mencari jarak tanam ideal yang khusus untuk hutan produksi sudah ditentukan berapa banyak tanaman yang nantinya bisa di produksi secara baik;

- Bahwa terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga Patokan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu dan Rotan, menurut Ahli, untuk penerapan harga kayu, pada Dinas Kehutanan sebenarnya terdapat 3 (tiga) istilah dalam penggunaan harga di bidang Kehutanan yaitu harga jual yaitu harga yang berlaku dipasaran, kemudian harga limit yang biasanya digunakan dalam proses lelang dan harga patokan adalah hanya semata-mata untuk perhitungan PSDH dengan rumus harga tarik yang mengacu pada ketentuan pemerintah yang berlaku pada saat itu dan untuk kayu pinus kalau tidak salah sebesar 10 % (sepuluh persen) kemudian di kalikan dengan harga patokan yang mengacu pada peraturan Menteri Perdagangan RI yang berlaku pada saat itu kemudian dikalikan lagi dengan volume kayu dan inilah yang digunakan semata-mata untuk perhitungan PSDH atau dengan kata lain PNPB namun hal ini tidak berlaku di pasaran sehingga apabila pelaku yang melakukan pengelolaan hutan sudah membayar kewajibannya tersebut **maka kayu tersebut menjadi hak privat pemilik kayu oleh karena itu harga patokan bukan menjadi dasar harga eceran sebuah kayu di pasaran;**
- Bahwa terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2005, harga patokan kayu dengan lampiran kayu pinus harga patokannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut adalah semata-mata harga tertimbang berupa **perhitungan untuk PSDH yaitu terkait ketentuan berapa kewajiban yang harus dibayarkan kepada Negara;**
- Bahwa terkait dengan SK Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 1999 yang digunakan dalam perjanjian kerjasama oleh Dinas Kehutanan dengan pihak ketiga dalam hal kegiatan penjarangan untuk menentukan harga jual kayu pinus, kita harus melihat terlebih dahulu filosofi dari perjanjian tersebut dimana dalam hal ini terbagi dua yaitu dalam proses administrasi dan proses teknis, untuk proses administrasi biasanya sebelum dilakukannya kegiatan kerjasama dan jika dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2005 tentang kewenangan Provinsi Tingkat I maka Dinas Kehutanan Provinsi memiliki kewenangan dalam hal kegiatan yang bersifat lintas kabupaten sehingga **yang akan mengatur harga lokal kayu adalah pemiliknya dalam hal ini pemerintah daerah** maka Peraturan Gubernur tersebut memang

Halaman 60/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan untuk menentukan harga jual kayu yang berlaku di lingkup Prov. Sulawesi Tenggara saja;

- Bahwa sebetulnya **harga patokan tidak bisa dihubungkan dengan harga pasaran** karena seperti yang ahli sudah utarakan sebelumnya, **harga patokan adalah semata-mata untuk perhitungan PSDH** sehingga menurut ahli ada mis komunikasi dalam penghitungan atau audit yang dilakukan tersebut;
- Bahwa terkait Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, yaitu tentang Tata Hutan dan Penyusunan Cara Pengelolaan Hutan;
- Bahwa terkait Peraturan Pemerintah tersebut dalam pasal 30 ayat (1) disebutkan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau hasil hutan lainnya pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 D meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, penjarangan, pemanenan atau penebangan hasil, pengolahan dan pemasaran dan dalam ayat (4) disebutkan lagi bahwa ketentuan dimaksud sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) **diatur dengan Keputusan Menteri**, dan Ahli sebelumnya menerangkan bahwa terkait harga jual kayu pada proses penjarangan kayu pinus di Kab. Konawe pada tahun 2006 merujuk pada SK Gubernur Prov. Sulawesi Tenggara tahun 1999 adalah **sudah tepat** lalu bagaimana dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tersebut, ahli menjelaskan hal tersebut untuk kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kab. Konawe sebenarnya **masuk dalam kategori pemeliharaan** karena kegiatannya adalah penjarangan sehingga hal tersebut **berbeda dengan izin yang pengolahan hutan dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tersebut**;
- Bahwa dalam kegiatan penjarangan tersebut ada proses penjualan kayu yang dijalankan, dengan hal tersebut menurut Ahli, sebenarnya dalam kegiatan penjarangan tersebut **tidak ada aturan yang mengatur bahwa hasil dari penjarangan tersebut bisa di jual** sehingga pada saat itu oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara pada saat itu mengeluarkan **buku pedoman penjarangan pada tahun itu** sehingga buku inilah yang menjadi rujukan Dinas Kehutanan Kab. Konawe melakukan kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus;
- Bahwa dalam kenyataannya dalam proses penjarangan tersebut terdapat kayu yang ditebang adalah bukan kayu yang ditolet kemudian proses penebangannya dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini pihak swasta yang mana seharusnya dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan sendiri, hal tersebut masuk dalam kategori **pelanggaran tetapi belum tentu merupakan suatu tindak pidana** karena apabila kita melihat filosofi hutan, dimana hutan memiliki 3 fungsi yaitu hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi dan kegiatan penjarangan di tahun 2006 tersebut

Halaman 61/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berada dalam hutan produksi yang memang dalam filosofinya dimanfaatkan untuk di produksi dan kalau dalam areal hutan produksi tersebut terjadi pelanggaran seperti kayu yang diletakkan untuk di tebang ternyata bukan itu yang ditebang maka hal tersebut diberikan **sanksi administrasi** yang mana sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 6887 Tahun 2002 tentang tata cara pemberian sanksi administratif atas pelanggaran izin usaha pemanfaatan hasil hutan, izin pemungutan hasil hutan dan izin usaha industri primer didalam pasal 2 dikatakan bahwa jenis sanksi administrasi yang diberikan dapat berupa 1. Penghentian sementara pelayanan administrasi, 2. Penghentian sementara kegiatan di lapangan, 3. Denda administrasi, 4. Pengurangan areal izin dan Pencabutan izin sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga pada kegiatan penjarangan tersebut dapat diberikan salah satu sanksi tersebut;

- Bahwa untuk harga patokan kayu saat ini sudah berpindah ke Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI No. P - 64 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa harga patokan adalah harga yang ditetapkan berdasarkan harga jual rata-rata hasil hutan pada tempat pengumpulan untuk hasil hutan kayu dari hutan dan hasil hutan bukan kayu dan hasil hutan dari hutan tanaman sehingga memang ada perubahan paradigma dari Peraturan Menteri Perdagangan RI sebelumnya dengan Peraturan Menteri LHK saat ini dimana dahulu harga patokan di hitung dari hutan tempat pengambilan kayu sedangkan aturan saat ini dihitung dari tempat pengumpulan yang berlaku seluruh Indonesia;
- Bahwa dalam prinsip kerjasama pastinya ada yang menjadi **hak dan kewajiban yang harus disepakati dalam dokumen kerjasama, berbeda dengan dokumen perizinan** sehingga ketentuan yang dilaksanakan dalam kegiatan tersebut **otomatis akan mengacu dalam dokumen kerjasama tersebut**;
- Bahwa yang diatur dalam ketentuan lebih lanjut pada Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tersebut adalah terkait dengan penatausahaan, sedangkan pemasaran itu sebenarnya dimulai dari proses penjualan sampai dengan dokumen pemasaran sehingga akan diatur mengenai bagaimana tata cara melakukan pemasaran sehingga untuk dilakukan pemasaran tersebut salah satu syaratnya adalah **pemilik kayu harus membayar kewajibannya terlebih dahulu dalam bentuk PSDH selanjutnya harus menggunakan dokumen hasil hutan**;
- Bahwa hutan produksi adalah fungsi hutan dalam hal ini hutan tersebut berfungsi untuk menghasilkan produk dan tujuannya adalah kepada siapa saja yang memanfaatkannya sedangkan Dinas Kehutanan dalam hal ini sebagai pemerintah

Halaman 62/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya hanya melakukan penanaman kemudian pemeliharaan dan juga pengamanan sehingga apabila ada pihak swasta yang ingin berinvestasi dengan melakukan pembukaan izin maka hal tersebut diperbolehkan dengan cara pihak ketiga tersebut mengajukan permohonan kepada Dinas Kehutanan untuk melakukan pemanfaatan terhadap kayu pada hutan produksi tersebut sampai dengan proses pemasaran;

- Bahwa dalam kegiatan penjarangan di Kab. Konawe pada tahun 2006 tersebut dilakukan pada tanaman hutan pinus yang mana tanaman pinus tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pembuatan kertas sehingga walaupun kayu tersebut kurang baik atau kurang bagus pertumbuhannya tetapi masih mempunyai nilai ekonomis setelah di olah/giling maka akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas;
- Bahwa terkait perjanjian kerjasama kegiatan pekerjaan penjarangan tersebut, karena sudah masuk dalam mekanisme proses pengadaan barang dan jasa sehingga bukan kapasitas ahli untuk menjelaskan namun menurut hemat ahli pada Dinas Kehutanan kegiatan kompetisi atau **pelelangan hanya berlaku terhadap kayu yang menjadi barang bukti temuan**, sitaan dan rampasan sedangkan untuk kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga agar dilakukan dengan cara kompetisi atau pelelangan sampai saat ini **belum ada aturan yang mengatur**;
- Bahwa antara Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga Patokan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu dan Rotan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor : 833 Tahun 1999 tentang Penetapan Harga Jual Kayu Bulat Jati, Pinus dan Cendana **tidak bisa dipersandingkan** karena Peraturan Menteri Perdagangan RI tersebut berlaku untuk perhitungan PSDH secara nasional sedangkan kebijakan di daerah yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor : 833 Tahun 1999 tentang Penetapan Harga Jual Kayu Bulat Jati, Pinus dan Cendana adalah **merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2005 tentang kewenangan Provinsi Tingkat I** sebagai Daerah Otonom yang dapat mengatur daerahnya masing-masing;
- Bahwa untuk perhitungan DR tidak akan merujuk pada harga patokan tetapi merujuk pada harga Dollar dan untuk pinus sendiri yang termasuk dalam golongan kayu rimba campuran maka PSDH nya sebesar \$14 (empat belas dollar) dan ketika kegiatan penjarangan ini terjadi pada tahun 2006 maka saat itu masih mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan;

Halaman 63/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pihak ketiga tersebut tidak membayar PSDH nya maka kayu tersebut tidak bisa keluar dari lokasi hutan saat itu dan apabila kayu tersebut tetap keluar maka PSDH nya tetap di tagihkan dengan dikenakan denda sebesar 10 kali lipat;
- Bahwa intinya apabila kegiatan ini sudah dihentikan maka semua proses yng terjadi di lapangan secara otomatis berhenti;
- Bahwa Kayu sortimen lainnya adalah jenis kayu yang tidak termasuk dalam jenis kayu bulat dan merupakan kayu hasil olahan dengan ukuran tertentu dimana hal ini merupakan pengelompokkan kayu dan untuk perhitungan PSDH nya itu sudah ada petugas yang ditunjuk untuk melakukan perhitungan dan biasanya petugas tersebut sudah bersertifikasi;
- Bahwa untuk mengatur masalah kerjasama antara pihak Dinas Kehutanan dengan pihak ketiga terkait kegiatan penjarangan memang tidak ada aturannya namun didalam prakteknya banyak **merujuk kepada sistem perizinan** karena perizinan dan kerjasama pada prinsipnya tetap menggunakan dokumen hanya yang membedakan antara izin dengan kerjasama adalah subjek dalam otoritasnya dimana untuk izin biasanya diberikan sepenuhnya kepada pemilik izin untuk mengelola kegiatan tersebut sedangkan kerjasama ada bagian dari pihak lain yang mempunyai kewenangan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa harga penjualan biasanya dipengaruhi oleh eksploitasi dalam produksi kayu kemudian pajak yang dikenakan oleh negara dan juga profit atau keuntungan yang akan diperoleh;
- Bahwa untuk Prov. Sulawesi Tenggara sendiri dilihat dimana tempat atau akses tempat kegiatan produksinya sehingga tidak bisa di prediksi harga pasaran kayunya dan terhadap kayu pinus di daerah ini pasarnya tidak terlalu banyak maka harganya bisa lebih murah sehingga berlaku hukum ekonomi tergantung dari permintaan dan penawaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa Ir. ABDUL RAIS, M.Si yang pada pokoknya adalah

- Bahwa terdakwa adalah mantan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe, dan menjabat sebagai Kepala Dinas tersebut sejak tahun 2006;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Sdri. Novita Widiana, S.Sos. yang merupakan salah seorang karyawan dari PT. Citra Serayu Mas, tepatnya 13 (tiga belas) tahun yang lalu yaitu pada tahun 2006 ketika terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe;

Halaman 64/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sdri. Novita Widiana, selaku karyawan dari PT. Citra Serayu Mas datang kepada terdakwa dan menanyakan apakah ada areal hutan kayu pinus yang dapat dilakukan kegiatan penjarangan;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif sejak awal untuk melakukan kegiatan penjarangan kayu pinus tersebut adalah dari Sdri. Novita Widiana, karena beliau yang mulanya menanyakan kepada terdakwa terkait apakah ada areal hutan pinus yang dapat dilakukan kegiatan penjarangan pada saat itu;
- Bahwa setelah Sdri. Novita Widiana, menanyakan hal tersebut, terdakwa kemudian menyampaikan, sebelumnya di **daerah Asinua** yang masih masuk dalam wilayah Kab. Konawe terdapat hutan tanaman pinus sudah pernah ada perusahaan yang melakukan PCP (peta coba penjarangan) namun kemudian perusahaan tersebut mundur karena mungkin setelah melihat akses untuk ke daerah tersebut yang agak sulit dan lebih mengakibatkan kerugian sehingga terdakwa mengatakan kepada Sdri. Novita Widiana "apabila berminat silahkan lanjutkan kegiatan tersebut dengan mengganti biaya PCP yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tersebut;
- Bahwa untuk kegiatan pentoletan terhadap kayu pinus yang akan dilakukan penebangan, terdakwa sendiri sudah lupa apakah dilakukan sebelum atau sesudah adanya kerjasama antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan PT. CSM pada waktu itu tetapi yang pastinya PT. CSM saat itu hanya mengganti biaya PCP yang telah dikeluarkan oleh pihak perusahaan sebelumnya;
- Bahwa seingat terdakwa yang menyusun konsep surat perjanjian kerjasama antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan PT. Citra Serayu Mas adalah dari Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan Kab. Konawe yang saat itu dijabat oleh Sdr. Sirajuddin namun seingat terdakwa draftnya hanya mengikuti kegiatan kerjasama penjarangan yang pernah ada sebelumnya pada Tahun 2003 yang dilaksanakan di Kec. Lambuya Kab. Konawe;
- Bahwa setelah draft perjanjian kerjasama antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan PT. CSM selesai di buat oleh Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan Kab. Konawe, terdakwa terlebih dahulu membacanya termasuk tata cara dan aturan-aturan teknis lainnya yang ada pada surat perjanjian kerjasama tersebut;
- Bahwa kalau tidak salah surat perjanjian kerjasama tersebut terdakwa tandatangani pada bulan Maret 2006 di kantor Dinas Kehutanan Kab. Konawe waktu itu, dan setelah itu terdakwa membawa surat perjanjian kerjasama tersebut kepada Sdr. Tony Herbianyah selaku Plt. Bupati Konawe pada saat itu untuk melaporkan perihal adanya kegiatan penjarangan tersebut yang kemudian ditandatangani oleh beliau di ruang kerjanya pada saat itu;

Halaman 65/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa menghadap Sdr. Tony Herbiansyah selaku Plt. Bupati Konawe terkait dengan perjanjian kerjasama kegiatan penjarangan tersebut, terdakwa hanya menjelaskan apa yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah sama dengan kegiatan yang pernah dilakukan sebelumnya pada tahun 2003 di Kec. Lambuya, Kab. Konawe dan perusahaan yang melaksanakan kegiatan ini sama dengan perusahaan yang melakukan penjarangan sebelumnya;
- Bahwa seingat terdakwa, tidak aturan yang secara spesifik mengatur mengenai kegiatan penjarangan kayu pinus ini karena terhadap kegiatan ini sangat minim peminatnya khusus di daerah Prov. Sulawesi Tenggara dan terkait hal tersebut terdakwa hanya mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Nomor /20/SK/2006 Tentang Penetapan/Pembentukan Tim Pelaksana Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Merkusii pada saat itu;
- Bahwa terkait kegiatan penjarangan ini sebelumnya, terdakwa sudah konsultasikan dengan Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara dan pada saat itu hanya aturan tersebut yang diberikan kepada terdakwa beserta dengan buku Pedoman Penjarangan Hutan Tanaman Pinus (Pinus Merkusii) Prov. Sulawesi Tenggara waktu itu;
- Bahwa sebenarnya pada saat perjanjian kerjasama kegiatan penjarangan kayu pinus tersebut dilaksanakan, awalnya Surat Perintah Kerja (SPK) untuk melakukan penebangan kayu pinus tersebut terdakwa berikan kepada koordinator wilayah hutan di lapangan namun setelah terdakwa berikan SPK tersebut, **ternyata Koordinator kegiatan menyampaikan tidak ada yang mampu** untuk melakukan penebangan kayu pinus tersebut sehingga atas kesepakatan teman-teman kita memanggil pihak PT. CSM selaku pihak ketiga yang melaksanakan kerjasama kegiatan penjarangan dan kemudian kami menawarkan kepada mereka agar pihak perusahaan saja yang melakukan penebangan dan pihak perusahaan ternyata menyanggupi hal tersebut sehingga kegiatan penjarangan itu tetap di lakukan dengan pihak perusahaan sendiri yang akan melakukan penebangan tetapi hanya pada pohon yang telah ditolet;
- Bahwa seingat terdakwa untuk kegiatan penjarangan di Kec. Lambuya pada tahun 2003, proses penebangan kayunya dilakukan oleh pihak perusahaan karena pada umumnya masyarakat petani yang diberikan upah oleh perusahaan tidak ada yang mampu untuk melakukan kegiatan penebangan waktu itu;
- Bahwa dalam kegiatan penjarangan ini sebelumnya sudah dibentuk tim yang bertugas di lapangan sehingga terdakwa hanya menunggu laporan dari mereka waktu itu dan ketika ada laporan dari tim, terdapat kayu pinus yang tidak ditolet namun ikut di lakukan penebangan dalam kegiatan penjarangan yang dilakukan oleh

Halaman 66/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak perusahaan waktu itu, terdakwa kemudian bersama tim melakukan peninjauan lapangan dan waktu itu kita langsung menghentikan kegiatan penjarangan tersebut walaupun jangka waktu dalam perjanjian kerjasama yang dibuat belum selesai;

- Bahwa seingat terdakwa ketika kami melakukan peninjauan lapangan bersama dengan tim pengawas waktu itu, yang kami temukan tidak seperti yang dilaporkan dan hutan tanaman pinus tersebut tetap ada namun **memang ada beberapa tanaman pinus yang tidak di tolet ternyata ikut di tebang** pada saat itu namun tidak semuanya juga;
- Bahwa ketika terdakwa membentuk tim sebelum kegiatan penjarangan tanaman pinus ditahun 2006 tersebut dilaksanakan, sempat mengadakan rapat bersama dengan teman-teman di Kantor Dinas Kehutanan Kab. Konawe dan saat itu tidak ada yang mempertanyakan mengenai darimana anggaran kegiatan penjarangan ini karena teman-teman di Dinas pada waktu itu sudah mengetahui kalau untuk **kegiatan penjarangan ini tidak ada anggaran/biaya**nya dan walaupun kami ajukan permintaan anggarannya tetapi waktu itu tetap saja di tolak oleh pihak pemerintah Kabupaten saat itu;
- Bahwa kegiatan penjarangan tersebut tetap dilakukan karena terdakwa **melihat dan mengacu pada kegiatan penjarangan sebelumnya yang pernah dilakukan di Kec. Lambuya dan juga Kab. Kolaka** yang juga pada saat itu tidak ada pos anggarannya namun tetap dapat dilakukan;
- Bahwa untuk kegiatan penjarangan kayu pinus yang dilaksanakan di Kec. Abuki pada tahun 2006 tersebut yang dilakukan atas dasar perjanjian kerjasama antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan PT. Citra Serayu Mas waktu itu, terdakwa tidak menerima apapun dari pihak perusahaan terkait dengan kegiatan penjarangan tersebut;
- Bahwa seingat terdakwa tidak ada persyaratan khusus yang penting pihak perusahaan tersebut mampu membiayai kegiatan penjarangan tersebut apalagi perusahaan sebelumnya yang berminat melakukan kegiatan penjarangan ini sudah mundur karena medan yang sulit walaupun sudah melakukan PCP sebelumnya;
- Bahwa biaya yang dikenakan kepada pihak PT. CSM sebagai pihak perusahaan yang melakukan kegiatan penjarangan tersebut adalah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dimana harga tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) harga kayu **dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk biaya penebangan** sedangkan untuk pengawasan tidak dibayar karena sudah merupakan tugas rutin kami;

Halaman 67/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **terdakwa tidak pernah mengetahui hal tersebut** karena itu merupakan urusan langsung dari pihak perusahaan dengan pengawas di lapangan dan seingat terdakwa **untuk biaya pengawasan tersebut tidak ada secara spesifik diatur** mengenai hal tersebut;
- Bahwa menyangkut harga dari hasil penjarangan pihak PT. CSM apakah sudah disetorkan dan sudah dibayarkan semuanya, **terdakwa tidak mengetahui persis hal tersebut** karena saat itu sudah ada petugas yang berwenang yang melakukan penagihan kepada pihak perusahaan;
- Bahwa terkait kenapa sampai terdapat selisih pembayaran antara volume dari hasil kayu pinus penjarangan dengan volume pengangkutan pada waktu itu, karena semestinya pejabat penagih melaporkan kepada terdakwa, apabila terdapat kayu hasil penjarangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam hal ini PT. CSM belum diselesaikan pembayaran beserta PSDHnya sehingga ketika akan dibuatkan pengusulan mengenai pengangkutan kayu hasil penjarangan tersebut tidak dilayani sebelum pihak perusahaan menyelesaikan **semua kewajibannya** namun seingat terdakwa pada waktu itu tidak ada laporan sama sekali;
- Bahwa kegiatan penjarangan ini setiap tahunnya selalu kami usulkan tetapi oleh Bupati Konawe usulan kami tersebut **selalu dicoret** dan tidak ditindak lanjuti;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Sdri. Novita Widiani selaku karyawan dari PT. CSM waktu itu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama ketika beliau datang ke kantor untuk menanyakan mengenai kegiatan penjarangan dan yang kedua ketika kami turun lapangan pada saat akan dilakukannya penghentian kerjasama;
- Bahwa terkait nilai ekonomis dari kayu pinus, terdakwa tidak mengetahui secara pasti namun khusus di Prov. Sulawesi Tenggara pada saat itu kayu pinus tidak mempunyai nilai ekonomis yang tinggi karena di daerah ini peminatnya hanya 1 (satu) orang namun saat ini perusahaan tersebut juga sudah tidak lagi beroperasi sedangkan PT. CSM ini berasal dari Surabaya apalagi kayu pinus merupakan salah satu jenis kayu yang mudah rusak dan tidak bertahan lama apabila tidak diberikan pengawet pada kedua ujungnya;
- Bahwa rentang waktu antara Terdakwa bertemu dengan Sdri. Novita Widiani dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kehutanan dengan PT. CSM waktu itu, sekitar 1 (satu) bulan jaraknya dari kami bertemu dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama tersebut;
- Bahwa kewajiban yang telah dilakukan telah dipenuhi oleh pihak Th. NOVITA WIDIANA, S.Sos sebagai kuasa PT. CITRA SERAYU MAS terhadap Dinas

Halaman 68/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Kab. Konawe sesuai dengan Kontrak Kerja Sama / MoU tertanggal 10 maret 2006 yaitu ;

- a. Telah membayar PSDH kepada Meteri Kehutanan.
  - b. Telah membayar harga kayu kepada Pemda Kab. Konawe.
- Bahwa terdakwa menerangkan pendapatan daerah diperoleh dari harga kayu tersebut yang dibayarkan oleh pihak rekanan.
  - Bahwa terdakwa menerangkan sewaktu pemeriksaan oleh penyidik dan auditor sudah sempat menyatakan keberatan dengan menyampaikan "negara sangat diktator kepada terdakwa" dikarenakan bukan hanya terdakwa yang turut campur dalam MOU tersebut;
  - Bahwa terdakwa sempat pula menyatakan keberatannya kepada penyidik, Peraturan Menteri perdagangan tersebut sudah jelas sekali diperuntukan untuk perhitungan SDA, dan selanjutnya terdakwa pada tahun 2009 dipanggil kembali dan ditetapkan sebagai tersangka.
  - Bahwa terdakwa menerangkan dalam persidangan saat akan dilimpahkan oleh penyidik Kepolisian Resort Konawe kepada Kejaksaan, terdakwa sempat dipanggil untuk menghadap kepada pejabat di Kepolisian Resort Konawe, dan terdakwa kembali menyampaikan keberatannya, tidak adanya kerugian keuangan negara dalam kegiatan tersebut, malah kegiatan tersebut menguntungkan daerah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan belum tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni Keterangan Saksi-Saksi, Barang Bukti serta Keterangan Terdakwa dihubungkan satu sama lain mempunyai hubungan atau persesuaian sebagai petunjuk sehingga diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ir. H. ABDUL RAIS B, M.Si pada tahun 2006 menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 142 Tahun 2005 tanggal 23 April 2005 sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan kantor Dinas Kehutanan Kab. Konawe;
- Bahwa pihak dari PT. Citra Serayu Mas (CSM), Kepala Cabang Kolaka THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos telah bertemu dengan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe dan mengajukan proposal/ penawaran

Halaman 69/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama pada kegiatan penjarangan tanaman pinus yang kemudian Terdakwa menyambut baik maksud dan tujuan untuk memperoleh izin pemanfaatan kayu pinus hasil kegiatan penjarangan di Kab. Konawe;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan dan penanggungjawab terhadap kegiatan penjarangan kayu pinus tahun 2006 telah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 522.21/357/2006 tentang Penebangan Penjarangan Tanaman Pinus Merkusii tanggal 21 Februari 2006 kepada La Ode Rafika, Kepala Cabang Dinas Kehutanan (KCDK) Laiwoi Barat dan Surat Keputusan (SK) No. 20/SK/2006 tanggal 17 April 2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Merkusii;
- Bahwa sebelum pelaksanaan terkait kegiatan penjarangan tanaman pinus tidak ada rapat khusus membahas hal tersebut dan hanya rapat intern saja dan setelah Terdakwa mengeluarkan SK Tim Penjarangan, maka kemudian Tim bekerja hanya berdasarkan SK dari Terdakwa waktu itu;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2006 Terdakwa dan THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos (masuk dalam Daftar Pencairan Orang) selaku Kepala Cabang PT CSM menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Nomor : 522.2/526/2006 antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan PT Citra Serayu Mas (CSM) dan diketahui oleh Drs. H. Tony Herbiansyah selaku Plt. Bupati Konawe pada saat itu dengan menetapkan harga kayu pinus hasil kegiatan penjarangan Rp70.000,-/m3 berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 833 Tahun 1999 dan ditambah biaya eksploitasi dan pengawasan Rp70.000,-/m3 sehingga total harga kayu logs kayu pinus adalah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per meter kubik namun masih ada kewajiban lain yang harus dibayar oleh pihak perusahaan yaitu berupa PSDH dan DR;
- Bahwa sebelum dilakukan penebangan tanaman pinus dalam rangka kegiatan eksploitasi/penjarangan pada hutan pohon pinus atau berlakunya perjanjian kerja sama antara Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan Novita Widiana, Kepala/Pimpinan Cabang PT CSM tanggal 10 Maret 2006, Dinas Kehutanan Kab. Konawe telah melakukan pentoletan atau pemberian tanda pada pohon/tanaman yang akan ditebang dan dilakukan Petak Coba Penjarangan (PCP) oleh pihak swasta lain, keduanya telah dibayar/diganti biayanya oleh PT CSM;
- Bahwa pada bulan Maret sampai bulan Juni 2006, PT CSM melakukan penebangan hutan pinus di Desa Asinua Jaya, Kec. Abuki, Kab. Konawe.

Halaman 70/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penebangan pinus tersebut menggunakan gergaji mesin/Senso dan diangkut dengan menggunakan Truk ke TPK (tempat penampungan kayu) dengan hasil penebangan total sebanyak 1.145,46 M3 yang terdiri dari kayu pinus berdiameter kurang dari 30 CM sebanyak 955, 45 M3 dan berdiameter lebih dari 30 CM sebanyak 190,01 M3, yaitu berdasarkan/sesuai dengan Laporan Hasil Produksi (LHP) dan Daftar Hasil Hutan (DHH);

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penebangan tersebut terjadi kesalahan yang dilakukan oleh PT CSM, dimana terdapat pohon pinus yang **tidak ditolet** (tidak diberi tanda) yang seharusnya tidak ditebang ternyata ditebang oleh PT CSM. Sementara pohon yang sudah diberi tanda (ditolet) untuk ditebang justru tidak ditebang oleh PT CSM. Karena pihak Dinas Kehutanan merasa tidak mampu dan tidak ada anggarannya maka dikerjakan oleh pihak ketiga/PT CSM dan seharusnya tetap mengikuti pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa meskipun dalam surat perjanjian dimaksud yang melakukan penebangan tanaman pinus sebagai bagian dari program penjarangan hutan pinus adalah pihak dari Dinas Kehutanan Kab. Konawe, namun pada kenyataannya yang melakukan penebangan hutan pinus adalah pihak PT. CITRA SERAYU MAS, dengan alasan program tersebut tidak dianggarkan dalam APBD (melalui Dinas Kehutanan) maupun APBN, hal tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 6 angka 2 huruf a Surat Perjanjian Kerjasama Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Nomor : 522.2/526/2006 yang menyatakan "kewajiban Dinas Kehutanan yaitu wajib melaksanakan penebangan pohon dalam rangka penjarangan pinus";
- Bahwa program atau kegiatan penjarangan tanaman/pohon pinus ini pada prinsipnya adalah pemeliharaan dengan harapan agar kayu/tanaman yang pertumbuhannya bagus dapat tumbuh dengan baik sehingga pohon yang kurang baik pertumbuhannya ditebang termasuk jaraknya dan bukan untuk mengejar keuntungan atau berproduksi;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Nomor : 522.2/526/2006 tersebut, tanaman hutan pinus yang ditebang adalah tanaman hutan pinus yang telah di toled (diberi tanda), yang seharusnya dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan (dengan adanya SPK yang diterbitkan Terdakwa kepada pejabat di Dinas), namun karena tidak ada anggaran/biaya sehingga tidak sanggup melakukannya maka pihak swasta yaitu THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku Pimpinan Cabang Kolaka

Halaman 71/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. CITRA SERAYU MAS yang melakukan penebangan pohon pinus namun dengan menebang tanaman hutan pinus yang **tidak di toled** (diberi tanda), hal tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 4 angka 1 Surat Perjanjian Kerjasama Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Nomor : 522.2/526/2006 yang menyatakan "pohon-pohon pinus yang akan ditebang adalah pohon yang sudah di toled (diberi tanda) yang berada dalam areal penjarangan dengan volume 2000 m<sup>3</sup> untuk tahap I";

- Bahwa atas ketidaksesuaian antara yang diberi tanda (ditoled) seharusnya ditebang tetapi tidak dilaksanakan oleh PT CSM telah diperingatkan baik secara lisan maupun tertulis namun tidak diindahkan sehingga dilakukan penghentian sementara, pada bulan Juni 2006, yang pada akhirnya telah diputus perjanjian kerjasamanya dan diusir dari lokasi kegiatan penjarangan pohon pinus tersebut, bahkan Kepala/Pimpinan Cabang, Novita Widiana masuk dalam Daftar Pencairan Orang (DPO) dalam kasus ini;
- Bahwa mengacu pada pedoman yang ada yaitu SK Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara Nomor 449.3/689.a/KDST Tahun 2002, tentang Penjarangan Hutan Tanaman Pinus, Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe **tidak pernah mengajukan proposal atau rencana kegiatan tersebut** kepada Dinas Kehutanan Provinsi untuk dilakukan penilaian atau klarifikasi terkait administrasi maupun teknis yang selanjutnya Dinas Kehutanan Provinsi memberikan rekomendasi atau persetujuan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten mengenai rencana kegiatan penjarangan tersebut bisa dilaksanakan atau tidak sehingga fungsi pengawasan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara tidak berjalan lalu dalam tahap pelaksanaan kegiatan penjarangan terdapat kesalahan prosedur di mana akibatnya ada penebangan pohon yang tidak seharusnya ditebang dan sebaliknya terdapat pohon yang seharusnya di tebang tetapi justru tidak ditebang;
- Bahwa dari hasil penebangan yang tidak tersebut THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos DPO selaku pimpinan PT. CITRA SERAYU MAS telah melakukan pembayaran PSDH sebesar Rp.14.236.549,- (empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) dan DR sebesar Rp.20.402.164,- (dua puluh juta empat ratus dua ribu seratus enam puluh empat rupiah) yang disetorkan langsung ke Kas Negara;
- Bahwa Terdakwa selaku Penanggungjawab Pelaksanaan kegiatan penjarangan hutan Pinus telah menetapkan pembayaran harga kayu hasil penjarangan hutan pinus berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 833 tahun 1999 tanggal 01 Nopember 1999 yang

Halaman 72/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan harga kayu pinus sebesar Rp.140.000,-/m<sup>3</sup> yang tertuang dalam surat perjanjian kerjasama No.522.2/526/2006 tersebut yaitu harga kayu pinus Rp70.000,-/m<sup>3</sup> ditambah biaya eksploitasi dan pengawasan Rp70.000,-/m<sup>3</sup> yang mana PT CSM telah membayar retribusi atas penebangan hasil hutan kayu pinus tersebut berdasar LHP/DHH ke Kas Daerah Kab. Konawe total **sebesar Rp59.800.500,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah);**

- Bahwa THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos (DPO) selaku Pimpinan Cabang Kolaka PT. CITRA SERAYU MAS telah membayar atas hasil penebangan kayu pinus tersebut total sebesar Rp.94.439.213,- (sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah) yaitu:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	<b>Pembayaran Kayu pinus hasil tebangan kepada Dinas kehutanan Kab. Konawe sesuai harga yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 833 tahun 1999 tanggal 01 Nopember 1999</b>	<b>59.800.500,-</b>
2	Pembayaran PSDH yang telah disetorkan ke Kas Negara	14.236.549,-
3	Pembayaran DR yang telah disetorkan ke Kas Negara	20.402.164,-
	JUMLAH	94.439.213,-

- Bahwa Terdakwa selaku penanggungjawab kegiatan penjarangan hutan Pinus, mengetahui benar atas kegiatan penjarangan hutan pinus telah terjadi kurang bayar, yang mana seharusnya THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos (DPO) selaku Kepala Cabang PT. CITRA SERAYU MAS seharusnya melakukan pembayaran terhadap harga kayu yaitu sebesar Rp.160.364.400,- (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) yaitu perkalian harga/biaya yang harus dibayar, tertuang dalam surat kerja sama dengan volume hasil tebangan kayu pinus, namun THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos (DPO) hanya membayarkan sebesar Rp59.800.500,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih akibat adanya kurang bayar yang dilakukan oleh THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos (DPO) sebesar Rp.100.563.900,- (seratus juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume (m <sup>3</sup> )	Harga per m <sup>3</sup> (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 x 4</b>
A	Harga Kayu	1.145,46	140.000,-	160.364.400

Halaman 73/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	Harga kayu yang dibayarkan			59.800.500
C	Selisih harga kayu yang belum dibayar (A-B)			100.563.900
				0

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, diperoleh hasil perhitungan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp100.563.900,- (seratus juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dan Terdakwa sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya selaku penanggung jawab kegiatan penjarangan hutan pinus telah menguntungkan orang lain yaitu THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos (DPO) selaku Pimpinan Cabang Kolaka PT. CITRA SERAYU MAS, sebagai penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas relevan dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa Ir. ABDUL RAIS B, M.Si sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. ABDUL RAIS, M.Si didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas sebagai berikut:

## PRIMAIR

Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;

## SUBSIDAIR

Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas, maka sesuai tertib hukum acara pidana yang berlaku Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu bila terbukti maka tidak perlu membuktikan dakwaan Subsidair namun bila tidak terbukti baru kemudian membuktikan Dakwaan Subsidair ;

Halaman 74/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Terdakwa Ir. ABDUL RAIS, M.Si didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bukan saja orang perorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi lebih diperluas lagi termasuk didalamnya Korporasi sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Bab 1 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/PID/1983 memberi pengertian bahwa barang siapa di dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada Terdakwa Ir. ABDUL RAIS B, M.Si yang dihadapkan ke persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat serta keterangan Terdakwa setelah Majelis menanyakan identitas Terdakwa baik nama maupun identitas

Halaman 75/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, membenarkan namanya tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diperhadapkan di persidangan (*error in persona*).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait surat dakwaan perkara *a quo* bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa Ir. ABDUL RAIS B, M.Si namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, maka tergantung pada pemenuhan unsur selanjutnya;

## Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dalam lingkup hukum pidana adalah mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian melawan hukum dalam lingkup hukum perdata adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penjelasannya memberi pengertian bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yaitu bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003 /PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996 K/PID/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1974 K/PID/2006 tanggal 13

Halaman 76/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2006, tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan dinyatakan melawan hukum dalam arti materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasca putusan Mahkamah konstitusi, maka yang dimaksud melawan hukum menjadi tidak jelas rumusnya, oleh karena itu berdasarkan doktrin hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat”, karena itu pula menurut ketentuan Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 48/2009 “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”, dalam hal yang demikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang, Hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis atau secara sistematis atau secara sosiologis dengan cara memperbandingkan hukum;
2. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain UU dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus-kasus konkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini tetap memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dan juga memperhatikan yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi;

Halaman 77/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas apakah perbuatan Terdakwa Ir. H. ABDUL RAIS B, M.Si yang berperan atau memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran adalah menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD atau yang lebih rinci berupa **Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan dokumen sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa**, Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan, Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan, dan Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD merupakan perbuatan melawan hukum ataukah penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan selaku pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2006;

Menimbang, bahwa menurut DR. Marwan Effendi, SH dalam bukunya yang berjudul Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan, Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi menyatakan bahwa pengertian “melawan hukum” sering dirancukan dengan pengertian “Penyalahgunaan Wewenang” padahal dua hal tersebut berbeda, meskipun hakekatnya penyalahgunaan wewenang tersebut adalah juga melawan hukum. Melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang biasa dilakukan oleh setiap orang, sedangkan penyalahgunaan wewenang adalah juga perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dan kapasitas tertentu yang terkait dengan jabatannya atau terkait dengan prosedural;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat, bukti petunjuk serta keterangan terdakwa, yang merupakan fakta hukum akan terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe saat itu TA 2006 adalah Ir. H. ABDUL RAIS B, M.Si yang menjabat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 142 Tahun 2005 tanggal 23 April 2005 sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2006 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas

Halaman 78/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Kabupaten Konawe tidak mengganggu program atau kegiatan penjarangan pada hutan tanaman/pohon Pinus Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa pihak dari PT. Citra Serayu Mas (CSM), Kepala Cabang Kolaka THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos telah bertemu dengan Terdakwa Ir. H. ABDUL RAIS B, M.Si selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe dan mengajukan proposal/penawaran kerjasama pada kegiatan penjarangan tanaman pinus, yang kemudian Terdakwa menyambut baik maksud dan tujuan penawaran tersebut untuk memperoleh izin pemanfaatan kayu pinus hasil kegiatan penjarangan di Kab. Konawe;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan dan penanggungjawab terhadap kegiatan penjarangan kayu pinus tahun 2006 telah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 522.21/357/2006 tentang Penebangan Penjarangan Tanaman Pinus Merkusii tanggal 21 Februari 2006 kepada La Ode Rafika, Kepala Cabang Dinas Kehutanan (KCDK) Laiwoi Barat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Maret 2006 Terdakwa dan THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku Kepala Cabang PT CSM menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Nomor : 522.2/526/2006 antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan PT Citra Serayu Mas (CSM) dan diketahui oleh Drs. H. Tony Herbiansyah selaku Plt. Bupati Konawe pada saat itu dengan menetapkan harga kayu pinus hasil kegiatan penjarangan Rp70.000,-/m3 berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 833 Tahun 1999 dan ditambah biaya eksploitasi dan pengawasan Rp70.000,-/m3 sehingga total harga kayu logs kayu pinus adalah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per meter kubik selain masih ada kewajiban lain yang harus dibayar oleh pihak perusahaan yaitu berupa PSDH dan DR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan (SK) No. 20/SK/2006 tanggal 17 April 2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Merkusli di lingkungan Dinas Kehutanan;

Menimbang, bahwa sebelum pelaksanaan terkait kegiatan penjarangan tanaman pinus tersebut tidak ada rapat khusus membahas hal tersebut dan hanya rapat intern saja dan setelah Terdakwa mengeluarkan SK Tim Penjarangan, maka kemudian Tim bekerja hanya berdasarkan SK dari Terdakwa waktu itu;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat perjanjian dimaksud yang melakukan penebangan tanaman pinus sebagai bagian dari program penjarangan hutan pinus adalah **pihak dari Dinas Kehutanan Kab. Konawe**, namun pada kenyataannya yang melakukan penebangan hutan pinus adalah pihak PT. CITRA

Halaman 79/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERAYU MAS, dengan alasan program tersebut tidak dianggarkan dalam APBD (melalui Dinas Kehutanan) maupun APBN, hal tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 6 angka 2 huruf a Surat Perjanjian Kerjasama Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Nomor : 522.2/526/2006 yang menyatakan “kewajiban Dinas Kehutanan yaitu wajib melaksanakan penebangan pohon dalam rangka penjarangan pinus”;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penebangan tersebut terjadi kesalahan yang dilakukan oleh PT CSM, dimana terdapat pohon pinus yang **tidak ditolet** (tidak diberi tanda) yang seharusnya tidak ditebang ternyata ditebang oleh PT CSM. Sementara pohon yang sudah diberi tanda (ditolet) untuk ditebang justru tidak ditebang oleh PT CSM. Karena penebangan pohon Pinus ini dikerjakan oleh pihak ketiga/PT CSM dan seharusnya tetap mengikuti pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa mengacu pada pedoman teknis/yang ada yaitu SK Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara Nomor 449.3/689.a/KDST Tahun 2002, tentang Penjarangan Hutan Tanaman Pinus, Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe ternyata **tidak pernah mengajukan proposal atau rencana kegiatan tersebut** kepada Dinas Kehutanan Provinsi untuk dilakukan penilaian atau klarifikasi terkait administrasi maupun teknis yang selanjutnya diberikan rekomendasi atau persetujuan kepada Dinas Kehutanan mengenai rencana kegiatan penjarangan tersebut, apa bisa dilaksanakan atau tidak sehingga akibatnya fungsi pengawasan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara tidak berjalan, lalu dalam tahap pelaksanaan kegiatan penjarangan terdapat kesalahan prosedur di mana akibatnya ada penebangan pohon yang tidak seharusnya ditebang dan sebaliknya terdapat pohon yang seharusnya ditebang tetapi justru tidak ditebang;

Menimbang, bahwa menurut/berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Nomor : 522.2/526/2006 tersebut, tanaman hutan pinus yang ditebang adalah tanaman hutan pinus yang telah di toled (diberi tanda), yang seharusnya dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan (dengan adanya SPK yang diterbitkan Terdakwa kepada pejabat di Dinas), namun karena tidak ada anggaran/biaya sehingga tidak sanggup melakukannya maka pihak swasta yaitu THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku Pimpinan Cabang Kolaka PT. CITRA SERAYU MAS yang melakukan penebangan pohon pinus namun terdapat/ dengan menebang tanaman hutan pinus yang **tidak ditolet** (diberi tanda), hal tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 4 angka 1 Surat Perjanjian Kerjasama Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Nomor : 522.2/526/2006 yang

Halaman 80/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “pohon-pohon pinus yang akan ditebang adalah pohon yang sudah di toled (diberi tanda) yang berada dalam areal penjarangan dengan volume 2000 m<sup>3</sup> untuk tahap I”;

Menimbang, bahwa atas ketidaksesuaian antara yang diberi tanda (ditolet) seharusnya ditebang tetapi tidak dilaksanakan oleh PT CSM telah diperingatkan baik secara lisan maupun tertulis namun tidak diindahkan sehingga dilakukan penghentian sementara, pada bulan Juni 2006, yang pada akhirnya telah diputus perjanjian kerjasamanya dan diusir dari lokasi kegiatan penjarangan pohon pinus tersebut, bahkan Kepala/Pimpinan Cabang, Novita Widiani masuk dalam Daftar Pencairan Orang (DPO) dalam kasus ini;

Menimbang bahwa dari hasil penebangan yang tidak sesuai tersebut THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku pimpinan PT. CITRA SERAYU MAS telah melakukan pembayaran PSDH sebesar Rp.14.236.549,- (empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) dan DR sebesar Rp.20.402.164,- (dua puluh juta empat ratus dua ribu seratus enam puluh empat rupiah) yang disetorkan langsung ke Kas Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Penanggungjawab Pelaksanaan kegiatan penjarangan hutan kayu Pinus telah menetapkan pembayaran retribusi yang harus dilakukan oleh PT CSM atas hasil penjarangan hutan kayu pinus sebesar Rp140.000,-/m<sup>3</sup> yang tertuang dalam surat perjanjian kerjasama No.522.2/526/2006 tersebut yaitu harga kayu pinus Rp70.000,-/m<sup>3</sup> ditambah biaya eksploitasi dan pengawasan Rp70.000,-/m<sup>3</sup> yang mana PT CSM telah membayar retribusi tersebut berdasar dokumen LHP/DHH ke Kas Daerah Kab. Konawe total hanya **sebesar Rp59.800.500,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku penanggungjawab kegiatan penjarangan hutan Pinus, mengetahui benar atas kegiatan penjarangan hutan pinus telah terjadi kurang bayar, yang mana seharusnya THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos (DPO) selaku Kepala Cabang PT. CITRA SERAYU MAS seharusnya melakukan pembayaran terhadap harga kayu yaitu sebesar Rp.160.364.400,- (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) yaitu perkalian harga/biaya yang harus dibayar, tertuang dalam surat kerja sama dengan volume hasil tebangan kayu pinus, namun THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos (DPO) hanya membayarkan sebesar Rp59.800.500,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih akibat adanya kurang bayar yang dilakukan oleh THERESIA NOVITA

Halaman 81/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIANA, S.Sos (DPO) sehingga merugikan Negara/Daerah sebesar Rp.100.563.900,- (seratus juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume (m <sup>3</sup> )	Harga per m <sup>3</sup> (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
A	Harga Kayu	1.145,46	140.000,-	160.364.400
B	Harga kayu yang dibayarkan			59.800.500
C	Selisih harga kayu yang belum dibayar (A-B)			100.563.900

Menimbang, bahwa obyek kejahatan yang didakwakan pada diri Terdakwa Ir. H. ABDUL RAIS B, M.Si tersebut berupa penandatanganan dokumen surat perjanjian kerja sama penjarangan hutan tanaman pinus yang menjadi tugas dan kewenangannya selaku KPA dan menjadi dasar pokok hilangnya pendapatan uang Negara/Daerah, yang pelaksanaannya atau kenyataan/fisiknya di lapangan tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku dan perjanjian kerja sama itu sendiri, yang mana obyek tersebut berada dalam kekuasaannya sewaktu perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada diri Terdakwa dan telah dilakukan oleh Terdakwa tanpa bisa mencegahnya sejak awal dan tidak menguji/meneliti yang menjadi tugas dan wewenangnya dengan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah dikemukakan dan dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. ABDUL RAIS B, M.Si **bukan** dalam kapasitas selaku pribadi melainkan Terdakwa bertindak dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Kehutanan/Kepala SKPD, selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe tersebut oleh karena itu adalah lebih tepat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran yang merupakan *lex specialis* **bukan perbuatan melawan hukum dalam arti umum** sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat “Unsur secara melawan hukum” dari dakwaan Primair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 82/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tidak terpenuhi, maka demi hukum Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

## Ad.1. Unsur “ Setiap Orang “

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap orang “ telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas dan dinyatakan telah terpenuhi maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam unsur yang sama dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi“

Menimbang, bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka “Menguntungkan“ mengandung arti menjadi beruntung, memberi keuntungan, manfaat atau faedah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung arti bahwa padanya terdapat fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari penyalahgunaan wewenang, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam arti tidak semata-mata berupa benda atau uang saja tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara

Halaman 83/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain menyebutkan bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan yang saling bersesuaian, ahli, bukti surat serta keterangan Terdakwa Ir. H. ABDUL RAIS B, M.Si selaku PA/kPA Dinas Kehutanan Kab Konawe pada kegiatan Penjarangan Hutan Tanaman Pinus di wilayah Kab. Konawe tanpa dianggarkan dari pemerintah daerah maupun pusat dengan sengaja telah menjalin kerja sama dengan pihak swasta guna melakukan kegiatan penjarangan pohon Pinus tersebut dengan uraian kejadian yaitu

- Bahwa Terdakwa Ir. H. ABDUL RAIS B, M.Si pada tahun 2006 menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 142 Tahun 2005 tanggal 23 April 2005 sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan kantor Dinas Kehutanan Kab. Konawe;
- Bahwa pihak dari PT. Citra Serayu Mas (CSM), Kepala Cabang Kolaka THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos telah bertemu dengan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe dan mengajukan proposal/ penawaran kerjasama pada kegiatan penjarangan tanaman pinus yang kemudian Terdakwa menyambut baik maksud dan tujuan untuk memperoleh izin pemanfaatan kayu pinus hasil kegiatan penjarangan di Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan dan penanggungjawab terhadap kegiatan penjarangan kayu pinus tahun 2006 telah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 522.21/357/2006 tentang Penebangan Penjarangan Tanaman Pinus Merkusii tanggal 21 Februari 2006 kepada La Ode Rafika, Kepala Cabang Dinas Kehutanan (KCDK) Laiwoi Barat dan Surat Keputusan (SK) No. 20/SK/2006 tanggal 17 April 2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Merkusii;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2006 Terdakwa dan THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku Kepala Cabang PT CSM menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Nomor : 522.2/526/2006 antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan PT Citra Serayu Mas (CSM) dan diketahui oleh Drs. H. Tony Herbiansyah selaku Plt. Bupati Konawe pada saat itu, dengan menetapkan harga kayu pinus hasil

Halaman 84/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penjarangan Rp70.000,-/m3 berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 833 Tahun 1999 dan ditambah biaya eksploitasi dan pengawasan Rp70.000,-/m3 sehingga total harga kayu logs kayu pinus adalah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per meter kubik namun masih ada kewajiban lain yang harus dibayar oleh pihak perusahaan yaitu berupa pembayaran PSDH dan DR;

- Bahwa pada bulan Maret sampai bulan Juni 2006, PT CSM melakukan penebangan hutan pinus di Desa Asinua Jaya, Kec. Abuki, Kab. Konawe. Penebangan pinus tersebut menggunakan gergaji mesin/Senso dan diangkut dengan menggunakan Truk ke TPK (tempat penampungan kayu) dengan hasil penebangan total sebanyak 1.145,46 M3 yang terdiri dari kayu pinus berdiameter kurang dari 30 CM sebanyak 955, 45 M3 dan berdiameter lebih dari 30 CM sebanyak 190,01 M3, yaitu berdasarkan/sesuai dengan Laporan Hasil Produksi (LHP) dan Daftar Hasil Hutan (DHH);
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penebangan tersebut terjadi kesalahan yang dilakukan oleh PT CSM, dimana terdapat pohon pinus yang **tidak ditolet** (tidak diberi tanda) yang seharusnya tidak ditebang ternyata ditebang oleh PT CSM. Sementara pohon yang sudah diberi tanda (ditolet) untuk ditebang justru tidak ditebang oleh PT CSM. Dalam hal ini, karena pihak Dinas Kehutanan merasa tidak mampu dan tidak ada anggarannya maka penebangan dikerjakan oleh pihak ketiga/PT CSM dan seharusnya tetap mengikuti pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa meskipun dalam surat perjanjian dimaksud yang melakukan penebangan tanaman pinus sebagai bagian dari program penjarangan hutan pinus adalah pihak dari Dinas Kehutanan Kab. Konawe, namun pada kenyataannya yang melakukan penebangan hutan pinus adalah pihak PT. CITRA SERAYU MAS, dengan alasan program tersebut tidak dianggarkan dalam APBD (melalui Dinas Kehutanan) maupun APBN, hal tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 6 angka 2 huruf a Surat Perjanjian Kerjasama Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Nomor : 522.2/526/2006 yang menyatakan "kewajiban Dinas Kehutanan yaitu wajib melaksanakan penebangan pohon dalam rangka penjarangan pinus";
- Bahwa program atau kegiatan penjarangan tanaman/pohon pinus ini pada prinsipnya adalah pemeliharaan dengan harapan agar kayu/tanaman yang pertumbuhannya bagus dapat tumbuh dengan baik sehingga pohon yang kurang

Halaman 85/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik pertumbuhannya ditebang termasuk jaraknya dan bukan untuk mengejar keuntungan atau berproduksi;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Nomor : 522.2/526/2006 tersebut, tanaman hutan pinus yang ditebang adalah tanaman hutan pinus yang telah di toled (diberi tanda), yang seharusnya dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan (dengan adanya SPK yang diterbitkan Terdakwa kepada pejabat di Dinas), namun karena tidak ada anggaran/biaya sehingga tidak sanggup melakukannya maka pihak swasta yaitu THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku Pimpinan Cabang Kolaka PT. CITRA SERAYU MAS yang melakukan penebangan pohon pinus namun dengan menebang tanaman hutan pinus yang **tidak di toled** (diberi tanda), hal tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 4 angka 1 Surat Perjanjian Kerjasama Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Nomor : 522.2/526/2006 yang menyatakan "pohon-pohon pinus yang akan ditebang adalah pohon yang sudah di toled (diberi tanda) yang berada dalam areal penjarangan dengan volume 2000 m<sup>3</sup> untuk tahap I";
- Bahwa atas ketidaksesuaian antara yang diberi tanda (ditoled) seharusnya ditebang tetapi tidak dilaksanakan oleh PT CSM telah diperingatkan baik secara lisan maupun tertulis namun tidak diindahkan sehingga dilakukan penghentian sementara, pada bulan Juni 2006, yang pada akhirnya telah diputus perjanjian kerjasamanya dan diusir dari lokasi kegiatan penjarangan pohon pinus tersebut, bahkan Kepala/Pimpinan Cabang, Novita Widiani masuk dalam Daftar Pencairan Orang (DPO) dalam kasus ini;
- Bahwa mengacu pada pedoman yang ada yaitu SK Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara Nomor 449.3/689.a/KDST Tahun 2002, tentang Penjarangan Hutan Tanaman Pinus, Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe **tidak pernah mengajukan proposal atau rencana kegiatan tersebut** kepada Dinas Kehutanan Provinsi untuk dilakukan penilaian atau klarifikasi terkait administrasi maupun teknis yang selanjutnya Dinas Kehutanan Provinsi memberikan rekomendasi atau persetujuan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten mengenai rencana kegiatan penjarangan tersebut bisa dilaksanakan atau tidak sehingga fungsi pengawasan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara tidak berjalan, lalu dalam tahap pelaksanaan kegiatan penjarangan terdapat kesalahan prosedur di mana akibatnya ada penebangan pohon yang tidak seharusnya ditebang dan sebaliknya terdapat pohon yang seharusnya di tebang tetapi justru tidak ditebang;

Halaman 86/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penebangan yang tidak sesuai tersebut, THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos DPO selaku pimpinan PT. CITRA SERAYU MAS telah melakukan pembayaran PSDH sebesar Rp.14.236.549,- (empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) dan DR sebesar Rp.20.402.164,- (dua puluh juta empat ratus dua ribu seratus enam puluh empat rupiah) yang disetorkan langsung ke Kas Negara;
- Bahwa Terdakwa selaku Penanggungjawab Pelaksanaan kegiatan penjarangan hutan Pinus telah menetapkan pembayaran harga kayu hasil penjarangan hutan pinus berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 833 tahun 1999 tanggal 01 Nopember 1999 yang menetapkan harga kayu pinus sebesar Rp.140.000,-/m<sup>3</sup> yang tertuang dalam surat perjanjian kerjasama No.522.2/526/2006 tersebut yaitu harga kayu pinus Rp70.000,-/m<sup>3</sup> ditambah biaya eksploitasi dan pengawasan Rp70.000,-/m<sup>3</sup>, yang mana PT CSM telah membayar retribusi atas penebangan hasil hutan kayu pinus tersebut berdasar LHP/DHH ke Kas Daerah Kab. Konawe total hanya **sebesar Rp59.800.500,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah);**
- Bahwa THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos (DPO) selaku Pimpinan Cabang Kolaka PT. CITRA SERAYU MAS tersebut telah membayar atas hasil penebangan kayu pinus tersebut total sebesar Rp.94.439.213,- (sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah) yaitu:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	<b>Pembayaran Kayu pinus hasil tebangan kepada Dinas kehutanan Kab. Konawe sesuai harga yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 833 tahun 1999 tanggal 01 Nopember 1999</b>	<b>59.800.500,-</b>
2	Pembayaran PSDH yang telah disetorkan ke Kas Negara	14.236.549,-
3	Pembayaran DR yang telah disetorkan ke Kas Negara	20.402.164,-
	JUMLAH	94.439.213,-

- Bahwa Terdakwa selaku penanggungjawab kegiatan penjarangan hutan Pinus, mengetahui benar atas kegiatan penjarangan hutan pinus dan telah terjadi kurang bayar, yang mana seharusnya THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos (DPO) selaku Kepala Cabang PT. CITRA SERAYU MAS seharusnya melakukan pembayaran terhadap harga kayu yaitu sebesar Rp.160.364.400,- (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah)

Halaman 87/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu perkalian harga/biaya yang harus dibayar, tertuang dalam surat kerja sama dengan volume hasil tebangan kayu pinus, namun THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos (DPO) hanya membayarkan sebesar Rp59.800.500,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih akibat adanya kurang bayar yang dilakukan oleh THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos (DPO) sebesar Rp.100.563.900,- (seratus juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume (m <sup>3</sup> )	Harga per m <sup>3</sup> (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
A	Harga Kayu	1.145,46	140.000,-	160.364.400
B	Harga kayu yang dibayarkan			59.800.500
C	Selisih harga kayu yang belum dibayar (A-B)			100.563.900

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kepala kantor Dinas Kehutanan, selaku PA/KPA dan Penanggungjawab kegiatan yang mengadakan kontrak kerja sama dengan swasta, PT CSM namun tidak mempunyai anggaran, tidak melakukan konsultasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan tidak mengawasi/menguji pembayaran dalam pelaksanaan perjanjian tersebut sehingga terjadi salah penebangan kayu pinus dan kurang bayar kewajiban yang harus dibayar oleh pihak ketiga/swasta ke Kas Daerah Kab. Konawe seperti di atas sehingga telah menguntungkan pihak swasta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan“

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Menyalahgunakan “ dikaitkan dengan jabatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Kewenangan ´adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, dengan demikian kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik;

Halaman 88/106 Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Kesempatan “ adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang terkait dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan yang dimaksud dengan “ Sarana” adalah syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi Negara pengertian Penyalahgunaan wewenang diartikan dalam tiga bentuk yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan wewenang adalah berarti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya pelaku tindak pidana korupsi dalam pasal ini harus memangku jabatan atau kedudukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Ir. H. ABDUL RAIS B., M.Si dihadapkan ke persidangan sebagai subyek hukum dalam kedudukannya saat itu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2006, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 142 Tahun 2005 tanggal 23 April 2005;

Halaman 89/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe terkait pengelolaan keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain yaitu:

- a. Berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/ APBD;
- b. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- c. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/ jasa;
- d. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- e. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; dan
- f. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/ APBD.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, Petunjuk dan keterangan Terdakwa terdapat namanya yang tercantum dalam dokumen perjanjian kerja sama dengan pihak swasta, PT Citra Serayu Mas (CSM) yang melaksanakan kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus di wilayah Kab. Konawe namun terdapat penebangan pohon Pinus yang salah/tidak sesuai ketentuan/pedoman yang berlaku;

Menimbang, bahwa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe saat itu TA 2006 adalah Ir. H. ABDUL RAIS B, M.Si yang menjabat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 142 Tahun 2005 tanggal 23 April 2005 sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2006 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe tidak dianggarkan program atau kegiatan penjarangan pada hutan tanaman/pohon Pinus di Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa pihak dari PT. Citra Serayu Mas (CSM), Kepala Cabang Kolaka THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos telah bertemu dengan Terdakwa Ir. H. ABDUL RAIS B, M.Si selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe dan mengajukan proposal/penawaran kerjasama pada kegiatan penjarangan tanaman pinus, yang kemudian Terdakwa menyambut baik maksud dan tujuan penawaran tersebut untuk memperoleh izin pemanfaatan kayu pinus hasil kegiatan penjarangan di Kab. Konawe;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan dan penanggungjawab terhadap kegiatan penjarangan kayu pinus tahun 2006 telah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 522.21/357/2006 tentang Penebangan Penjarangan Tanaman Pinus Merkusii tanggal 21 Februari 2006 kepada La Ode Rafika, Kepala Cabang Dinas Kehutanan (KCDK) Laiwoi Barat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Maret 2006 Terdakwa dan THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku Kepala Cabang PT CSM menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Nomor : 522.2/526/2006 antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan PT Citra Serayu Mas (CSM) dan diketahui oleh Drs. H. Tony Herbiansyah selaku Plt. Bupati Konawe pada saat itu dengan menetapkan harga kayu pinus hasil kegiatan penjarangan Rp70.000,-/m<sup>3</sup> berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 833 Tahun 1999 dan ditambah biaya eksploitasi dan pengawasan Rp70.000,-/m<sup>3</sup> sehingga total harga kayu logs kayu pinus adalah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per meter kubik selain masih ada kewajiban lain yang harus dibayar oleh pihak perusahaan yaitu berupa PSDH dan DR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan (SK) No. 20/SK/2006 tanggal 17 April 2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Merkusli di lingkungan Dinas Kehutanan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat perjanjian dimaksud yang melakukan penebangan tanaman pinus sebagai bagian dari program penjarangan hutan pinus adalah **pihak dari Dinas Kehutanan Kab. Konawe**, namun pada kenyataannya yang melakukan penebangan hutan pinus adalah pihak PT. CITRA SERAYU MAS, dengan alasan program tersebut tidak dianggarkan dalam APBD (melalui Dinas Kehutanan) maupun APBN, hal tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 6 angka 2 huruf a Surat Perjanjian Kerjasama Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Nomor : 522.2/526/2006 yang menyatakan "kewajiban Dinas Kehutanan yaitu wajib melaksanakan penebangan pohon dalam rangka penjarangan pinus";

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penebangan tersebut terjadi kesalahan yang dilakukan oleh PT CSM, dimana terdapat pohon pinus yang **tidak ditolet** (tidak diberi tanda) yang seharusnya tidak ditebang ternyata ditebang oleh PT CSM. Sementara pohon yang sudah diberi tanda (ditolet) untuk ditebang justru tidak ditebang oleh PT CSM. Karena penebangan pohon Pinus ini dikerjakan oleh pihak ketiga/PT CSM dan seharusnya tetap mengikuti pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 91/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada pedoman teknis/yang ada yaitu SK Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara Nomor 449.3/689.a/KDST Tahun 2002, tentang Penjarangan Hutan Tanaman Pinus, Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe ternyata **tidak pernah mengajukan proposal atau rencana kegiatan tersebut** kepada Dinas Kehutanan Provinsi untuk dilakukan penilaian atau klarifikasi terkait administrasi maupun teknis yang selanjutnya diberikan rekomendasi atau persetujuan kepada Dinas Kehutanan mengenai rencana kegiatan penjarangan tersebut, sehingga akibatnya fungsi pengawasan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara tidak berjalan, maka dalam tahap pelaksanaan kegiatan penjarangan terdapat kesalahan prosedur di mana akibatnya terdapat/ada penebangan pohon yang tidak seharusnya ditebang dan sebaliknya terdapat pohon yang seharusnya ditebang tetapi justru tidak ditebang yang merugikan/merusak hutan tanaman Pinus tersebut;

Menimbang, bahwa menurut/berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Nomor : 522.2/526/2006 tersebut, tanaman hutan pinus yang ditebang adalah tanaman hutan pinus yang telah di toled (diberi tanda), yang seharusnya dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan (dengan adanya SPK yang diterbitkan Terdakwa kepada pejabat di Dinas), namun karena tidak ada anggaran/biaya sehingga tidak sanggup melakukannya maka pihak swasta yaitu THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku Pimpinan Cabang Kolaka PT. CITRA SERAYU MAS yang melakukan penebangan pohon pinus namun terdapat/ dengan menebang tanaman hutan pinus yang **tidak ditolet** (diberi tanda), hal tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 4 angka 1 Surat Perjanjian Kerjasama Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Nomor : 522.2/526/2006 yang menyatakan "pohon-pohon pinus yang akan ditebang adalah pohon yang sudah di toled (diberi tanda) yang berada dalam areal penjarangan dengan volume 2000 m<sup>3</sup> untuk tahap I";

Menimbang, bahwa atas ketidaksesuaian antara yang diberi tanda (ditolet) seharusnya ditebang tetapi tidak dilaksanakan oleh PT CSM telah diperingatkan baik secara lisan maupun tertulis namun tidak diindahkan sehingga dilakukan penghentian sementara, pada bulan Juni 2006, yang pada akhirnya telah diputus perjanjian kerjasamanya sebelum habis masa berlakunya dan diusir dari lokasi kegiatan penjarangan pohon pinus tersebut, bahkan Kepala/Pimpinan Cabang, Novita Widiani masuk dalam Daftar Pencairan Orang (DPO) dalam kasus ini;

Menimbang bahwa dari hasil penebangan yang tidak sesuai tersebut THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos selaku pimpinan PT. CITRA SERAYU MAS telah melakukan pembayaran PSDH sebesar Rp.14.236.549,- (empat belas juta

Halaman 92/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) dan DR sebesar Rp.20.402.164,- (dua puluh juta empat ratus dua ribu seratus enam puluh empat rupiah) yang disetorkan langsung ke Kas Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Penanggungjawab Pelaksanaan kegiatan penjarangan hutan kayu Pinus telah menetapkan pembayaran retribusi yang harus dilakukan oleh PT CSM atas hasil penjarangan hutan kayu pinus sebesar Rp140.000,-/m<sup>3</sup> yang tertuang dalam surat perjanjian kerjasama No.522.2/526/2006 tersebut yaitu harga kayu pinus Rp70.000,-/m<sup>3</sup> ditambah biaya eksploitasi dan pengawasan Rp70.000,-/m<sup>3</sup> yang mana PT CSM telah membayar retribusi tersebut berdasar dokumen LHP/DHH ke Kas Daerah Kab. Konawe total hanya **sebesar Rp59.800.500,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku penanggungjawab kegiatan penjarangan hutan Pinus, mengetahui benar atas kegiatan penjarangan hutan pinus telah terjadi kurang bayar, yang mana seharusnya THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos (DPO) selaku Kepala Cabang PT. CITRA SERAYU MAS seharusnya melakukan pembayaran terhadap harga kayu yaitu sebesar Rp.160.364.400,- (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) yaitu perkalian harga/biaya yang harus dibayar, tertuang dalam surat kerja sama dengan volume hasil tebangan kayu pinus, namun THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos (DPO) hanya membayarkan sebesar Rp59.800.500,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih akibat adanya kurang bayar yang dilakukan oleh THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos (DPO) sehingga merugikan Negara/Daerah sebesar Rp.100.563.900,- (seratus juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume (m <sup>3</sup> )	Harga per m <sup>3</sup> (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 x 4</b>
A	Harga Kayu	1.145,46	140.000,-	160.364.400
B	Harga kayu yang dibayarkan			59.800.500
<b>C</b>	<b>Selisih harga kayu yang belum dibayar (A-B)</b>			<b>100.563.900</b>

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. H. ABDUL RAIS B., M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (pa/KPA) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe TA 2006 dan sebagai Penandatangan perjanjian kerja sama atau Penangugjawab kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus tersebut tidak

Halaman 93/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan fungsi tugas sebagai PA/KPA yaitu tidak melaporkan rencana penjarangan kepada Dinas Kehutanan Provinsi secara formal, tidak melakukan pengujian dan meneliti pembayaran pihak ketiga dan pengawasan yang memadai terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut maka dari fakta di atas, Terdakwa telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Kehutanan, SK Menteri Kehutanan Nomor 126/KPTS-II/2003 tanggal 4 April 2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan dan SK Menteri Kehutanan Nomor 124/KPTS-II/2003 tanggal 4 April 2003 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang seharusnya dijadikan dasar dalam penyusunan Surat Perjanjian Kerja Sama Penjarangan Hutan antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan PT CSM yaitu dimana tidak satupun dari peraturan tersebut mengatur mengenai pembuatan perjanjian kerja sama kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus antara pihak dinas dengan swasta;
- 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan terkait dengan penggunaan alat-alat untuk melakukan penebangan dan pengangkutan hasil hutan, yang mana tanpa ada surat izin dari pejabat yang berwenang;
- 3) Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 449.3/689.A/KDST tentang Pedoman Penjarangan Hutan Tanaman Pinus di Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana dalam pelaksanaan di lapangan penjarangan hutan tanaman pinus tersebut tidak berpedoman pada ketentuan yang sudah ditetapkan;
- 4) Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 522.2/526/2006 tanggal 10 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe dan Th. Novita Widiani selaku Pimpinan/Kepala Cabang PT CSM, di mana terjadi penyimpangan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kerja sama tersebut, yaitu
  - a. Pihak yang seharusnya melakukan penebangan tanaman pinus adalah Dinas Kehutanan, tetapi pada kenyataannya dilakukan oleh PT CSM;
  - b. Penebangan dilakukan dengan tidak teratur yang seharusnya sesuai dengan atau berurut dari Petak Coba Penjarangan (PCP);
  - c. Kesalahan dalam melakukan penebangan yang seharusnya yang ditolet yang ditebang tetapi justru banyak yang tidak ditolet justru ditebang;

Halaman 94/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”**

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi jika perbuatan itu dapat/berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan korupsi sudah sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ merugikan “ adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 di sebutkan bahwa kata “ Dapat “ sebelum frasa “ Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara “ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ keuangan negara” dalam unsur ini sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah

Halaman 95/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang disita dan diajukan di depan persidangan, Terdakwa Ir. H. ABDUL RAIS B, M.Si telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe TA 2006 dengan menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Penjarangan Hutan Tanaman Pinus dengan pihak swasta tidak sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku, tidak sesuai dengan fakta riil di lapangan atas kegiatan atau tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama tersebut atau SPK yang telah diterbitkan Terdakwa sehingga terjadi kekurangan bayar/penerimaan daerah dan kerusakan pada hutan tanaman pinus tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam pelaksanaan kegiatan penjarangan hutan pinus di Kab. Konawe tahun 2006, pihak ketiga yakni PT. Citra Serayu Mas menebang pohon kayu pinus sebanyak 1.145,46 m<sup>3</sup>, - (tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan LHP dan DHH, dan menurut Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 833 tahun 1999 tanggal 01 Nopember 1999 menetapkan harga log kayu pinus sebesar Rp.140.000,-/m<sup>3</sup> yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama antara Terdakwa dari Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan pihak swasta, PT CSM tersebut;

Menimbang, bahwa THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos (DPO) selaku Kepala/Pimpinan Cabang Kolaka PT. CITRA SERAYU MAS (CSM) telah membayarkan biaya/retribusi sebesar Rp.94.439.213,- (sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah) dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran Kayu pinus hasil tebangan kepada dinas kehutanan Kab. Konawe sesuai harga yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 833 tahun 1999 tanggal 01 Nopember 1999	59.800.500,-
2	Pembayaran PSDH yang telah disetorkan ke Kas Negara	14.236.549,-
3	Pembayaran DR yang telah disetorkan ke Kas	20.402.164,-

Halaman 96/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Negara	
	JUMLAH	94.439.213,-

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku penandatanganan surat perjanjian dan penanggungjawab kegiatan penjarangan hutan pinus, mengetahui benar atas pelaksanaan kegiatan penjarangan hutan pinus tersebut yang mana telah terjadi kurang bayar, yang seharusnya THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos (DPO) selaku Kepala Cabang Kolaka PT. CITRA SERAYU MAS melakukan pembayaran terhadap harga kayu yaitu sebesar Rp160.364.400,- (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) namun THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos (DPO) hanya membayarkan sebesar Rp. 59.800.500,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih akibat adanya kurang bayar yang dilakukan oleh THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos (DPO) sebesar Rp.100.563.900,- (seratus juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume (m <sup>3</sup> )	Harga per m <sup>3</sup> (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
A	Harga Kayu	1.145,46	140.000,-	160.364.400
B	Harga kayu yang dibayarkan			59.800.500
C	Selisih harga kayu yang belum dibayar (A-B)			100.563.900

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, diperoleh hasil perhitungan kerugian Negara/Daerah sejumlah **Rp100.563.900,-** (seratus juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dan Terdakwa Ir. H. ABDUL RAIS B, M.Si, sebagai Kepala Dinas Kehutanan, selaku PA/KPA dan sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya selaku penanggung jawab kegiatan penjarangan hutan pinus telah menguntungkan orang lain yaitu THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos (DPO) selaku Kepala Cabang Kolaka PT. CITRA SERAYU MAS (CSM) dan merugikan Negara/Daerah sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara “ telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan“**

Halaman 97/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



Menimbang, bahwa ajaran turut serta (*delneming*) dalam hukum pidana adalah ajaran mengenai pertanggung-jawaban pidana yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilaksanakan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiil;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal; Politeia Bogor, halaman 72; bahwa pasal 55 ayat 1 ke 1e; mengatur sebagai berikut:

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut maka diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*pleger*), orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*), orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger*);

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “ orang yang melakukan” adalah seseorang secara sendirian melakukan, dan “menyuruh melakukan” berarti sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) akan tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawaban dalam melakukan perbuatannya, sedangkan “turut serta melakukan” harus ada kerjasama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, keterangan ahli yang saling bersesuaian terungkap bahwa telah terjadi penyimpangan kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe TA 2006 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sejumlah **Rp100.563.900,-** (seratus juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) sebagai akibat pelaksanaan surat perjanjian kerja sama yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan yang tertuang dalam kontrak atau perjanjian itu sendiri sehingga tidak sesuai dengan kenyataan atau prestasi di lapangan yang mana Terdakwa Ir. H. ABDUL RAIS B, M.Si berperan sangat penting sebagai Kepala Dinas dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran sehingga dalam pelaksanaan kegiatan penjarangan tidak sesuai;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Ir. H. ABDUL RAIS B, M.Si adalah saat itu sebagai Kepala Dinas Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 142 Tahun 2005 tanggal 23 April 2005 sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan Penanggungjawab kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus tersebut;

Menimbang, bahwa pihak swasta dari PT. Citra Serayu Mas, THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos bertemu dengan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe dan mengajukan proposal kerjasama pada kegiatan penjarangan tanaman pinus yang kemudian Terdakwa menyambut baik maksud dan tujuan THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos (DPO) tersebut tanpa diketahui, tanpa ada konsultasi dan persetujuan serta rekomendasi tertulis dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan program penjarangan tanaman pinus tersebut, pada tanggal 21 Februari 2006, Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 522.21/357/2006 tanggal 21 Februari 2006 dan selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2006 Terdakwa dan THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos (DPO) menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Nomor : 522.2/526/2006 atas persetujuan Saksi Drs. H. TONY HERBIANSYAH selaku Plt. Bupati Konawe yang juga turut membubuhkan tanda tangannya pada Perjanjian Kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat perjanjian kerja sama dimaksud yang melakukan penebangan tanaman pinus sebagai bagian dari program penjarangan hutan pinus adalah pihak dari Dinas Kehutanan Kab. Konawe, namun pada kenyataannya yang melakukan penebangan hutan pinus adalah pihak PT. CITRA SERAYU MAS, dengan alasan program tersebut tidak dianggarkan dalam APBD maupun APBN, hal tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 6 angka 2 huruf a Surat Perjanjian Kerjasama Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Nomor : 522.2/526/2006 yang menyatakan "kewajiban Dinas Kehutanan yaitu wajib melaksanakan penebangan pohon dalam rangka penjarangan pinus";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Nomor : 522.2/526/2006, tanaman hutan pinus yang ditebang adalah tanaman hutan pinus yang telah di toled (diberi tanda), namun demikian THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos (DPO) selaku pimpinan cabang kolaka PT. CITRA SERAYU MAS dalam melakukan penebangan, menebang tanaman hutan pinus yang tidak di toled (diberi tanda), hal tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 4 angka 1 Surat Perjanjian Kerjasama

Halaman 99/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjarangan Hutan Tanaman Pinus Nomor: 522.2/526/2006 yang menyatakan "pohon-pohon pinus yang akan ditebang adalah pohon yang sudah di toled (diberi tanda) berada dalam areal penjarangan dengan volume 2000 m<sup>3</sup> untuk tahap I";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam pelaksanaan kegiatan penjarangan hutan pinus di Kab. Konawe tahun 2006, pihak ketiga yakni PT. Citra Serayu Mas menebang pohon kayu pinus sebanyak 1.145,46 m<sup>3</sup>, - (tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan LHP dan DHH, dan menurut Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 833 tahun 1999 tanggal 01 Nopember 1999 menetapkan harga log kayu pinus sebesar Rp.140.000,-/m<sup>3</sup> yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama antara Terdakwa dari Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan pihak swasta, PT CSM tersebut;

Menimbang, bahwa THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos (DPO) selaku Kepala/Pimpinan Cabang Kolaka PT. CITRA SERAYU MAS (CSM) telah membayarkan biaya/retribusi total sebesar Rp.94.439.213,- (sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah) yaitu rincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran Kayu pinus hasil tebangan kepada dinas kehutanan Kab. Konawe sesuai harga yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 833 tahun 1999 tanggal 01 Nopember 1999	59.800.500,-
2	Pembayaran PSDH yang telah disetorkan ke Kas Negara	14.236.549,-
3	Pembayaran DR yang telah disetorkan ke Kas Negara	20.402.164,-
	JUMLAH	94.439.213,-

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku penandatanganan surat perjanjian dan penanggungjawab kegiatan penjarangan hutan pinus, mengetahui benar atas pelaksanaan kegiatan penjarangan hutan pinus tersebut yang mana telah terjadi kurang bayar, yang seharusnya THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos (DPO) selaku Kepala Cabang Kolaka PT. CITRA SERAYU MAS melakukan pembayaran terhadap harga log kayu pinus sejumlah Rp160.364.400,- (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah )namun THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos (DPO) hanya membayarkan sebesar Rp59.800.500,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selsiih akibat adanya kurang bayar yang dilakukan oleh THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos (DPO) sebesar Rp.100.563.900,- (seratus juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga	Jumlah (Rp)
----	--------	--------	-------	-------------

Halaman 100/106 Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(m <sup>3</sup> )	per m <sup>3</sup> (Rp)	
1	2	3	4	5 = 3 x 4
A	Harga Kayu	1.145,46	140.000,-	160.364.400
B	Harga log kayu pinus yang dibayarkan			59.800.500
C	Selisih harga kayu yang belum dibayar (A-B)			100.563.900

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan penjarangan hutan Pinus tidak melakukan perencanaan yang baik, tidak ada anggaran yang tersedia, tidak melakukan pengujian pembayaran, pengawasan lapangan terhadap kegiatan penjarangan hutan tanaman pinus tersebut dan menyerahkan semua kegiatan penebangan kepada pihak PT. Citra Serayu Mas sehingga menimbulkan masalah tidak sesuai aturan/pedoman yang berlaku dan kurang bayar ke Pemda Kab. Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas peran Terdakwa selaku PA/KPA, Kepala Dinas Kehutanan Kab Konawe sebagai "pelaku, turut melakukan" bersama-sama dengan THERESIA NOVITA WIDIANA, S.Sos yang masuk dalam Daftar Pencairan Orang (DPO) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terkait pembebanan Uang Pengganti terhadap kerugian keuangan Negara/Daerah yang timbul dan dibebankan kepada Terdakwa Ir. H. ABADUL RAIS B, M.Si sesuai dengan fakta yaitu kekurangan bayar ke Kas Negara/Daerah atas beban Kepala Cabang Kolaka PT CSM, TH. NOVITA WIDIANA, S.Sos maka atas hal ini tidak ada Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan atau tahap penyidikan kasus ini selain Terdakwa, juga ada terlibat Kepala/Pimpinan Cabang Kolaka PT Citra Serayu Mas (CSM), TH. NOVITA WIDIANAN, S.Sos yang telah menghilang atau masuk dalam Daftar Pencairan Orang (DPO) pihak aparat hukum maka perlu dicari dan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut terutama terkait dengan masih ada atau belum terpulihkan kerugian Negara/Daerah yang terjadi sehingga akan menjadi bebannya, yang menerima dan/atau menikmati atas beban kerugian keuangan Negara/Daerah tersebut seperti telah diuraikan di atas;

Halaman 101/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pledoi atau Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa telah menguraikan hal-hal pokok di bawah ini, dan telah ditanggapi oleh Penuntut Umum, yang mana menjadi bagian dari atau turut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menanggapi Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum, yaitu

1. Menurut Faktanya semua dana berupa harga kayu pinus telah disetorkan ke Kas Daerah Kab. Konawe dan pembayaran PSDH dan DR semuanya telah disetorkan oleh PT Citra Serayu Mas ke Kas Negara Kementerian Kehutanan Pusat, yang artinya sepersenpun dana-dana tersebut tidak ada dinikmati oleh Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi (tanpa ada halaman, Pledoi Penasihat Hukum);
2. Banyak keterangan saksi-saksi yang tidak sesuai dengan apa yang diterangkan dalam BAP Penyidik dengan keterangan saksi yang diterangkan di depan persidangan perkara pidana ini, sehingga dapat dikatakan, Jaksa Penuntut Umum membuktikan Surat Dakwaannya tidak berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak mengandung kebenaran hukum materiil;
3. Penasihat Hukum Terdakwa mempermasalahkan mengenai harga kayu pinus yang dalam surat Dakwaan Rp70.000,-/m3 dan biaya eksploitasi dan pengawasan Rp70.000,- sedangkan dalam surat Tuntutan dari Penuntut Umum disebutkan untuk harga kayu pinus sebesar Rp140.000,- yang berbeda dengan Dakwaan dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang menyebutkan Rp70.000,- sesuai SK Gubernur Sultra;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan atau Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang tidak sesuai dengan fakta di persidangan yaitu yang disetor oleh pihak swasta, PT CSM tidak sesuai dengan jumlah volume kayu pinus yang ditebang, kurang disetor dan menurut Majelis, keterangan saksi telah sesuai dengan keterangan yang diberikan di muka persidangan, tidak ada keterangan saksi di depan persidangan tersebut yang berbeda dari BAP di Penyidik, Penasihat Hukum Terdakwa tidak bisa menyajikan keterangan apa atau yang mana, yang berbeda dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai penyebutan harga Rp140.000,- harga kayu pinus dalam Tuntutan JPU, menurut hemat Majelis telah sesuai SK Gubernur Sultra tersebut, jumlah kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi/dibayar oleh swasta, penyelenggara penebangan log kayu pinus, yaitu PT CSM yang harus disetor ke Kas Daerah Kab. Konawe totalnya Rp140.000,-/m3 tersebut yang terdiri dari dua bagian yaitu harga kayu pinus Rp70.000,-/m3 dan biaya eksploitasi dan

Halaman 102/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan Rp70.000,- yang secara materiil harus dibayar semuanya dan itu **tidak sesuai** yang dilakukan oleh PT CSM, di bawah pengawasan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan diatas, Majelis berpendapat semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan "Korupsi Secara Bersama-sama";

Menimbang, bahwa selain hukuman penjara, dengan mengingat tujuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah *recovery* atau pemulihan ekonomi atas kerugian negara, maka sudah sepatutnya terdakwa juga dihukum untuk membayar Denda yang besarnya seperti yang tercantum dalam amar putusan ini dan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Ir. H. ABDUL RAIS B, M.Si telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaire dan selama dalam proses pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya pengecualian pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan mengingat tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal-Hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pada upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi terutama dalam bidang Kehutanan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal atau tidak mengakui kesalahannya;

Halaman 103/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah tua dan pensiun dari PNS;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar dibawah ini menurut Majelis sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. ABDUL RAIS B, M.Si **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. H. ABDUL RAIS B, M.Si **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 Jo. Pasal 18** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana pada dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Ir. H. ABDUL RAIS B, M.Si tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **Denda** sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan penahanan yang telah dijalannya dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang telah dijatuhkan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 104/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 81 (delapan puluh satu) lembar Dokumen SKSHH dari penerbit An. LIFRI tertanggal 29 Mei 2009.
- 2) 11 (sebelas) lembar Dokumen SKSHH dari penerbit An. HUSEN tertanggal 2 Juni 2009.
- 3) 1. (satu) lembar kwitansi pembayaran Retrebusi harga kayu penjarangan dari PT. CitraSerayu Mas dari Th. NOVITA WIDIANA, S.Sos kepada SITI SURYATI, SP sebanyak Rp.41.800.500,- (empat puluh satu juta delapan ratusribu lima ratus rupiah) tertanggal 16 Mei 2006.
  1. 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran SITI SURYATI, SP ke No. Rekening 0102.0000.69.5 An. Pemda Kab. Konawe sebanyak Rp. 41.800.500,- (empat puluh satu juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) tertanggal 17 Mei 2006.
  2. 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran PT. Citra Serayu Mas kepada No. Rekening 0102.0000.69.5 An. Pemda Kab. Konawe sebanyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tertanggal 17 Mei 2006.
  3. 1 (satu) surat setoran SITI SURYATI, SP kepada Dinas Pendapatan Kab. Konawe sebanyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tertanggal 2 Januari 2006.
  4. 1 (satu) Lembar Surat setoran SITI SURYATI kepada Kepala Dinas sebesar Rp. 41.800.000. (empat puluh satu juta delapan ratus rupiah)
- 4) 1. 1 (satu) lembar SPP Dana reboisasi (DR) Nomor : 020406 PT. Citra Serayu Mas tanggal 5 April 2006 untuk LHP No. 01/LHP-KB/DK/KNW/III/2006, tanggal 24 maret 2006 dan LHP No. 02/LHP-KB/KD/KNW/IV/2006, tanggal 1 April 2006 sebanyak 155,58 M3 dari LA ODE MANGKUDADI.
  2. 1 (satu) lembar SPP PSDH Nomor : 260406 PT. Citra Serayu Mas tanggal 5 April 2006 untuk LHP No. 01/LHP-KB/DK/KNW/III/2006, tanggal 24 maret 2006 dan LHP No. 02/LHP-KB/KD/KNW/IV/2006, tanggal 1 April 2006 sebanyak 155,58 M3 dari LA ODE MANGKUDADI.
  3. 1 (satu) lembar SPP Dana reboisasi (DR) Nomor : 030406 PT. Citra Serayu Mas tanggal 22 Maret 2006 untuk LHP No. 03/LHP-KB/DK/KNW/III/2006, tanggal 1 April 2006 dan LHP No. 04/LHP-KB/KD/KNW/IV/2006, tanggal 15 April 2006 sebanyak 441,55 M3 dari LA ODE MANGKUDADI.
  4. 1 (satu) lembar SPP PSDH Nomor : 620506 PT. Citra Serayu Mas tanggal 22 Mei 2006 untuk LHP No. 03/LHP-KB/DK/KNW/III/2006, tanggal 1 April 2006 dan LHP No. 04/LHP-KB/KD/KNW/IV/2006, tanggal 15 April 2006 sebanyak 441,55 M3 dari LA ODE MANGKUDADI.
  5. 1 (satu) lembar SPP Dana reboisasi (DR) Nomor : 040606 PT. Citra Serayu Mas tanggal 7 Juni 2006 untuk LHP No. 05/LHP-KB/DK/KNW/III/2006, tanggal 28 April 2006 dan LHP No. 06/LHP-KB/KD/KNW/IV/2006, tanggal 10 Mei 2006 sebanyak 498,41 M3 dari LA ODE MANGKUDADI.
  6. 1 (satu) lembar SPP PSDH Nomor : 650606 PT. Citra Serayu Mas tanggal 7 Juni 2006 untuk LHP No. 05/LHP-KB/DK/KNW/III/2006,

Halaman 105/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2006 dan LHP No. 06/LHP-KB/KD/KNW/IV/2006, tanggal 10 Mei 2006 sebanyak 498,41 M3 dari LA ODE MANGKUDADI.

7. 1 (satu) lembar SPP Dana reboisasi (DR) Nomor : 050606 PT. Citra Serayu Mas tanggal 27 Juni 2006 untuk LHP No. 07.a/LHP-KB/DK/KNW/III/2006, tanggal 1 Juni 2006 sebanyak 49,90 M3 dari LA ODE MANGKUDADI.
8. 1 (satu) lembar SPP PSDH Nomor : 680606 PT. Citra Serayu Mas tanggal 27 Juni 2006 untuk LHP No. 07.a/LHP-KB/DK/KNW/III/2006, tanggal 1 Juni 2006 sebanyak 49,90 M3 dari LA ODE MANGKUDADI.
9. 1 (satu) rangkap surat Nomor : 365 / 314 / KDST perihal tarif PSDH dan DR kayu pinus hasil penjarangan tanggal 11 Juni 2005 dari Dinas Kehutanan provinsi Sulawesi Tenggara.
- 5) 1. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Konawe NOMOR : 142 Tahun 2005.
2. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari Th. Novita Widiani, S.Sos dengan jumlah dana Rp. 41.800.500,- (Empat puluh satu juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Retribusi harga kayu Pinus hasil Penjarangan sesuai SPK nomor : 522.2/526/2006 antara Dinas Kehutanan Kab. Konawe dengan PT. Citra Serayu Mas tanggal 10 Maret 2006 volume 597,15 m3 logs Pinus di tanda tangani di unaaha pada tanggal 16 Mei 2006 oleh Bendahara Khusus Penerima PAD a.n. SITTI SURYATI, SP Nip. 710 032 777.
3. 1 (lembar) kertas catatan LHP Hasil Penjarangan Pinus di kec Abuki dengan lampiran 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Dengan Pt. Citra Serayu Mas Dalam Rangka Penjarangan Hutan Pinus (Pinus Merkusii) dengan Nomor : 522.2/526/2006 dan lampiran 1 (satu) lembar Rekening koran Giro Periode 15 September 2006 s/d 15 september 2006 di tanda tangani di unaaha pada tanggal 27 september 2006 dan 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang Bank BNI.
4. 2 (dua) lembar FORMULIR PEMINDAHBUKUAN Bank Mandiri cabang kolaka pada tanggal 21 Juni 2006 dengan no Rek. 152 0005022773 an. TH. NOVITA WIDIANA Kepada Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH dengan no rek. 102 0004204001 dengan jumlah dana Rp.6.476.837,- (Enam juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan Rp. 9.395.029,- (Sembilan juta tiga ratus sepuluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah).
5. 2 (Dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 522.32/357/2006 Tentang Penebangan Penjarangan Tanaman *Pinus Merkusii*.
6. 1 (Satu) Rangkap Pedoman Penjarangan Hutan Tanaman Pinus (Pinus Merkusii) Provinsi Sulawesi Tenggara dengan lampiran 2 (dua) lembar Kesepakatan Bersama Dalam Rangka Penjarangan Hutan Tanaman Pinus (*Pinus Merkusii*) Antara Dinas Kehutanan Kab. Kendari Dengan Pt. Fajar Surya Cemerlang Pusat Kendari.
7. 5 (Lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Nomor 20/SK/2006 Tentang Penetapan / Pembentukan Tim Pelaksana Penjarangan Hutan Tanaman *Pinus Merkusii* yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas an. Ir. H. ABD. Rais. B. M.Si NIP. 590 007 249.
8. 1 (satu) rangkap SURAT Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 38 Tahun 2001 Tentang Penetapan Harga Jual Dasar Kayu Bulat Jati

Halaman 106/106 Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Pinus Dan Cendana Dicap Dan Ditanda Tangani Gubernur Sulawesi Tenggara an. Drs. H. LA ODE KAIMOEDDIN.

9. 1 (satu) rangkap Petunjuk Teknis Penjarangan Hutan Tanaman Jati (*Tectona Grandis*) dan Pinus (*Pinus Merkusii*) oleh Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.
10. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor : 833 Tahun 1999 Tentang Penetapan Harga Jual Kayu Bulat Jati , Pinus Dan Cendrana.
11. Surat Tanda Penerimaan Bukti Surat dengan No. Pol. : STPB / 03 / IX / 2006 / SEK ABUKI selanjutnya surat-surat tersebut disita sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dalam proyek penjarangan tanaman pinus di Desa asinua jaya Kec. Abuki kab. Konawe sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) Lembar Peta Pembuatan Petak Coba Penjarangan Pada Hutan Tanaman Pinus Merkusii.
  - b. 1 (satu) lembar copy Laporan Pelaksanaa Kegiatan Evaluasi Penjarangan Pinus Merkusii Di Asinua Jaya Kec. Abuki.
  - c. 1 (satu) rangkap copy surat evluasi PT. Citra Serayu Mask e Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe.
  - d. 1 (satu) rangkap copy surat Pemberitahuan PT. Citra Serayu Mas ke Dinas Kehutanan Kab. Konawe.
  - e. 1 (satu) rangkap copy Kronologis kerja sama Program Pemanfaatan Kayu Pinus hasil Penjarangan PT. Citra Serayu Mas dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe.
  - f. 1 (satu) lembar copy Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Ke PT. Citra Serayu Mas.
  - g. 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe dengan PT. Citra Serayu Mas dalam Rangka Penjarangan Hutan Tanaman Pinus (*Pinus Merkusii*).

**Tetap Terlampir dalam berkas perkara.**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, oleh kami, **ANDRI WAHYUDI, S.H** sebagai Hakim Ketua, **MULYONO DWI PURWANTO, Ak.,S.H.,M.AB.,CFE** dan **DARWIN PANJAITAN, S.H.,M.H.** (Hakim-hakim Ad Hoc Tipikor) masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, **Senin tanggal 30 Maret 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ODE MUH. IKSAR ASRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MULYONO DWI P., Ak.,S.H.,M.AB.,CFE

ANDRI WAHYUDI, S.H.

DARWIN PANJAITAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, S.H.

Halaman 108/106 **Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)